PROFILE

SRAGEN KABUPATEN LAYAK ANAK



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SRAGEN

(0271) 8825838 http://dppkbpppa.sragenkab.go.id dppkbpppa.sragen

TIM PENYUSUN

Pengarah
dr.Y.Agus Sudarmanto, M.Kes

Penanggung Jawab
Ary Widyatmoko, S.STP

Editor
Ir.Nanik Sukapti

Penulis Naskah
Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si
Fitri Ana Rahmawati, S.Sos

Pengolah Data
Agustina Tri Budi Rahayu, SH
Dyah Nursari, S.Sos
Kris Budi Harjanti,S.Pi

Cover
Emily Liana

Layout
Zuleyka Alifa Fikriya

PROFIL KABUPATEN SRAGEN LAYAK ANAK TAHUN 2024

Naskah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen & Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender LPPM Universitas Sebelas Maret

Gambar Kulit
Emily Liana

Diterbitkan oleh
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen Bekerjasama Dengan Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender LPPM Universitas Sebelas Maret

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen

KATA PENGANTAR

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi jawaban atas kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk menopang kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen membulatkan upaya untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan bagi Anak terlaksana dalam kerangka perwujudan Kabupaten Sragen Layak Anak. Kendati bukan perkara yang mudah, mengingat pada tahun 2023 jumlah anak di Kabupaten Sragen mencapai kurang lebih 23% persen dari proporsi kumulatif penduduk Kabupaten Sragen pada tahun yang sama. Namun angka tersebut juga sekaligus menjadi alasan pendorong bagi pemerintah untuk berinvestasi secara intensif pada pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai aset pembangunan dengan cara memastikan ketersediaan bermacam indikator implementasi kota layak anak.

Profil KLA Kabupaten Sragen Tahun 2024 ini menggambarkan beberapa dimensi pembangunan anak di Kabupaten Sragen yang disusun secara faktual dan menyeluruh dengan menggunakan klaster Pengembangan Kota Layak Anak yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data ini menjadi sangat krusial sebagai referensi pembuat kebijakan maupun stakeholders terkait anak untuk menyusun langkah, baik pencegahan, penanganan, maupun penanggulangan masalah anak di Kabupaten Sragen. Diharapkan publikasi ini dapat melengkapi berbagai macam publikasi tentang anak lainnya, sehingga pemerintah dan berbagai dinas maupun lembaga terkait dapat memberikan manfaat lebih optimal terhadap pembangunan anak. Optimalisasi berbagai macam anggaran di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga yang mempunyai program pembangunan anak diharapkan mampu memberikan akselerasi tercapainya berbagai macam target yang ada dalam Sustainable Development Goals utamanya yang responsif anak. Publikasi ini juga akan sangat berguna sebagai bahan evaluasi atas pemenuhan hak-hak anak, serta untuk mengukur sejauh mana pemerintah telah melakukan tugasnya atas pemenuhan dan perlindungan hak anak.

ANAK SRAGEN "MAU, MAMPU, DAN BISA"

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SRAGEN

dr. Y. Agus Sudarmanto M.Kes

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG



DASAR

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang **Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak**

POIN MASALAH

Kasus kekerasan anak meningkat 127%

PROPORSI ANAK

28,49%



29, 33%

27, 65%

FOKUS INTERVENSI

Upaya **Pemenuhan Hak Anak** (Kelembagaan + 5 Klaster)

Penggiatan sinergitas upaya **Perlindungan Khusus Anak**

KABUPATEN SRAGEN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak-anak adalah investasi masa depan yang paling berharga bagi negara. Perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka tidak hanya berdampak pada kehidupan individu anak-anak tersebut, tetapi juga pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Anak-anak adalah penerus generasi yang akan melanjutkan pembangunan negara. Mereka yang akan mengambil alih berbagai peran dalam masyarakat, pemerintahan, dan sektor ekonomi. Investasi dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak memastikan bahwa negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten untuk melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan. Anak-anak merupakan fase kritis dalam pembentukan karakter dan moral individu. Melalui pendidikan dan lingkungan yang mendukung, anak-anak belajar nilai-nilai kejujuran, integritas, kerja keras, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini menjadi fondasi moral bangsa dan menentukan kualitas interaksi sosial serta kehidupan bernegara di masa depan. Anak-anak masa kini adalah inovator masa depan. Mereka yang akan menciptakan dan mengembangkan teknologi baru, menemukan solusi untuk masalah-masalah global, dan mendorong kemajuan ilmiah. Pendidikan yang mendorong kreativitas dan pemikiran kritis sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berkontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi di masa depan.

Melindungi hak-hak anak adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan menghormati hak asasi manusia. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Pemenuhan hak-hak anak mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung memiliki potensi untuk menjadi warga negara yang berkomitmen pada ketahanan nasional. Mereka akan memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan, serta kesiapan untuk berkontribusi pada pertahanan dan keamanan negara. Anak-anak yang sehat, terdidik, dan sejahtera akan menjadi individu yang produktif dan berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi negara. Mereka akan menjadi tenaga kerja yang kompeten, pengusaha yang inovatif, dan warga negara yang bertanggung jawab. Investasi dalam kesejahteraan anak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk memenuhi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan program pembangunan negara.

Melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengamanatkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum pada pasal 20. Sebagai keberlanjutan hasil dari ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) PBB oleh Indonesia pada tahun 1990, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi kebijakan Kota Layak Anak di tahun 2005. Konsep Kota Layak Anak (KLA) merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung tumbuh kembang anak. Di Indonesia, inisiatif ini telah

menjadi bagian penting dari upaya nasional untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak. KLA berfokus pada penyediaan infrastruktur, layanan, dan kebijakan yang memenuhi kebutuhan serta melindungi hak-hak anak.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030 melalui berbagai strategi Intervensi yang ditargetkan mencakup berbagai aspek, termasuk anak-anak, keluarga, institusi pendidikan, serta lingkungan dan wilayah, yang akan dilakukan melalui berbagai program seperti Forum Anak, PUSPAGA, daycare, Sekolah Ramah Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Puskesmas Ramah Anak (PRA), Pusat Kreativitas Anak (PKA), Provinsi Layak Anak (PROVILA), Kota Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (KELANA), dan Desa Kelurahan Layak Anak (DEKELA). Masa depan anak-anak di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana strategi-strategi yang telah dirancang oleh pemerintah dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21 Ayat 4 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan serta mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah dengan cara membangun Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Indonesia dengan pandangan yang sama, Pemerintah Kabupaten Sragen hadir menjawab kewajiban dan tanggung jawab tersebut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Perda tersebut menjadi dasar kebulatan komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan bagi Anak di Kabupaten Sragen hingga mencapai titik kondusif Kabupaten Layak Anak. Mengingat jumlah anak di Kabupaten Sragen mencapai 28,49 persen dari proporsi kumulatif penduduk Kabupaten Sragen pada tahun yang sama, menjadikan perkara ini bukan hal yang sederhana dan mudah untuk diatasi. Disisi lain, angka tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengintensifkan investasi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai aset pembangunan, dengan memastikan ketersediaan berbagai indikator implementasi kabupaten/kota layak anak sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam pembangunan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sragen hingga tahun 2023 terdapat beberapa capaian yang layak untuk dicatat dan beberapa permasalahan yang menuntut atensi lebih, yaitu naiknya angka kasus kekerasan terhadap anak hingga 127 persen, dari yang sebelumnya 11 kasus di tahun 2022 menjadi 25 kasus di tahun 2023. Namun angka perkawinan anak yang berada di angka 366 kasus di tahun 2022 berhasil ditekan melalui upaya pencegahan hingga 113 kasus di tahun 2023. Disamping dua aspek tersebut, capaian pembangunan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sragen dari indikator lainnya akan dijabarkan melalui buku profil ini.

Profil Anak Kabupaten Sragen Tahun 2024 ini menggambarkan beberapa dimensi pembangunan anak di Kabupaten Sragen yang disusun secara faktual dan menyeluruh dengan menggunakan klaster Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Data ini dinilai sangat penting sebagai referensi para pengambil kebijakan maupun stakeholders terkait anak untuk menyusun langkah, baik pencegahan maupun penanggulangan masalah anak di Kabupaten Sragen. Publikasi ini diharapkan dapat melengkapi berbagai macam publikasi tentang anak

lainnya, sehingga pemerintah dan berbagai dinas maupun lembaga terkait dapat memberikan manfaat lebih optimal terhadap pembangunan anak. Optimalisasi berbagai macam anggaran di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga yang mempunyai program pembangunan anak diharapkan mampu memberikan akselerasi tercapainya berbagai macam target yang ada dalam Sustainable Development Goals utamanya yang responsif anak. Publikasi ini juga akan sangat berguna sebagai bahan evaluasi atas pemenuhan hak-hak anak, serta untuk mengukur sejauh mana pemerintah telah melakukan tugasnya atas pemenuhan dan perlindungan hak anak.

1.2. Tujuan

Penerbitan publikasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginformasikan kepada pemerintah, berbagai institusi swasta, dan masyarakat tentang kondisi anak di Kabupaten Sragen. Adanya data berupa fakta statistik ini sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan anak yang telah, sedang, maupun akan berlangsung secara sistematis dan tepat sasaran. Kondisi anak di Kabupaten Sragen yang disajikan dalam publikasi ini meliputi beberapa dimensi yaitu: Kelembagaan; Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; Perlindungan Khusus; Kecamatan Layak Anak; dan Kelurahan Layak Anak. Metode-metode baru dalam pengumpulan dan penggunaan data terkait anak akan membantu investasi sekaligus intervensi program-program pembangunan terkait anak lebih tepat sasaran. Sehingga berbagai program yang dirancang akan tepat menyasar anak-anak yang sangat rentan dan sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah.

1.3. Sumber Data

Analisis yang disajikan dalam publikasi ini umumnya bersumber dari data yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga yang berkaitan dengan anak di Kabupaten Sragen diantaranya data dari:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
2. Kepolisian Resort Sragen
3. Kantor Kementerian Agama Sragen
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sragen
5. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen
9. Dinas Sosial Kabupaten Sragen
10. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen
11. Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sragen
14. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen
16. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen
17. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
18. RSUD dr. Soeratno Gemolong
19. RSUD Sukowati Tangen

20. Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen
21. Bagian Kesra Setda Kabupaten Sragen
22. Camat dan Kepala Desa di seluruh wilayah Kabupaten Sragen;
23. Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen
24. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sragen
25. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sragen
26. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Kabupaten Sragen
27. Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender LPPM UNS
28. Forum Anak Sukowati
29. Kementerian PPPA
30. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen
31. Data lain dari media cetak dan online

Data juga diperoleh dari data Sekunder berupa: Kabupaten Sragen dalam Angka 2024, Profil Anak Indonesia Tahun 2023, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015.

1.4. Sistematika Penyajian

Buku ini disajikan dalam sepuluh bab. Pemilihan bab dalam publikasi Profil Sragen Kabupaten Layak Anak ini berisikan data Tahun 2023 yang disesuaikan dengan lima kelompok hak anak pada KHA yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990 yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan perlindungan khusus.

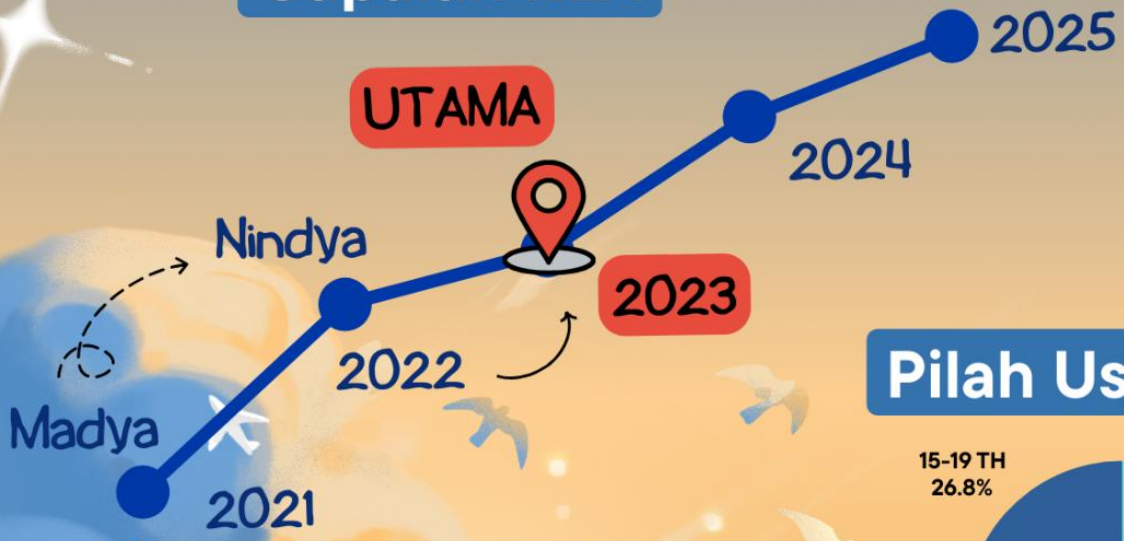
Dalam tiap klaster telah ditentukan indikator rinci, namun karena ketersediaan data, tidak semua indikator yang ada dalam kelompok tersebut dapat disajikan dalam buku ini. Berikut adalah sistematika penulisannya: **Bab pertama** yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, sumber data, dan sistematika penyajian. **Bab kedua** berisi data terpilah anak di Kabupaten Sragen. **Bab ketiga** kelembagaan Anak di Kabupaten Sragen. **Bab keempat** berisi Hak Sipil dan Kebebasan. **Bab kelima** berisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. **Bab keenam** berisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Bab ketujuh berisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Budaya. **Bab kedelapan** berisi Perlindungan Khusus. **Bab kesembilan** Kecamatan Layak Anak. Terakhir, **Bab kesepuluh** berisi Desa /Kelurahan Layak Anak.

BAB II

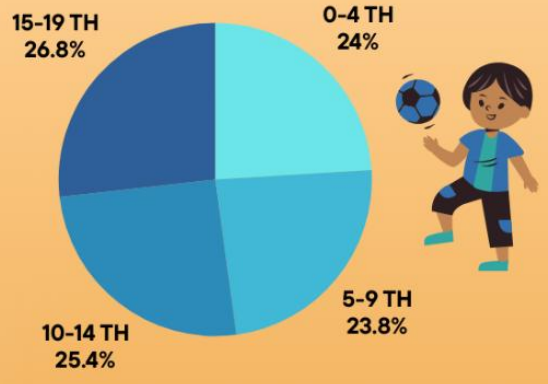
Gambaran Umum KLA

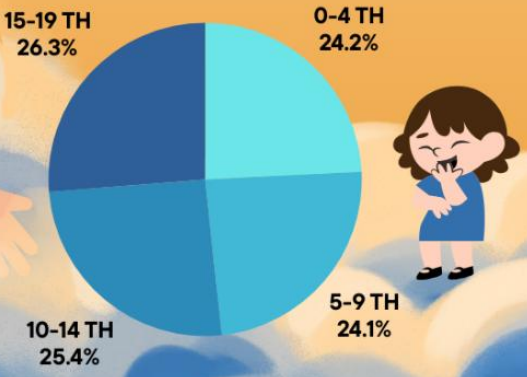
Kabupaten Sragen

Capaian KLA



Pilah Usia Anak





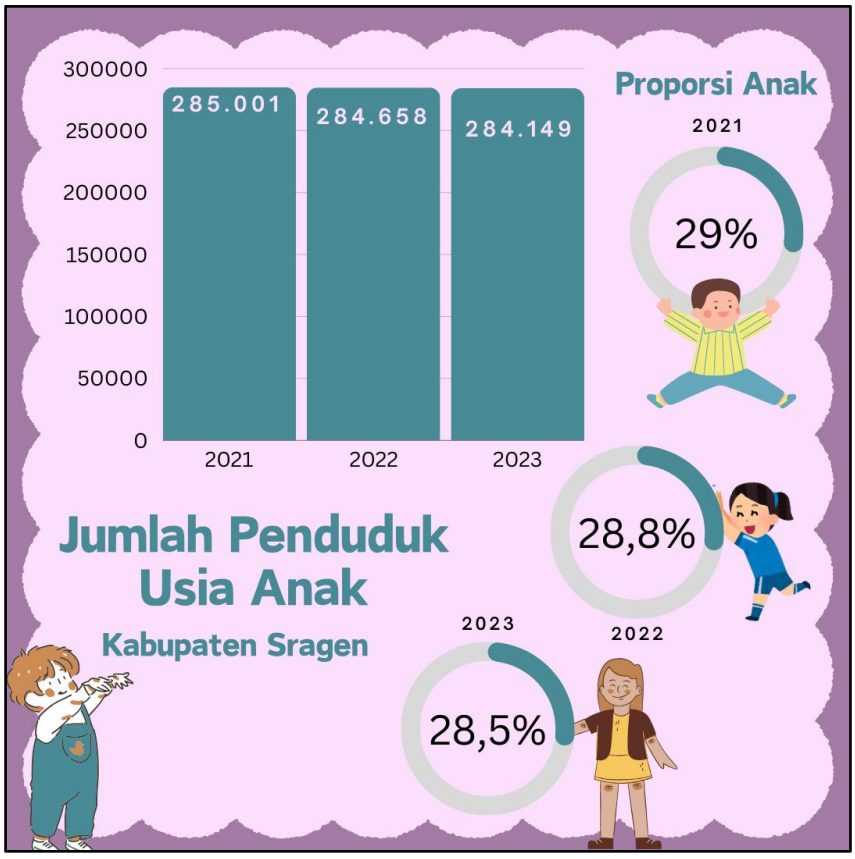


BAB II

GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN SRAGEN

2.1. Proporsi Anak Kabupaten Sragen

Dalam 3 tahun terakhir, jumlah anak di Kabupaten Sragen mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2023, jumlah anak telah mengalami penurunan sebanyak 0,18 persen atau 509 orang anak dari jumlah tahun sebelumnya dimana Kabupaten Sragen tercatat memiliki 284.149 orang anak yang sekaligus merupakan 28,5 persen dari total jumlah penduduk di tahun tersebut. Penurunan juga terjadi pada jumlah anak di Kabupaten Sragen pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,12 persen atau 343 orang anak dari jumlah anak di tahun 2021 yang memiliki proporsi 29 persen dari kumulatif penduduk atau sebanyak 285.001, sehingga pada tahun 2022 Kabupaten Sragen memiliki 284.658 orang anak atau 28,8 persen dari agregat penduduk di tahun yang sama. Fenomena tersebut terjadi seiring dengan jumlah penduduk Kabupaten Sragen yang mengalami penurunan setiap tahunnya sebagai *outcome* berhasilnya program pengendalian jumlah penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.



Gambar 2.1
Jumlah Anak Kabupaten Sragen Tahun 2021-2023
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, 2024

2.2. Data Pilah Komposisi Usia Anak Kabupaten Sragen

Melalui data yang dihimpun BPS Kabupaten Sragen usia anak diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, dan 15-19 tahun. Berdasarkan data tersebut kelompok usia 10-14 tahun menjadi pengisi paling banyak dalam komposisi penduduk usia anak di Kabupaten Sragen. Kemudian diikuti oleh kelompok usia 15-19 tahun di posisi terbanyak kedua, kelompok usia 5-9 tahun di posisi terbanyak ketiga, dan kelompok usia 0-4 tahun sebagai kelompok usia pengisi komposisi penduduk usia anak paling sedikit. Agak berbeda, pada tahun 2022 kelompok usia yang menjadi mayoritas pengisi komposisi penduduk anak di Kabupaten Sragen adalah kelompok usia 15-19 tahun, diikuti oleh kelompok usia 10-14 tahun kemudian kelompok usia 5-9 tahun, dan terakhir kelompok usia 0-4 tahun masih sebagai yang paling sedikit. Dinamika serupa juga terlihat pada tahun 2023, dimana kelompok usia 15-19 tahun menjadi mayoritas pengisi komposisi penduduk anak di Kabupaten Sragen, diikuti oleh kelompok usia 10-14 tahun di peringkat terbanyak kedua, kemudian kelompok usia 5-9 tahun di peringkat terbanyak ketiga, dan terakhir kelompok usia 0-4 tahun sebagai kelompok usia pengisi komposisi penduduk anak Kabupaten Sragen paling sedikit.



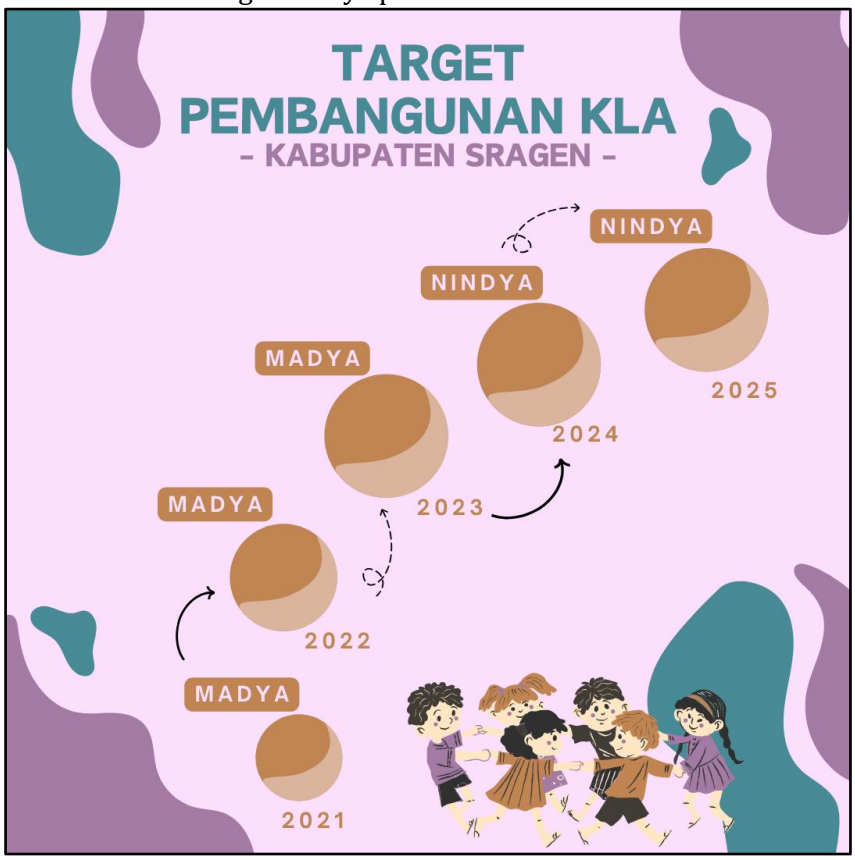
Gambar 2.2
Jumlah Anak Kabupaten Sragen Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2024

Indikator yang dipilah menurut jenis kelamin menjadi salah satu cara mudah untuk melihat tercapai atau tidaknya suatu target dalam pembangunan anak. Dalam kurun 3 tahun terakhir dibandingkan proporsi anak perempuan, proporsi anak laki-laki lebih banyak menyusun komposisi penduduk usia anak di setiap tatanan kelompok usia. Pada tahun 2021 dari total jumlah anak Kabupaten Sragen pada kriteria yang sama, anak laki-laki kelompok usia 0-4 tahun merupakan 51,21 persennya, kelompok usia 5-9 tahun 50,95 persennya, kelompok

usia 10-14 tahun merupakan 51,53 persennya, dan kelompok usia 15-19 tahun merupakan 51,81 persennya. Serupa, pada tahun 2022 anak laki-laki kelompok usia 0-4 tahun memiliki proporsi 51,17 persen, kelompok usia 5-9 tahun memiliki proporsi 50,94 persen, kelompok usia 10-14 tahun memiliki proporsi 51,42 persen, dan kelompok usia 15-19 tahun memiliki proporsi 51,80 persen dari agregat anak Kabupaten Sragen pada kriteria yang sama. Begitupun pada tahun 2023, dimana anak laki-laki kelompok usia 0-4 tahun memiliki proporsi 51,11 persen, kelompok usia 5-9 tahun memiliki proporsi 50,98 persen, kelompok usia 10-14 tahun memiliki proporsi 51,27 persen, dan kelompok usia 15-19 tahun memiliki proporsi 51,76 persen dari kumulatif anak Kabupaten Sragen pada kriteria yang sama.

2.3. Potret Implementasi KLA Kabupaten Sragen

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen mempertegas komitmen perwujudan Kabupaten Layak Anak dengan menetapkan target capaian predikat pembangunan KLA berdasarkan hasil evaluasi untuk berada di tingkat Madya pada tahun 2021-2023 dan di tingkat Nidya pada tahun 2024 dan 2025.



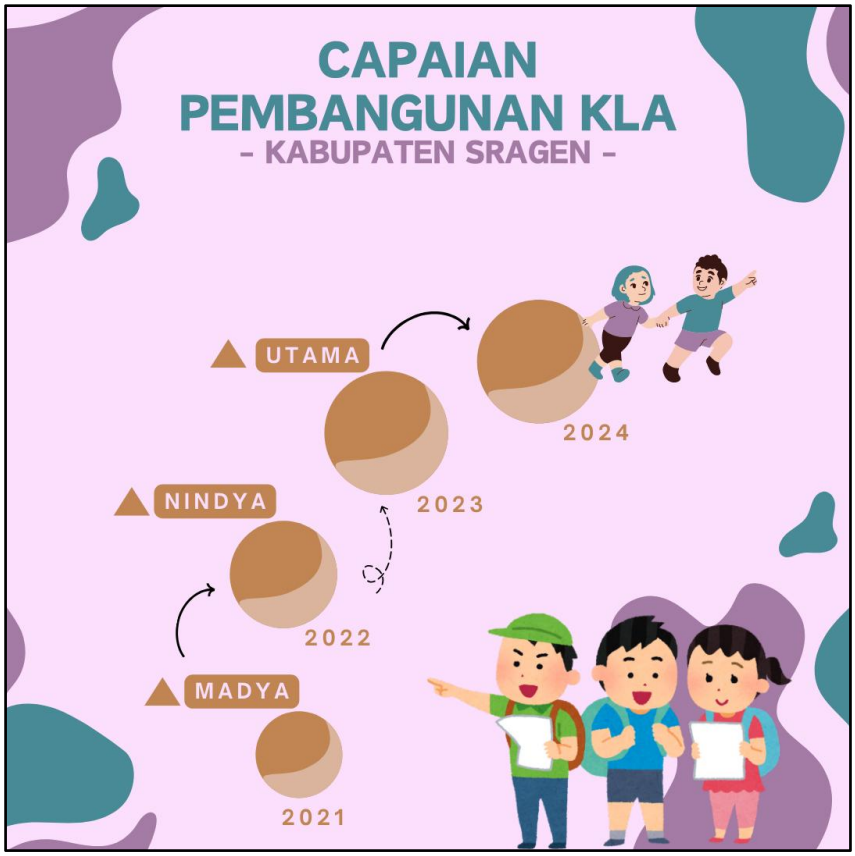
Gambar 2.3
Target Predikat Pembangunan KLA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026
Sumber: RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

Kemenppa membagi Predikat KLA kedalam 6 tingkatan berdasarkan capaian akhir skor evaluasi Kota/Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan rutin tiap tahun. Predikat tersebut antara lain:

a. Inisiasi,
b. Pratama dengan skor evaluasi 500-600,
c. Madya dengan skor evaluasi 600-700,

d. Nindya dengan skor evaluasi 700-800,
e. Utama dengan skor evaluasi 800-900,
f. dan Kota Layak Anak dengan skor evaluasi 900-1000

Sinergitas 4 pilar pembangunan anak yang terdiri dari pemerintah, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat termasuk di dalamnya perangkat daerah lintas sektor yang tergabung dalam gugus tugas KLA menjadi mata panah untuk keberhasilan pemenuhan target tersebut.



Gambar 2.4
Capaian Predikat Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Sragen
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2021-2023

Melihat pada rekam jejak capaian predikat dalam Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak maka dapat diketahui bahwa sinergitas 4 pilar pembangunan anak di Kabupaten Sragen telah berjalan dengan baik dan terus bergerak mengupayakan peningkatan. Pada tahun 2009, 2012, dan 2013, Kabupaten Sragen mendapatkan Predikat Pratama. Kemudian tahun 2015 dan 2017, Kabupaten Sragen tidak mendapatkan Predikat. Hingga pada tahun 2019 mendapatkan Predikat Pratama Kembali. Pada tahun 2020 Evaluasi KLA tidak diadakan dan digabung dengan tahun 2021 dengan Kabupaten Sragen mendapatkan Predikat Madya. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan predikat sehingga Kabupaten Sragen mendapatkan Predikat Nindya dengan capaian skor akhir sebanyak 775,88 poin, dan pada tahun 2023 Kabupaten Sragen berhasil mencapai predikat Utama dengan skor akhir sebanyak 801,31 poin yang mana mengalami peningkatan 3,28 persen dari capaian skor tahun sebelumnya. Uraian lebih lanjut terkait capaian dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sragen di tahun 2023 akan dijabarkan dalam bab berikutnya.

BAB III

KELEMBAGAAN

- KEBIJAKAN
- ANGGARAN
- GUGUS TUGAS
- KEMITRAAN



KABUPATEN SRAGEN

BAB III
KELEMBAGAAN

Pada bagian ini akan dijabarkan penyelenggaraan kelembagaan sebagai salah satu indikator KLA di Kabupaten Sragen. Kelembagaan merujuk pada struktur dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling terkait, yang dapat mempengaruhi bentuk interaksi antar individu atau antar organisasi yang berada dalam suatu entitas atau jaringan. Hubungan ini dibentuk dan diatur oleh norma, kode etik, atau peraturan formal dan informal yang berfungsi sebagai pembatas dan pengikat, serta insentif untuk mendorong kerjasama dan pencapaian tujuan bersama. Dalam konteks pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak, kelembagaan ini diwujudkan melalui tiga indikator utama: Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak, Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

3.1. Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

Adanya peraturan atau kebijakan daerah mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak menunjukkan komitmen kelembagaan untuk memenuhi hak dan melindungi anak-anak melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dengan adanya peraturan atau kebijakan ini, sebuah daerah telah membangun dasar yang kuat untuk memastikan hak dan perlindungan anak-anak terpenuhi di wilayah tersebut. Atas dasar tersebut, Kabupaten Sragen telah memiliki 96 peraturan/kebijakan yang mengatur tentang pengembangan Kabupaten Layak Anak di wilayah Kabupaten Sragen, dimana di dalamnya telah mencakup 5 klaster baik yang bersifat umum maupun spesifik pada klaster-klaster tertentu. Dari 96 peraturan tersebut, 30 kebijakan berbentuk Peraturan Daerah, 39 kebijakan berbentuk Peraturan Bupati, 19 kebijakan berbentuk Keputusan Bupati, dan 8 kebijakan lainnya.

3.1.1 Peraturan Daerah

1) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas
4) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
5) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
6) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah No 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

7) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah No 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
8) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 11 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
9) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 10 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa
10) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen
11) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
12) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
13) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan H*uman Immunodeficiency Virus* Dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*
14) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah
15) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen
16) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
17) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen
18) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 19 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Sragen.
19) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta
20) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Wilayah Kabupaten Sragen.
21) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
22) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 13 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sragen Tahun 2018 - 2033
23) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
24) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan
25) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol
26) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
27) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

28) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Korban Kekerasan.
29) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel Kab Sragen
30) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Kab Sragen

3.1.2 Peraturan Bupati

1) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
2) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024
3) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2023-2027
4) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong Tahun 2023-2043
5) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Pencegahan Stunting
6) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Terhadap Korban Rumah Roboh atau Rusak Karena Bencana Alam dan Non Alam
7) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Indikasi Medis Inisiasi Menyusui Dini
8) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro Kab. Sragen
9) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No. 70 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak
10) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No. 27 tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet Dan Game Online Di Kabupaten Sragen
11) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen
12) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja
13) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Sragen
14) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 33 Tahun 2020 tentang Penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru Untuk Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19 Di Kabupaten Sragen
15) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 85 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Sragen

16) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 86 Tahun 2017 tentang Penanganan Balita Pendek (Stunting)
17) Peraturan Bupati No 50 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Saraswati) Kabupaten Sragen
18) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 67 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Gemolong Kabupaten Sragen
19) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 44 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong
20) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 43 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
21) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 30 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Sragen
22) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 63 Tahun 2020 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Sragen
23) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sragen
24) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 78 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus* Dan *Aqcuired Immuno Deficiency Sindrome* Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021
25) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 37 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Sragen
26) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 17 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sragen Tahun 2018-2022
27) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 13 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022
28) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 10 Tahun 2021 tentang Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Night)
29) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 11 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021
30) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Sragen
31) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Sragen
32) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 11 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020

33) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 35 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun Pelajaran 2018/2019
34) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 13 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022
35) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 10 Tahun 2021 tentang Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*)
36) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 11 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021
37) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Sragen
38) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 11 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020
39) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 35 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun Pelajaran 2018/2019

3.1.3 Keputusan Bupati

1) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 360/402/01.3/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang Banjir dan Tanah Longsor pada Musim Penghujan Tahun 2023
2) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 260/35/002/2012 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Perlindungan Anak Kab. Sragen Masa Bakti 2012-2015
3) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No. 800/283/003/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Sragen Tahun 2018
4) Keputusan Bupati Sragen No. 122 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak
5) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No. 482/27.1/002/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Sragen No. 411.4/09/002/2010 Tanggal 03 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Website Kota Layak Anak Kabupaten Sragen
6) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No. 411.4/85.1/002/2011 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kabupaten Sragen Tahun 2011
7) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 477/106/002/2011 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pelaksana Rencana Strategis 2011 Semua Anak Kabupaten Sragen Tercatat Kelahirannya

8) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 426.2/48/002/2012 Tahun : 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 426.2/3/002/2012 tentang Penetapan Tim Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Penitipan Bayi/ Anak dan Playgroup Kartini
9) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 426.2/3/002/2012 tentang Penetapan Tim Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Penitipan Bayi/ Anak dan Playgroup Kartini
10) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 900/57/002/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Besarnya Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Penitipan Bayi/ Anak dan Playgroup Kartini Tahun 2012
11) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 443.2 /177/003/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Sragen
12) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 443.2/207/OO3/2O2O Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Kab. Sragen
13) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 900/85/002/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan APBD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sragen Tahun 2012
14) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen Tahun No 260/59/002/2012 Tahun 2012 tentang Penunjukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Forum Anak Sukowati Kab. Sragen Masa Bakti 2012-2014
15) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 421.9/59.1/002/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Penerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal Kabupaten Sragen TA. 2011
16) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 421.9/58.1/002/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kesejahteraan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal
17) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 420/194/002/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
18) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 421.2/4.1/002/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Besarnya Honorarium Konsultan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka penyelenggaraan TK-SD Negeri Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) Kroyo Kabupaten Sragen Tahun 2011
19) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 421.2/4.2/002/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Besarnya Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka penyelenggaraan TK/ SD Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) Gemolong Kabupaten Sragen Tahun 2011

3.1.4 Kebijakan Lainnya

1) Surat Edaran Kabupaten Sragen No 360/440/038/2021 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 (DUA) *Corona virus Disease* 2019 di Kabupaten Sragen
2) Surat Edaran Kabupaten Sragen No 360/337/038/2021 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (Empat) *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten sragen
3) Surat Edaran Kabupaten Sragen No : 360/318/038/2021 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sragen
4) Instruksi Bupati Kabupaten Sragen No 360/303/038/2021 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Zona Merah Penyebaran Covid-19 Dan Penguatan Posko Ppkm Mikro Kecamatan, Desa Kelurahan Di Kabupaten Sragen
5) Instruksi Bupati Kabupaten Sragen No 360/182/038/2021 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pengoptimalan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Kab. Sragen
6) Instruksi Bupati Kabupaten Sragen No : 360/016/036/2021 Tahun : 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sragen
7) Surat Edaran Kabupaten Sragen No : 360/002/038/2020 Tahun 2020 Penerapan *New Normal* pada Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sragen
8) Surat Edaran Kabupaten Sragen No : 154 Tahun : 2020 Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pengoptimalan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sragen

Jika diklasifikasikan berdasarkan indikator Kota Layak Anak maka akan tampak seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

Kluster	Nomor	Hal
Penguatan Kelembagaan	Perda Kabupaten Sragen No 9 Tahun 2018	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
	Keputusan Bupati No 260/35/002/2012 Tahun 2012	Pembentukan Dewan Perlindungan Anak Kab. Sragen Masa Bakti 2012-2015
	Peraturan Daerah No 9 Tahun 2019	Pengarusutamaan Gender
	Keputusan Bupati Sragen No. 800/283/003/2018 Tahun 2018	Pembentukan Panitia Peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Sragen Tahun 2018
	Keputusan Bupati Sragen No. 122 Tahun 2016	Pengembangan Kabupaten Layak Anak

	Keputusan Bupati No : 482/27.1/002/2011 Tahun : 2011	Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Sragen No. 411.4/09/002/2010 Tanggal 03 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Website Kota Layak Anak Kabupaten Sragen
	Keputusan Bupati No : 411.4/85.1/002/2011 Tahun : 2011	Pembentukan Panitia Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kabupaten Sragen Tahun 2011
Hak Sipil dan Kebebasan	Peraturan Bupati No 70 Tahun : 2017	Kartu Identitas Anak
	Peraturan Bupati No 27 Tahun : 2017	Penyelenggaraan Usaha Warung Internet Dan Game Online Di Kabupaten Sragen
	Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
	Keputusan Bupati No : 477/106/002/2011 Tahun 2011	Pembentukan Tim Penyusun dan Pelaksana Rencana Strategis 2011 Semua Anak Kabupaten Sragen Tercatat Kelahirannya
	Peraturan Daerah No 12 Tahun 2000	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
	Peraturan Daerah No 24 Tahun 2003	Perubahan Pertama Peraturan Daerah No 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
	Peraturan Daerah No 7 Tahun 2006	Perubahan Kedua Peraturan Daerah No 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Keputusan Bupati No : 426.2/48/002/2012 Tahun : 2012	Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Sragen Nomor 426.2/3/002/2012 tentang Penetapan Tim Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Penitipan Bayi/ Anak dan Play Group Kartini
	Keputusan Bupati Sragen Nomor 426.2/3/002/2012	Penetapan Tim Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Penitipan Bayi/ Anak dan Playgroup Kartini
	Keputusan Bupati No : 900/57/002/2012 Tahun : 2012	Penetapan Besarnya Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Penyelenggaraan Operasi Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Penitipan Bayi/ Anak dan Playgroup Kartini Tahun 2012
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022	Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Pencegahan Stunting
	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022	Penanggulangan CORONAVIRUS Disease 2019
	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021	Tata Cara dan Indikasi Medis Inisiasi Menyusui Dini
	Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021	Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro Kab. Sragen
	Peraturan Bupati No 5 Tahun : 2021	Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen
	Surat Edaran No 360/440/038/2021 Tahun : 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 (DUA) Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Sragen
	Surat Edaran No 360/337/038/2021 Tahun : 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (Empat) Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten sragen
	Surat Edaran No : 360/318/038/2021 Tahun : 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sragen
	Instruksi Bupati No :	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

	360/303/038/2021 Tahun : 2021	Masyarakat Pada Kondisi Zona Merah Penyebaran Covid-19 Dan Penguatan Posko Ppkm Mikro Kecamatan, Desa Kelurahan Di Kabupaten Sragen
	Instruksi Bupati No : 360/182/038/2021 Tahun : 2021	Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pengoptimalan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Kab. Sragen
	Instruksi Bupati No : 360/016/036/2021 Tahun : 2021	Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan untuk pengendalian penyebaran coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sragen
	Peraturan Bupati Tahun : 2021 No : 16	Pengelolaan Lumpur Tinja
	Peraturan Bupati No 54 Tahun : 2020	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sragen
	Peraturan Bupati No 33 Tahun : 2020	Penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru Untuk Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19 Di Kabupaten Sragen
	Keputusan Bupati No : 443.2 /177/003/2020 Tahun : 2020	Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Sragen
	Peraturan Bupati No : 44 Tahun : 2020	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong
	Peraturan Bupati No 43 Tahun : 2020	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
	Surat Edaran No : 360/002/038/2020 Tahun : 2020	Penerapan New Normal pada Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sragen
	Surat Edaran No : 154 Tahun : 2020	Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pengoptimalan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kab. Sragen
	Keputusan Bupati No 443.2/207/003/2020 Tahun : 2020	Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kab. Sragen
	Peraturan Bupati No 30 Tahun : 2020	Percepatan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Sragen vvv
	Peraturan Bupati N0 63 Tahun : 2020	Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Sragen
	Peraturan Bupati No 54 Tahun : 2020	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sragen
	Peraturan Bupati No 78 Tahun : 2018	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immuno Deficiency Virus Dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021
	Peraturan Bupati No 37 Tahun : 2018	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Sragen
	Peraturan Bupati No 17 Tahun : 2018	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sragen Tahun 2018-2022
	Peraturan Daerah No 11 Tahun : 2018	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
	Peraturan Daerah No 10 Tahun : 2018	Badan Usaha Milik Desa
	Peraturan Daerah No 1 Tahun : 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2oi2 Tentang

		Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen
	Peraturan Daerah No 6 Tahun : 2017	Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
	Peraturan Daerah No 13 Tahun : 2017	Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Peraturan Bupati No 85 Tahun : 2017	Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Sragen
	Peraturan Bupati No 86 Tahun : 2017	Penanganan Balita Pendek (Stunting)
	Peraturan Bupati No 50 Tahun : 2017	Program Jaminan Kesehatan Daerah (Saraswati) Kabupaten Sragen
	Peraturan Daerah No 6 Tahun : 2016	Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome
	Peraturan Daerah No 3 Tahun : 2014	Pengelolaan Sampah
	Peraturan Daerah No 7 Tahun : 2011	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen
	Peraturan Bupati No 67 Tahun : 2011	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Gemolong Kabupaten Sragen
	Peraturan Daerah No 1 Tahun : 2011	Kawasan Tanpa Rokok
	Peraturan Daerah No 3 Tahun : 2009	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen
	Peraturan Daerah No 19 Tahun : 2003	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Sragen
	Peraturan Daerah No 6 Tahun : 2002	Retribusi Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta
	Peraturan Daerah No 5 Tahun : 2002	Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Wilayah Kabupaten Sragen.
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024	Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
	Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023	Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024
	Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong Tahun 2023-2043
	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022	Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas
	Peraturan Bupati No 13 Tahun : 2021	Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022
	Peraturan Bupati No 10 Tahun : 2021	Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Night)
	Peraturan Bupati No : 11 Tahun : 2020	Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021
	Peraturan Daerah No 8 Tahun : 2019	Penyelenggaraan Pendidikan
	Peraturan Bupati No 9 Tahun : 2019	Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Sragen
	Peraturan Bupati No 9 Tahun : 2019	Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Sragen
	Peraturan Bupati No 11 Tahun : 2019	Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Atau Bentuk Lain Yang

		Sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020
	Peraturan Daerah No 13 Tahun : 2018	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sragen Tahun 2018 - 2033
	Peraturan Daerah No 8 Tahun : 2018	Penyelenggaraan Kepariwisataan
	Peraturan Bupati No 35 Tahun : 2018	Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun Pelajaran 2o18/2o19
	Keputusan Bupati No : 900/85/002/2012 Tahun : 2012	Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan APBD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sragen Tahun 2012
	Keputusan Bupati Tahun No : 260/59/002/2012 Tahun 2012	Penunjukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Forum Anak Sukowati Kab. Sragen Masa Bhakti 2012-2014
	Keputusan Bupati No : 421.9/59.1/002/2011 Tahun : 2011	Penetapan Penerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal Kabupaten Sragen TA. 2011
	Keputusan Bupati No : 421.9/58.1/002/2011 Tahun : 2011	Penetapan Penerima Bantuan Kesejahteraan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal
	Keputusan Bupati No : 420/194/002/2011 Tahun : 2011	Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
	Keputusan Bupati No : 421.2/4.1/002/2011 Tahun : 2011	Penetapan Besarnya Honorarium Konsultan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka penyelenggaraan TK-SD Negeri Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) Kroyo Kabupaten Sragen Tahun 2011
	Keputusan Bupati No : 421.2/4.2/002/2011 Tahun : 2011	Penetapan Besarnya Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka penyelenggaraan TK/ SD Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) Gemolong Kabupaten Sragen Tahun 2011
Hak Perlindungan Khusus	Keputusan Bupati nomor 360/402/01.3/2023	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang Banjir dan Tanah Longsor pada Musim Penghujan Tahun 2023
	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023	Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2023-2027
	Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022	Pemberian Bantuan Terhadap Korban Rumah Roboh atau Rusak Karena Bencana Alam dan Non Alam
	Peraturan Daerah No 11 Tahun : 2019	Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan
	Peraturan Daerah No 3 Tahun : 2018	Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol
	Peraturan Daerah No 5 Tahun : 2017	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Perda Nomor 7 Tahun 2014 .	Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kab Sragen
	Perda Nomor 4 Tahun 2012	Perlindungan Anak Kab Sragen
	Perda Nomor 2 Tahun 2008	Kesetaraan Difabel Kab Sragen
	Perda Nomor 3 Tahun 2006	Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Kab Sragen

Sumber: JDIH Kabupaten Sragen

3.2. Anggaran Pembangunan Kabupaten Layak Anak

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Raya Sukowati Nomor 255, Telp. 0271-891173, Fax. 0271-890981
Website: bappeda.sragenkab.go.id dan E-mail: bappeda@sragenkab.go.id SRAGEN 57211

REKAPITULASI DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN YANG MENDUKUNG KLA DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

NO	DINAS/INSTANSI	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
1	**BAPPERIDA**	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	110.000.000	DAU
		Monev SD Unggul	3.875.000	DAU
		Rapat Persiapan KLA	1.275.000	DAU
		Penanganan ATS	10.931.000	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**126.081.000**	
2	**DINAS PENDIDIKAN**	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	367.117.159	DAU
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	319.786.450	DAU
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	574.657.000	DAU
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	16.495.900	DAU
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	264.000.000	DAU
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	109.031.950	DAU
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	120.000.000	DAU
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	270.013.777	DAU & DID
		Pembangunan Sarana, Prasarana	509.204.400	DAU
		Pengadaan Mebel PAUD	302.500.000	DAU
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	755.000.000	DAU & DID
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	122.220.000	DAU
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar	1.546.910.273	DAU & DAK FISIK
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	389.976.120	DAU
		Pengadaan Mebel Sekolah Dasar	301.666.000	DAU
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.599.146.499	DAU
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama	1.412.977.120	DAK FISIK & DID
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	824.861.655	DAU & DID
		JUMLAH ANGGARAN	**9.805.564.303**	
3	**DINAS KESEHATAN**	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.226.190.400	DAK NON FISIK, DBHCHT, DAU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	374.013.194	DAU & DAK NON FISIK

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.287.597.208	DAU & DAK NON FISIK
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.187.179.500	DAU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	667.399.300	DAU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	581.027.000	DID, DBHCHT, DAU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	83.225.500	DAU & DAK NON FISIK
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	9.289.100	DAU
		Operasional Pelayanan Puskesmas	4.388.514.172	DAU
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	340.020.000	DAU & DAK NON FISIK
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	152.345.000	DAU & DAK NON FISIK
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2.284.983.350	DAU, DID & DAK NON FISIK
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	264.565.600	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**15.846.349.324**	
4	**DINAS PEKERJAAN UMUM**	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10.832.200.000	DAK FISIK & DAU
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	7.181.794.138	DAK FISIK & DAU
		Rekonstruksi Jalan	104.618.057.000	DAU, DID, BANKEU & DAK FISIK
		Rehabilitasi Jalan	12.282.000.000	DAU, BANKEU & DID
		Pemeliharaan Rutin Jalan	11.843.773.865	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**146.757.825.003**	
5	**SATPOL PP**	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	109.581.250	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**109.581.250**	
6	**BPBD**	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	20.760.000	DAU
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	6.554.000	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**27.314.000**	
7	**DINAS SOSIAL**	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	20.000.000	DAU
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	250.000.000	DAU
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat	115.000.000	DAU
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	15.000.000	DAU
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	150.000.000	DAU

		Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	79.340.000	DAU
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	181.000.000	DAU
		Pemberian Layanan Kedaruratan	609.000.000	DAU
		Pemberian Layanan Rujukan	135.000.000	DAU
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar	190.798.000	DAU
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial HIV/AIDS	245.410.000	DAU
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.952.503.500	DAU & DBHCHT
		Pengelolaan Data Fakir Miskin	1.063.837.000	DAU
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	103.284.000	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**6.110.163.500**	
8	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	259.173.400	DAU
		Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	108.525.000	DAU
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir sampah si TPA/TPST/SPA	2.043.430.500	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**2.411.128.900**	
9	**DISPENDUKCAPIL**	Peningkatan Pendaftaran Penduduk	160.000.000	DAU
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	72.000.000	DAU
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	56.610.000	DAU
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	75.814.000	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**364.424.000**	
10	**DINAS PMD**	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	12.499.000	DAU
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna)	20.517.000	DAU
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	112.990.000	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**146.006.000**	
11	**DINAS PPKB PPPA**	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	9.384.000	DAU
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	27.673.900	DAU
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	4.670.000	DAU

		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	25.882.000	DAU
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	5.130.000	DAU
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	10.265.000	DAU
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	31.505.000	DAU
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	10.375.000	DAU
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	13.929.600	DAU
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	11.190.000	DAU
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.260.500	DAU
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.025.000	DAU
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.772.700.000	DAK-BOKB
		JUMLAH ANGGARAN	**4.934.990.000**	
12	**DINAS PERHUBUNGAN**	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10.000.000	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**10.000.000**	
13	**DINAS KOMINFO**	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	851.700.000	DAU
		Pelayanan Informasi Publik	22.980.000	DAU
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	195.000.000	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**1.069.680.000**	
14	**DISPORA**	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	53.041.000	DAU
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	226.873.500	DAU
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500.509.500	DAU
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	150.000.000	DAU
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	175.000.000	DAU & DID
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	650.000.000	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**1.755.424.000**	

15	**DINAS ARPUS**	Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	20.502.000	DAU
		Pengembangan Bahan Pustaka	133.451.900	DAU
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	105.740.000	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**259.693.900**	
16	**DINAS PERTANIAN**	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	149.629.000	DAU & DAK NON FISIK
		JUMLAH ANGGARAN	**149.629.000**	
17	**BADAN KESBANGPOL**	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	95.083.000	DAU
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25.766.250	DAU
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	81.111.000	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**201.960.250**	
18	**DINAS TENAGA KERJA**	Penyuluhan dan Bimbingan bagi Pencari Kerja	15.000.000	DAU
		JUMLAH ANGGARAN	**15.000.000**	
		TOTAL ANGGARAN	**190.100.814.430**	

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Berdasarkan perincian tersebut maka dapat diketahui bahwa anggaran KLA Kabupaten Sragen sebesar Rp190.100.814.430.

3.3. Penguatan Kelembagaan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Sebagai wujud komitmen pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA), Kabupaten Sragen telah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang telah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan berfungsi sepenuhnya di kelembagaan dan 5 klaster KLA sesuai dengan melalui SK Bupati No. 800/69/01.3/2023. Pertemuan Gugus Tugas KLA 4 kali dalam 1 Tahun dan optimalisasi Gugus Tugas KLA 1 kali.

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 800 / 69 /01.3 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendorong persamaan komitmen para pemangku kepentingan, dalam upaya pengembangan Sragen sebagai Kabupaten Layak Anak berjalan lebih integratif dan menyeluruh, perlu dibentuk gugus tugas kabupaten layak anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sragen;

.DOKUMENTASI KEGIATAN
PELATIHAN KONVENSI HAK ANAK
(BAGI GUGUS TUGAS KLA, TENAGA PENDIDIK DAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN ANAK)
PADA HARI SENIN - SELASA, 13-14 MARET 2023



Pelatihan Konvensi Hak Anak dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, 13-14 Maret 2023 di Ruang Oproom dibuka oleh Kepala Bidang PP dan PA Siti Suharmi, S.H.,M.Si.

DOKUMENTASI KEGIATAN

OPTIMALISASI DAN RAPAT KOORDINASI GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

PADA TANGGAL 23 FEBRUARI 2023



Optimalisasi dan Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA dilaksanakan pada hari Kamis 23 Februari 2023 di Aula Sukowati Setda dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dr. Hargiyanto, M.Kes

KEGIATAN

RAPAT KOORDINASI GUGUS TUGAS KLA

HARI SENIN , 25 SEPTEMBER 2023 DI AULA SUKOWATI

SETDA KABUPATEN SRAGEN



DOKUMENTASI RAKOR FORASI

MEMBAHAS MASUKAN UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK



Rakor Forum Anak membahas masukan Perbup Pencegahan Perkawinan Anak pada tanggal 29 Oktober 2022 bertempat di Ruang Oproom Setda dipimpin oleh Kadis PPKB PPPA



Peserta Rakor menyimak penyampaian draf Perbup Pencegahan Perkawinan Anak

3.4. Kemitraan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak diperlukan koordinasi dan kerjasama yang mutual antar stakeholder lintas sektor yang turut melibatkan unsur pentahelix, seperti lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di wilayah Kabupaten Sragen tahun 2023 tak luput dari campur tangan kemitraan ketiga unsur tersebut. Bersama dengan perangkat daerah dengan kewenangan terkait kerjasama secara

sinergis untuk mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak. Tabel berikut ini, menjelaskan tentang peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak di wilayah Kabupaten Sragen tahun 2023.

Klaster	Nama dan Peran		
	Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media
Kelembagaan	Fatayat NU, Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah, Muhammadiyah menjadi anggota Gugus Tugas KLA	HIPMI menjadi anggota Gugus Tugas KLA	Promosi KLA di Media Solo Pos
	TP PKK, GOW menjadi anggota Gugus Tugas KLA	CV Sifon Mas Sukowati tergabung dalam kepengurusan APSAI	Promosi KLA di Media Suara Merdeka
	Yayasan Setara menjadi fasilitator/narasumber Pelatihan KHA	CV Sri Sadono tergabung dalam kepengurusan APSAI	Promosi KLA di Media Radar Solo
		PT Sukowati Citra Medika tergabung dalam kepengurusan APSAI	
		PT Sarana Sehat Saras Barokah tergabung dalam kepengurusan APSAI	

Klaster	Nama dan Peran		
	Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media
KLASTER I	Yayasan Setara memberikan pelatihan/fasilitasi penguatan partisipasi anak	Toko Roti Papa Cookies memberikan diskon bagi anak yang memiliki KIA	Solo Pos menyajikan berita - berita yang layak anak
	Yayasan Kakak melaksanakan kegiatan untuk Penguatan partisipasi anak melalui capacity building	RS Mardi Lestari, RS Permata Hati, RS PKU Muhamadiyah, RS Restu Ibu, RS Rizky Amalia, RS Sarila Husada dan RS Yakssi Gemolong menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk percepatan kepemilikan akte kelahiran	Suara Merdeka menyajikan berita - berita yang layak anak
	NU, Muhamadiyah menyediakan pojok baca di sekolah-sekolah yang dimiliki oleh lembaga tersebut	Toko Sepatu Setia memberikan diskon bagi anak yang memiliki KIA	Radar Solo menyajikan berita-berita yang layak anak
	Aisyiah bekerjasama dalam kepemilikan akta kelahiran melalui klinik Aisyiah	Apotik Surya Husada memberikan diskon bagi anak yang memiliki KIA	
		CV Sri Sadono bekerjasama dengan Disdukcapil untuk pemanfaatan KIA	

Klaster	Nama dan Peran		
	Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media
KLASTER II	TP PKK melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini	RSI Amal Sehat yang tergabung dalam APSAI menyediakan 1 buah bus sekolah	Kilas Jateng meliput berita tentang Sosialiasi Pencegahan Pernikahan Dini
	Muhammadiyah memiliki LKSA yang dimanfaatkan sebagai pengasuhan alternatif	PT. JAPFA memfasilitasi pembangunan RBRA (Taman Harmoni)	Solo Pos meliput berita tentang bus sekolah
	Aisyiah melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak	PG Mojo menyediakan lahan untuk dijadikan taman bermain anak (Taman Sachari)	Media Otorita Borobudur meliput berita tentang Taman Kridoanggo yang menjadi fasilitas umum ramah anak
	Muslimat NU melaksanakan kegiatan - kegiatan untuk pencegahan perkawinan anak		Radar Solo memberitakan tentang pengasuhan anak

Klaster	Nama dan Peran		
	Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media
KLASTER III	USAID IUWASH memfasilitasi program layanan air minum di Kabupaten Sragen	Klinik Gumilang Larasati memberikan makanan tambahan untuk Posyandu	Solo Pos memberitakan Kawasan Tanpa Rokok
	BAZNAS bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk membantu mengatasi stunting	Bank Jateng memberikan bantuan untuk penyelenggaraan PMT bagi balita kurang gizi	Suara Merdeka memberitakan kerjasama USAID IUWASH dalam peningkatan layanan air minum
	Yayasan Kakak dalam KTR dan IPS Rokok	PDAM menyediakan sambungan air minum layak	Joglo Semar memberitakan Bupati Sragen mewanti-wanti Hindari 4T untuk cegah stunting
	IBI terlibat dalam kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi dan menjadi anggota Pokjatap GSIB Kabupaten	Bank BRI membangun PAMSIMAS di Desa Banyurip Kecamatan Jenar	

Klaster	Nama dan Peran			Keterangan (tautan/*link* untuk melihat dokumen bukti)
	Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media	
KLASTER IV	BAZNAS memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan	Bank BRI mendukung program wajib belajar 12 tahun dengan membangun/rehab gedung sekolah (SD)	Solo Pos memberitakan tentang Sekolah Ramah Anak	
	AISYIAH memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan	Bank Syariah Sukowati memberikan beasiswa untuk mendukung wajib belajar 12 tahun	Joglo Semar memberitakan tentang Pra Popda di gelar di Sragen	
	LAZISMU memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan	Bank Jateng memberikan beasiswa untuk mendukung wajib belajar 12 tahun	Suara Merdeka memberitakan beasiswa dari BRI bagi murid SD di Kaliwedi dan Krikilan	
	Muhammadiyah menyediakan lembaga pendidikan untuk mendukung Wajar 12 tahun			



Penyerahan Simbolik pembangunan SD Kebonromo 3, CSR BRI , Pimpinan Cabang BRI Sragen (bapak Catur Wahyu Indra Yugianta)kepada Bupati Sragen (dr Kusdinar Untung Yuni Sukowati) didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Drs Suwardi MM)

DOKUMENTASI AUDIENSI DENGAN DPRD SRAGEN
HASIL MONEV IPS DAN KTR FASILITASI DARI YAYASAN KAKAK



Ketua Komisi IV menerima rombongan Dinas PPKBPPPA,Bagian HUKUM, Yayasan Kakak dan Forum Anak

SRAGEN HARMONI HIJAU





Penandatanganan Peresmina HARMONI HIJAU oleh Bupati Sragen dan Direktur JAPFA

BAB IV
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN



01

ANAK DIREGISTRASI

98,69%

02

INFORMASI LAYAK ANAK (ILA)

11 lembaga penyedia layanan ILA dalam bentuk 5 perpustakaan umum, 3 perpustakaan keliling, 2 pojok baca, dan 1 taman cerdas.



FORUM ANAK

FORUM ANAK SRAGEN

FORUM ANAK KECAMATAN

FORUM ANAK DESA

03

KABUPATEN SRAGEN

BAB IV

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Hak sipil dan kebebasan anak adalah dua konsep yang berbeda tetapi saling terkait dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Hak sipil mengacu pada hak-hak yang melindungi individu dari campur tangan negara atau pihak lain dalam kehidupan pribadi dan kebebasan dasar mereka. Ini termasuk hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak untuk adil diadili, dan hak atas privasi. Sementara itu, kebebasan anak adalah konsep yang menekankan hak-hak yang spesifik untuk anak-anak sebagai individu yang perlu dilindungi dan dihormati. Ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta hak untuk berekspresi dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Dalam banyak negara, hak sipil dan kebebasan anak dilindungi oleh undang-undang nasional dan internasional. Misalnya, Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah perjanjian internasional yang menetapkan standar hak anak yang harus dihormati oleh semua negara yang telah meratifikasinya. Di Indonesia klaster ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Kabupaten Sragen mematenkan tekad perlindungan dan pemenuhan hak tersebut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 70 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak, dan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet Dan Game Online Di Kabupaten Sragen.

4.1. ANAK DIREGISTRASI DAN AKTA KELAHIRAN

4.1.1. Cakupan Anak Diregistrasi dan Memiliki Akta Kelahiran



Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Sragen Tahun 2022-2023



Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Sragen Menurut Kecamatan Tahun 2022-2023

Persentase kepemilikan akta kelahiran Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sebesar 98,69 persen, meningkat 0,15 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 98,54 persen. Dari 20 kecamatan di Kabupaten Sragen, Kecamatan Sukodono memiliki cakupan kepemilikan akta kelahiran terbesar yaitu 99,40 persen di tahun 2023 dengan Kabupaten Gesi sebagai kecamatan yang memiliki cakupan kepemilikan akta kelahiran terbesar di tahun 2022 yaitu 99,10 persen. Sebaliknya, pada tahun 2023 Kecamatan Plumpuh menjadi kecamatan dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran terkecil yaitu 97,41 persen dengan Kecamatan Masaran sebagai kecamatan cakupan kepemilikan akta kelahiran terkecil pada tahun 2022 yaitu sebesar 97,09 persen,

4.1.2. Program Kepemilikan Akta Kelahiran

Kabupaten Sragen telah memiliki mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA yang juga membuka akses bagi anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak di panti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya merujuk pada UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 59. Berikut dokumentasinya:









Dokumentasi Kegiatan Jebol Perekaman Akte,KIA Dan E KTP Di Yayasan Disabilitas Fajar Indah Gondang

Selain kegiatan di atas, Kabupaten Sragen memiliki inovasi dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran yaitu:

1. PELANDUK POS. Dengan hadirnya program Pelanduk Pos (Pelayanan Antar Jemput Dokumen Adminduk Melalui Pos) ini, masyarakat yang jauh dari pusat layanan tidak perlu lagi jauh jauh datang ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil untuk mengajukan permohonan layanan administrasi kependudukan sebab melalui pelanduk pos ini masyarakat cukup di rumah maka dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diajukan dikirim melalui PT Pos Indonesia setelah masyarakat mengajukan pendaftaran secara online dengan smartphone/ android melalui aplikasi Pandu Online.
2. SIANTON. Program SIANTON (Sistem Antrian On/Off-line), pada awalnya digagas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung atau tatap muka yang lebih baik, efektif dan efisien, sebab setelah selesai melakukan pendaftaran secara online lewat website: https://sianton.dukcapil.sragenkab.go.id, masyarakat akan mendapatkan kepastian hari apa dia harus hadir ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan pelayanan. Pada intinya melalui program SIANTON ini tujuannya untuk memberikan kepastian tentang pelayanan kepada masyarakat secara langsung atau tatap muka, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tidak perlu antri berlama-lama karena sudah diberikan informasi tentang hari kehadiran setelah dia mendaftar secara online melalui website: https://sianton.dukcapil.sragenkab.go.id.
3. Lantera Lahir dan mati dapat akta (mengurus akte kelahiran dan kematian yang mudah di RSUD Gemolong) deskripsi Inovasi dalam data dukung
4. STARLA (Program penerbitan sertifikat tanda kelahiran, akta kelahiran, kartu keanggotaan BPJS beserta paket produk asih bagi setiap bayi yang dilahirkan di RSUD dr. Soeratno Gemolong.)

4.1.3. Kemitraan Anak Diregistrasi dan Memiliki Akta Kelahiran

Kabupaten Sragen telah menyelenggarakan kemitraan antar PD dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu:

1. Kerjasama Percepatan akta dan KIA dengan beberapa lembaga / dunia usaha
2. Guru melaporkan ke Dinas pendidikan ada anak didik yang belum mempunyai akte, kemudian dinas pendidikan koordinasi dengan Dinas PPKBPPPA. DPPKBPPPA memfasilitasi Ke Dinas Capil

4.2. FASILITAS INFORMASI LAYAK ANAK (ILA)

4.2.1. Ketersediaan Layanan ILA

Kabupaten Sragen memiliki 11 lembaga penyedia layanan ILA dalam bentuk 5 perpustakaan umum, 3 perpustakaan keliling, 2 pojok baca, dan 1 taman cerdas. Setiap lembaga layanan ILA memiliki produk masing-masing baik itu dalam bentuk Buku, KIE, maupun Aplikasi dengan beraneka ragam aktivitas. Sehingga pada akhir tahun 2023 tercatat lembaga layanan ILA Kabupaten Sragen telah memiliki anggota sebanyak 24.874 orang anak.

Lembaga Layanan Informasi Layak Anak (ILA) di Kabupaten Sragen

No	Nama Lembaga	Alamat	Jenis Produk	Aktivitas	Anggota Anak
1.	Perpustakaan Umum Kabupaten Sragen	Jalan Raya Sukowati Barat No 15 D Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah 57213 Telp (0271) 892721	BUKU, KIE, Aplikasi	Layanan Khusus Anak, Bercerita, Mendongeng, Bernyanyi Bersama, Senam Ceria, Menonton Film Edukatif, Perpustakaan Digital iSragen	19.326
2.	Perpustakaan Umum Kecamatan Gemolong	Jl. Dr. Soetomo No. 90 Gemolong, Sragen 57274	BUKU, KIE, Aplikasi	Layanan Khusus Anak, Bercerita, Mendongeng, Bernyanyi Bersama, Senam Ceria, Menonton Film Edukatif, Perpustakaan Digital iSragen	1.582
3.	Perpustakaan Umum Kecamatan Gondang	Jl. Wisma Praja No. 1 Gondang, Sragen 57254	BUKU, KIE, Aplikasi	Layanan Khusus Anak, Bercerita, Mendongeng, Bernyanyi Bersama, Senam Ceria, Menonton Film Edukatif, Perpustakaan Digital iSragen	1.113
4.	Perpustakaan Umum Kecamatan Jenar	Jl Tangen - Jenar KM 8 Jenar, Sragen 57256	BUKU, KIE, Aplikasi	Layanan Khusus Anak, Bercerita, Mendongeng, Bernyanyi Bersama, Senam Ceria, Menonton Film Edukatif, Perpustakaan Digital iSragen	508
5.	Perpustakaan Deso Puro "BUKUKU GURUKU"	Jl. Dewi Sartika, Puro, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah 57222		BULISA (Buku Keliling Desa), BUJAYA (Buku Menjadi Karya) untuk anak dan remaja, BUIMAS (Buka Internet untuk Masyarakat), layanan perpustakaan setiap hari dan wisata literasi	2.345
6.	Perpustakaan Keliling Armada AD 9582 LE	Jl. Raya Sukowati Barat No 15 D Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa	Buku, KIE	Perpustakaan Keliling	

		Tengah 57213 Telp. (0271) 892721			
7.	Perpustakaan Keliling Armada 1094 XE	Jl. Raya Sukowati Barat No 15 D Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah 57213 Telp. (0271) 892721	Buku, KIE	Perpustakaan Keliling	
8.	Perpustakaan Keliling Armada AD 1095 XE	Jl. Raya Sukowati Barat No 15 D Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah 57213 Telp. (0271) 892721	Buku, KIE	Perpustakaan Keliling	
9.	Taman Cerdas Sukowati	Jalan Raya Dr. Sutomo, Kebayan 1, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah 57213	BUKU, KIE		
10.	Pojok Baca BI Corner (Bank Indonesia Corner)	Jl. Raya Sukowati Barat No 15 D Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah 57213 Telp. (0271) 892721	BUKU, KIE, Aplikasi		
11.	POCADI (Pojok Baca Digital)	Jalan Raya Dr. Sutomo No 5, Kebayan 1, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah 57213	BUKU, KIE, Aplikasi		

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Dari 11 lembaga ILA tersebut, 3 diantaranya telah terstandarisasi PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak) yaitu Perpustakaan Umum Kabupaten Sragen, Perpustakaan Umum Kecamatan Gemolong, dan Perpustakaan Umum Kecamatan Gondang.



Perpustakaan Umum Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, 2024



Sertifikat PISA Perpustakaan Umum Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, 2024



Perpustakaan Umum Perpustakaan Umum Kecamatan Gemolong
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, 2024



Sertifikat PISA Perpustakaan Umum Kecamatan Gemolong
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, 2024



Perpustakaan Umum Kabupaten Gondang
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, 2024



Sertifikat PISA Perpustakaan Umum Kecamatan Gondang
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, 2024

4.2.2. Program Penyelenggaraan ILA

Kabupaten Sragen memiiki beberapa inovasi layanan ILA yaitu:

1. Inovasi Layanan ILA LA BUDI
2. Inovasi LABA TAWA
3. Inovasi LA KETAN
4. Inovasi NASI TAGEN
5. Inovasi RAKA BACA

4.2.3. Kemitraan Penyelenggaraan ILA

Kabupaten Sragen telah memiliki kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak, yaitu :

1. Perpustakaan menyediakan layanan PERLING ke Sekolah, Panti, bentuk kerjasama antara Dinas Arsipus dan Dinas Pendidikan serta Kemenag
2. Dinas Arsipus sebagai Penyedia Taman Baca di Taman Cerdas Sukowati yang dikelola Dinas Perkim
3. Dinas Kominfo sebagai penyedia jaringan Internet di I Sragen yang dikelola ARSIPUS, WEB site yang dikelola DInas PPKBPPPA

4.3. PELEMBAGAAN PARTISIPASI ANAK

4.3.1. Program Pelembagaan Partisipasi Anak

Kabupaten Sragen telah menyelenggarakan berbagai program peningkatan kapasitas bagi Forum Anak Kecamatan Sragen yaitu:



Peserta yang terdiri dari pengurus Forum Anak Sukowati masa bhakti 2023 – 2024 siap mengikuti kegiatan



Presentasi hasil diskusi kelompok

Dokumentasi Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG),Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual Anak di Ranah Daring (OCSEA) Bagi Forum Anak di Desa/Kelurahan

Sragen, 25-26 Oktober 2023





Rapat koordinasi FORASI tanggal 4 Juli 2023 di Sekretariat FORASI dalam rangka persiapan hari anak nasional di Kabupaten Sragen



Kegiatan Seminar Draf RAD PUG Periode 2024-2026 dipimpin oleh dr. Udayanti Proborini, M.Kes dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2022 di Ruang Op Room Setda Kabupaten Sragen

Dokumentasi Pelatihan Pelopor dan PelaporMenggunakan Pendekatan Lingkar Remaja

Sragen, 11 Juli 2023



4.3.2. FORUM ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kabupaten Sragen telah mengikutsertakan Forum Anak Sragen dalam Musrenbang di setiap tingkatan. Berikut dokumentasinya:







Salah Satu Perserta Forum Anak Sukowati Menyampaikan Usulan Dari Rekan-rekan Dalam Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Sukodono


DPPKBPPPA
KAB. SRAGEN
Forum Anak Sukowati
KAB. SRAGEN
MUSRENBANGWIL
SUBOSUKOWONOSRATEN
Dialog Gubernur dengan
Bupati/Wali Kota

BAB V

LINGKUNGAN KELUARGA & PENGASUHAN ALTERNATIF

01



PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

02



LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF

03



PAUD HI

04



INFRASTRUKTUR RAMAH ANAK

KABUPATEN SRAGEN

BAB V

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Pengertian lingkungan keluarga berasal dari dua kata, yaitu lingkungan dan keluarga. J. P. Chaplin (Yusuf, 2000) mengemukakan bahwa "lingkungan merupakan keseluruhan aspek atau fenomena fisik atau sosial yang mempengaruhi perkembangan individu. Sementara, Joe Kathena (Yusuf, 2000) mengemukakan bahwa "lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar individu yang meliputi fisik dan sosial budaya". Lingkungan ini merupakan sumber seluruh informasi yang diterima individu melalui alat inderanya yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, dan rasa. Ada banyak lingkungan yang mempengaruhi perkembangan individu, antara lain yaitu lingkungan keluarga, sekolah, kelompok sebaya (*peer group*), dan masyarakat. Lingkungan pertama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu adalah lingkungan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil yang terdapat dalam masyarakat di dunia yang memiliki peranan penting dalam upaya mendidik seorang anak serta memiliki keluarga batih (*nuclear family*) maupun keluarga luas (*extended family*) yang ditandai dengan adanya hubungan darah atau satu garis keturunan. Keluarga batih adalah keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, sedangkan keluarga luas adalah keluarga yang terdiri atas beberapa keluarga batih.

Berdasarkan hal tersebut, lingkungan keluarga merupakan tempat dimana pertama kali setiap individu belajar dan diajarkan tentang berbagai macam pengetahuan baik cara berkomunikasi, sopan santun, kebudayaan serta segala hal yang dapat membentuk suatu kepribadian dan kebiasaan setiap individu dapat dilihat dari lingkungan keluarganya. Jika seorang anak pengasuhannya dilaksanakan oleh keluarga sedarah (*extended family*), orang tua angkat, wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak hal tersebut disebut sebagai Pengasuhan Alternatif.

Perwujudan Kota Layak Anak Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dinilai dengan beberapa indikator antara lain: Pencegahan Perkawinan Anak, Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif, dan Ketersediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik.

5.1. Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan pada usia anak merupakan sebuah bentuk praktik berbahaya dan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia laki-laki dan perempuan diperkenankan menikah menjadi sama yaitu harus sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, menjadikan praktik perkawinan anak juga salah satu bentuk pelanggaran hukum. Meskipun dispensasi oleh Pengadilan masih dimungkinkan dengan alasan sangat mendesak dan harus disertai adanya bukti-bukti

pendukung yang cukup, namun “pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan” (Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UU 16/2019) sehingga dispensasi kawin tidak boleh menjadi celah yang mudah dipilih keluarga atau orang tua.

5.3.1 Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen

Pada tahun 2023 terjadi toal 113 kasus perkawinan anak dimana mayoritas korban adalah anak perempuan atau sebesar 82,30 persen dari keseluruhan total kasus. Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Sragen, kecamatan dengan jumlah kasus perkawinan anak terbanyak adalah Kecamatan Tangen dengan 23 kasus perkawinan anak dimana 3 orang anak laki-laki dan 20 orang anak perempuan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah kasus perkawinan anak paling sedikit adalah Kecamatan Gondang dan Kecamatan Sragen dengan nol kasus perkawinan anak.

Gambar 5.1
Jumlah Kasus Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen Tahun 2023

NO	KUA KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Gemolong	1	5	6
2	Gesi	0	1	1
3	Gondang	0	0	0
4	Jenar	1	1	2
5	Kalijambe	0	5	5
6	Karangmalang	2	4	6
7	Kedawung	1	11	12
8	Masaran	1	3	4
9	Miri	2	5	7
10	Mondokan	1	16	17
11	Ngrampal	2	1	3
12	Plupuh	1	4	5
13	Sambirejo	1	1	2
14	Sambungmacan	1	4	5
15	Sidoharjo	1	3	4
16	Sragen	0	0	0
17	Sukodono	1	3	4
18	Sumberlawang	1	4	5

NO	KUA KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
19	Tangen	3	20	23
20	Tanon	0	2	2
JUMLAH		20	93	113

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, 2024

Berdasarkan data jumlah permohonan dispensasi, terdapat 262 dispensasi kawin di Kabupaten Sragen pada tahun 2023 dengan Kecamatan Mondokan menjadi kecamatan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin terbesar dengan 25 pengajuan dan Kecamatan Gesi menjadi kecamatan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin terkecil dengan 6 permohonan.

DATA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH USIA 18 TAHUN
TAHUN 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1	Jenar	20
2	Tangen	21
3	Sragen	9
4	Gesi	5
5	Sukodono	14
6	Mondokan	25
7	Sumberlawang	12
8	Miri	10
9	Gemolong	10
10	Tanon	11
11	Sidoharjo	10
12	Karangmalang	15
13	Ngrampal	8
14	Sambungmacan	9
15	Gondang	11
16	Sambirejo	13
17	Kedawung	22
18	Masaran	12
19	Plupuh	13
20	Kalijambe	12
Total		262

*Jumlah berikut berdasarkan data dari KTP wali pemohon

Gambar 5.2
Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Sragen
Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, 2024

5.3.2 Dampak Perkawinan Anak

Dampak perkawinan anak yang dirasakan secara multiaspek dan lintas generasi, menjadikan isu perkawinan anak sebagai salah satu tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Anak yang terjebak dalam perkawinan dini menerima kerugian fisik, psikis, dan sosial ekonomi yang menghambat perkembangan diri mereka. Ketika seharusnya usia mereka memberikan mereka keleluasaan untuk mengeksplor minat dan potensi dalam mewujudkan mimpi mereka, namun karena terikat dalam perkawinan yang prematur mengakibatkan mereka harus mengemban tanggung jawab yang melanggar *privilege* hak anak mereka. Beberapa dampak tersebut antara lain:

1) Dampak Pendidikan

Perkawinan anak memiliki korelasi yang nyata dengan tingkat pendidikan yang berhasil didapat oleh Anak, baik itu menjadi penyebab anak melakukan pernikahan dini, maupun menjadi dampak karena anak telah menikah dini. Kecenderungan anak yang telah menikah tidak melanjutkan pendidikan didasarkan pada rasionalitas karena mereka harus mencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Berdasarkan data Susenas 2018, anak yang menjadi korban perkawinan anak memiliki kemungkinan 4x lebih kecil untuk menyelesaikan SMA dibandingkan dengan yang menikah di atas 18 tahun. Padahal tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh mempersulit dalam memperoleh penghasilan yang layak karena tidak memiliki kompetensi atau keahlian khusus yang dicari oleh pasar tenaga kerja. Kondisi tersebut akan memicu menjamurnya kemiskinan struktural, yang juga dapat dikatakan sebagai melanggengkan kemiskinan.

2) Dampak Kesehatan

Perkawinan anak meningkatkan risiko kematian pada ibu dan bayi yang dilahirkan. Dampak pada anak laki-laki yaitu ketika perkawinan anak terjadi hormon testosteron mereka belum matang sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas sperma dan fungsi kemampuan berpikir serta pengendalian emosional. Sedangkan, pada perempuan yang hamil di bawah 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim, keracunan kehamilan karena tekanan darah tinggi, dan kejang. Selain itu, mereka cenderung akan mengalami kesulitan dalam proses persalinan, rentan terkena anemia dan perdarahan pasca persalinan yang dapat berujung kematian, serta rawan mengalami depresi post partum. Sedangkan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan yang cenderung ditutup-tutupi maka keselamatan ibu dan bayi akan lebih beresiko karena tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai. Dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman sehingga dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan organ reproduksi ibu sampai pada kematian.

Tidak berhenti sampai disitu, perkawinan usia anak juga memiliki dampak antar generasi. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki resiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan. Bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi.

3) Dampak Kesejahteraan

Perkawinan anak berdampak pada tingkat kesejahteraan anak. Anak yang telah menikah secara tergesa gesa tanpa persiapan yang matang cenderung memiliki kesejahteraan hidup yang lebih rendah dibandingkan rekan sebayanya yang menikah ketika dewasa. Hal tersebut dikarenakan perkawinan anak membawa pengaruh secara ekonomi dan sosial. Dampak

ekonomi seringkali muncul ketika anak usia 14 - 16 tahun menikah, hal tersebut dikarenakan mereka belum mapan secara finansial dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka secara mandiri. Mayoritas kasus pada perkawinan anak, pembiayaan ekonomi terkait kebutuhan rumah tangga mereka masih ditanggung oleh keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Selain itu, perkawinan usia anak menjadikan anak lebih rentan terhadap tindak kejahatan eksploitasi dan *human trafficking*. Ini dikarenakan mereka memiliki tanggungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka padahal mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mendapat pekerjaan yang layak karena harus putus sekolah. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kualitas hidup anak di kemudian hari.

Perkawinan anak juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menghambat anak dalam mendapatkan hak-haknya secara optimal. Anak yang sudah menikah akan dianggap sudah dewasa, terutama dalam lingkungan sosial. Sehingga apabila mereka tidak mampu beradaptasi dengan baik maka tak jarang akan mendapatkan diskriminasi dari masyarakat dan keluarga mereka sendiri. Padahal meskipun telah menikah, usia anak tetap anak. Mereka masih membutuhkan waktu dan ruang untuk berkembang dan menjadi dewasa secara penuh. Anak perempuan yang menjadi korban perkawinan anak akan berisiko mengalami kekerasan dan perlakuan salah, kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menghadapi kehidupan rumah tangga yang tidak berkualitas, rentan mengalami diskriminasi serta memiliki status sosial yang rendah. Pengantin anak memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.

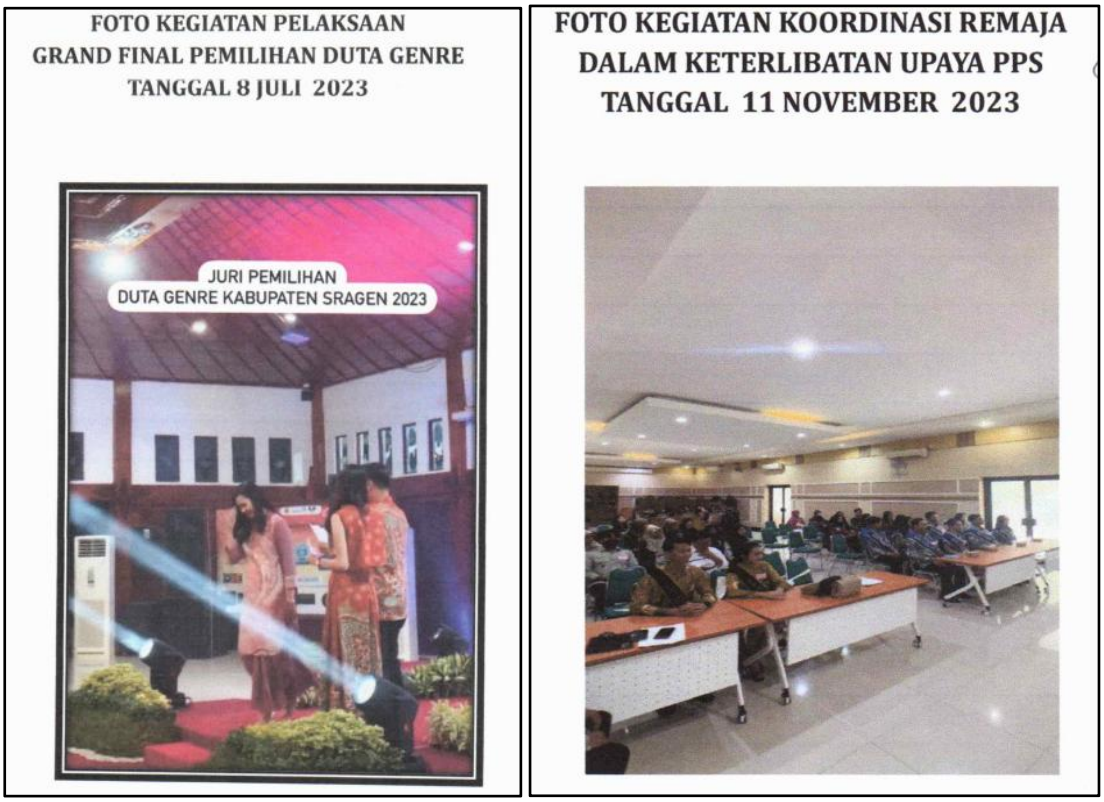
5.3.3 Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan pentingnya peran "Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul" (Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UU 16/2019). Sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, sepanjang tahun 2022, Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan 12 kegiatan yang sekaligus bermitra dengan perangkat daerah lintas sektor, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa sebagai upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kota Surakarta. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1
Kegiatan dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Kota Surakarta Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS KEGIATAN
1	Dinas PPKBPPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Bagian Hukum, Kantor Kemenag, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan,Dinas Kominfo dan Dinas PMD	Merumuskan Kebijakan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak (Peraturan Bupati)
2	Dinas PPKBPPPA dan Forasi , Duta Genre	Kelembagaan yang berfungsi untuk mencegah dan menangani perkawinan anak yaitu dengan Tim Penggerak Sebaya (Forum Anak dan Duta Genre)
3	Kemenag dan Dinas Pendidikan	Bimbingan Remaja Usia Sekolah melalui Pusaka Sakinah
4	Dinas PPKBPPPA/BKKBN	Penyuluhan PIK R
5	Dinas PPKBPPPA/BKKBN	Genre Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan
6	Dinas PPKBPPPA dan Dinas Pendidikan	Pendidikan Kespro
7	Dinas Kesehatan	Kegiatan Posyandu Remaja
8	Dinas Kesehatan	Optimalisasi Kader Remaja
9	Kantor Kemenag	Bimbingan Remaja Usia Sekolah melalu Pusaka Sakinah
10	Aisyah	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak
11	Dinas PPKBPPPA dan Puspaga	Bimbingan dan Konseling Perkawinan Anak
12	Dinas Kominfo	Publikasi Pencegahan Perkawinan Anak
12	Dinas Sosial	Optimalisasi layanan PKSAI dan LK3 untuk pencegahan Perkawinan Anak

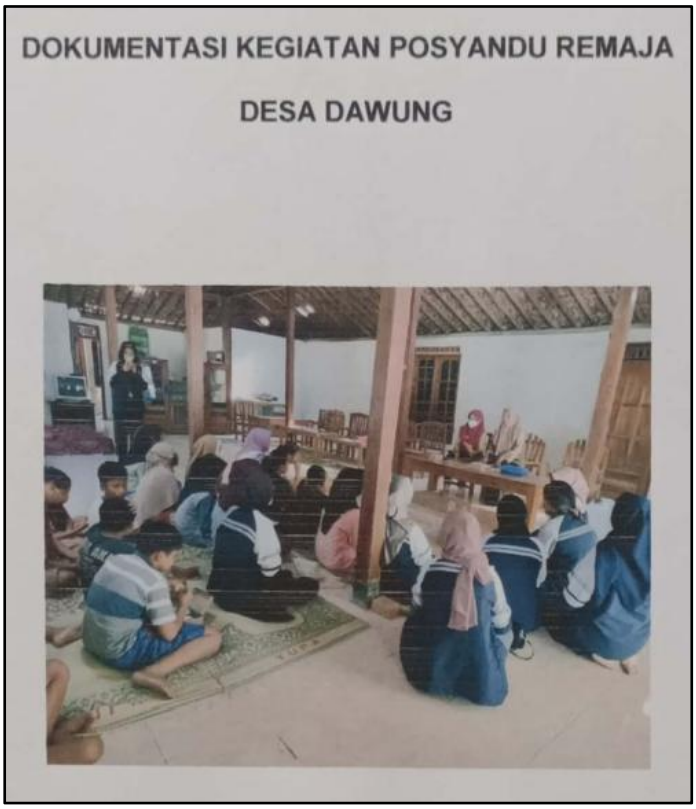
Sumber: Evaluasi KLA, 2024



Gambar 5.3
Kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Gambar 5.4
Kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Gambar 5.5
Posyandu Remaja
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Gambar 5.4
FGD Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Ada inovasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Sragen yaitu dengan membentuk Tim Penggerak Sebaya dengan Surat Keputusan Bupati. Tim Penggerak Sebaya mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan pelaporan kasus yang ditemui. Sosialisasi dilakukan di sekolah, teman sebaya, komunitas, teman bermain dsb, serta bisa melalui media sosial seperti IG, Tiktok, FB maupun Whatsap Group.

5.2. Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Kabupaten Sragen telah memiliki lembaga layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah). Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Lembaga Konsultasi Keluarga

NO	Nama Lembaga	Jumlah	Ket
1	PUSPAGA	`1	Dinas PPKBPPPA
2	BINA KELUARGA BALITA	258	Dinas PPKBPPPA
3	BINA KELUARGA REMAJA	183	Dinas PPKBPPPA
4	LEMBAGA KONSULTASI KESJ KELUARGA	1	Dinas Sosial
5	PPKS/ SATYAGATRA	16	Dinas PPKBPPPA
6	PKSAI	1	Dinas Sosial
7	PUSAKA SAKINAH	1	Kantor Kemenag/KUA

Sumber: Evaluasi KLA, 2024



Gambar 5.5
Kegiatan Lembaga Konsultasi Keluarga di Kabupaten Sragen
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Workshop tentang kita (pengenalan diri)



Gambar 5.6
Workshop tentang Kita
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Sosialisasi kesehatan reproduksi pada remaja di tingkat pelajar



Gambar 5.7
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Gambar 5.8
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Gambar 5.9
Sosialisasi LK3
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

5.3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

PAUD-HI merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. Pelaksanaan PAUD-HI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Kabupaten Sragen telah memiliki Gugus Tugas PAUD HI yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Kabupaten Sragen Nomor 900/345/01.3/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Sragen Masa Bakti 2022-2025. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pengembangan PAUD HI di Kabupaten Sragen antara lain:



Gambar 5.10
Pelatihan KHA
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Pelaksanaan Pelatihan Konvensi Hak Anak hari ke-1
Penyampaian materi oleh Yuli Sulistyanto dari Yayasan Setara Semarang

Gambar 5.11
Pelatihan KHA
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Dalam penyelenggaraan PAUD HI Kabupaten Sragen membentuk kemitraan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Kemitraan PAUD HI

Kemitraan Paud HI

No	Nama Perangkat Daerah	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan Gizi dan kesehatan Anak-anak untuk mencegah Stunting	Rutin
2	Dinas PPPA	Perlindungan anak dari perundungan	Insidental
3	DAMKAR	Pengenalan Profesi	Insidental
4	Penerbit Buku Erlangga	Penyediaan Buku	
5	Badan BBPD	Sosialisasi Bencana	Insidental

Sumber: Evaluasi KLA, 2024

KEMITRAAN TK PEMBINA KARANGMALANG DENGAN PUSKESMAS



KEMITRAAN TK PEMBINA KARANGMALANG DENGAN PEMADAM KEBAKARAN



Gambar 5.12
Kegiatan Kemitraan dengan TK Pembina Karangmalang
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Gambar 5.13
Kegiatan Kemitraan Pengenalan Profesi
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

5.4. Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi

Untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai, Kementerian Sosial menerbitkan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai Peraturan Menteri Sosial nomor 30 tahun 2011. Kabupaten Sragen telah mengupayakan standarisasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Lembaga	Jumlah
1	TPA	8
2	LKS	1
3	LKSA	10
4	PESANTREN	149
5	Sekolah Berasrama	10
6	RPSA	1

Selain itu, telah dibentuk kemitraan lintas sektor diantaranya:

1. Dinas Sosial sebagai Pendamping LKS/LKSA/Panti dengan adanya SK TIM Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial
2. Kemenag Sebagai pendamping Pesantren dan juga menyelenggarakan
3. Dinas Pendidikan / sekolah, memastikan anak2 dipanti atau Pesantren mendapatkan pendidikan

4. DKK / puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan anak
5. Dinas Arsipus menyediakan layanan Informasi melalui layanan perling (perpustakaan keliling)
6. Bapas sebagai pendamping ABH yang direhab di LPKS
7. Lembaga Muhammadiyah sebagai penyelenggara LKSA, Pesantren dsb

5.5. Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

5.5.1. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan. RBRA harus menjadi ruang yang tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. Pengembangan ruang bermain ramah anak berdasar pada prinsip gratis; non diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; partisipasi anak; aman dan selamat; nyaman; kreatif dan inovatif; dan sehat.

Berikut beberapa RBRA di Kabupaten Sragen:



Gambar 5.14
Alun-Alun Sragen
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Gambar 5.15
RBRA Krido Ango
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Gambar 5.16
RBRA Edupark Gemolong
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Gambar 5.17
Taman Sukowati
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Gambar 5.18
GOR Diponegoro
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Gambar 5.19
PKA GOR Diponegoro
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Gambar 5.20
RBRA Taman Tiara Sachari
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Kabupaten Sragen memiliki Inovasi dalam penyelenggaraan RBRA yaitu :

Layanan Taman Baca Sukowati (Laba Tawa) adalah salah satu sarana wisata edukasi yang sangat potensial menjadi sarana rekreasi masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan inilah yang menjadi inti dari wisata edukasi di perpustakaan.

Layanan Taman Baca Sukowati merupakan sebuah Bus Tua tahun 80-an yang sudah tak layak pakai untuk perpustakaan keliling bumi sukowati yang ditempatkan di Taman Sukowati Sragen. Bus tersebut sudah di rebranding sehingga layak untuk dijadikan sarana rekreasi masyarakat dan pelayanan perpustakaan di Taman Sukowati. Laba Tawa memberikan kemudahan akses literasi bagi masyarakat yang sedang menikmati fasilitas Taman Sukowati Sragen.

5.5.2. Rute Aman dan Selamat Dari dan Ke Sekolah (RASS)

Rute Aman dan Selamat Dari dan Ke Sekolah (RASS) merupakan salah satu konsep yang dimaksudkan untuk memfasilitasi anak pergi dan pulang sekolah secara aman dan selamat. Dengan kata lain, RASS adalah penciptaan jalur perjalanan ke dan dari sekolah bagi anak secara aman dan selamat. Aman dalam artian terlepas dari gangguan kriminalitas dan pelecehan serta kejahatan seksual, sedangkan selamat dalam artian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan menuju ke dan dari sekolah. Beberapa program RASS yang diusung Kabupaten Sragen antara lain:

Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah

No	Program RASS	Jumlah/Lokasi	Penanggungjawab
1	ZoSS	9 lokasi sekolah	Dishub Sragen
2	Bus Sekolah/Perahu	5 bus sekolah	Dishub Sragen
3	Aman Bersekolah	1 lokasi	Dishub Sragen
4	Polisi Sahabat Anak	10 sekolah	Polres Sragen
5	Polisi Cilik	2 sekolah / 90 siswa	Polres Sragen
6	Patroli Keamanan Sekolah	5 sekolah	Polres Sragen
7	Duta Keselamatan	3 Pelajar Keselamatan 20 anggota KMSK Pelajar (Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan Pelajar Kabupaten Sragen)	Dishub Sragen
8	Jalur Sepeda		

Gambar 5.21
Program RASS Kabupaten Sragen
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Operasional Bus Sekolah sebagai sarana Transportasi bagi pelajar di Kabupaten Sragen, pada Tahun 2024 ini telah di layani oleh 5 armada yang mencakup 4 rute trayek yaitu :

a. **Trayek A**

yaitu melayani Rute dari SPBU Tunjungan, Kecamatan Gondang – MTS N 5 Sragen.

Foto :



Gambar 5.22
Bus Sekolah Kabupaten Sragen
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Bus sekolah Cadangan

yaitu diperuntukkan sebagai kendaraan cadangan (storing) apabila dalam operasional harian pelayanan bus sekolah di 4 koridor ada gangguan teknis, seperti kerusakan pada mesin atau bus sekolah dalam perawatan rutin.

Foto :



Gambar 5.23
Bus Sekolah Cadangan
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

No	Program RASS	Jumlah/Lokasi	Penanggungjawab
3	Aman Bersekolah	1 lokasi	Dinas Perhubungan

Di Kabupate Sragen lokasi RASS (Rute Aman Selamat Sekolah) terdapat 1 (satu) lokasi yang berada diruas jalan Ahmad Yani. Rute aman selamat sekolah ini adalah jalur khusus bagi pesepeda ontel terutama saati anak-anak berangkat kesekolah maupun pulang dari sekolah. Sehingga anak-anak akan aman dan selamat pada saat melakukan aktifitas denagn menggunakan sepeda ontel di jalan raya.

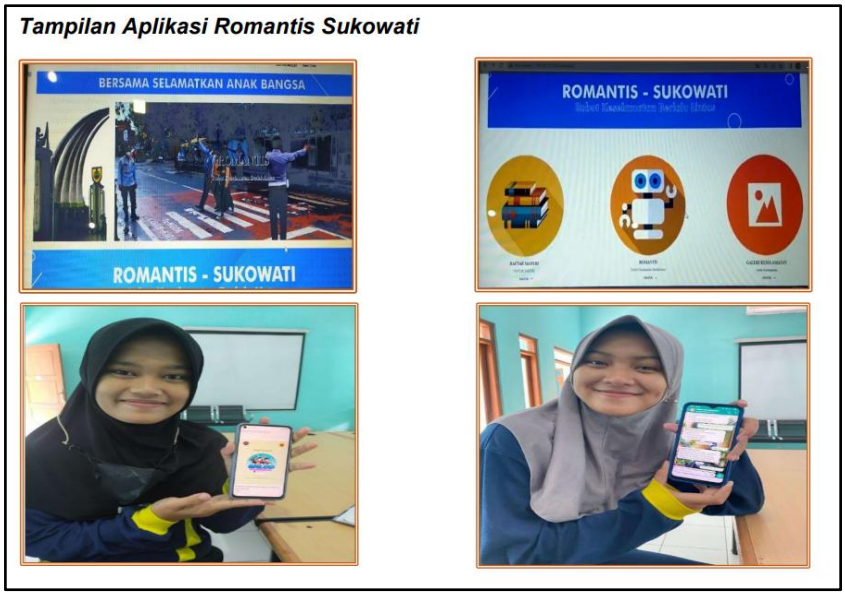
Foto : diambil pada tanggal 28 Mei 2024



Gambar 5.24
Jalur Aman Bersekolah
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Selain itu, terdapat dua inovasi besutan Kabupaten Sragen, yaitu:

1. Romantis Sukowati adalah Robot edukasi tentang keselamatan lalu lintas yang memudah masy, sekolah memperoleh informasi tentang cara berlalu lintas, ttg keselamatan lalu lintas melalui link sebagaimana data dukung terlampir
2. KMSK Pelajar dan Pemuda Sukowati adalah kelompok masyarakat sadar keselamatan lalu lintas, terdiri dari pelajar dan pemuda yang bertujuan sebagai pelopor keselamatan ..sosialisasi ke sekolah, luring maupun daring.



Gambar 5.25
Aplikasi Romantis Sukowati
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Gambar 5.26
Kegiatan Program RASS Kabupaten Sragen
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

BAB VI

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

KESEHATAN IBU DAN ANAK

PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSKESMAS (PRAP)



AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK

KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

KABUPATEN SRAGEN

BAB VI

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

WHO 1974 mendefinisikan kesehatan dasar sebagai suatu keadaan sejahtera sempurna yang lengkap, meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya kesehatan yang meliputi sarana kesehatan, tenaga kesehatan, kefarmasian, dan pembiayaan kesehatan. Mengingat setiap anak tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, dengan jaminan sosial dan standar hidup yang tertinggi baik dalam hal fisik, spriritual, moral, dan sosial. Sehingga layanan kesehatan yang diperuntukan bagi anak dalam menunjang kesejahteraan mereka haruslah berkelanjutan, quality oriented, aksesibel, terjangkau, dan acceptable.

Dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak berdasar kepada Klaster IV maka terdapat 6 indikator yang harus dipenuhi, yaitu persalinan di fasilitas kesehatan; status gizi balita; pemberian makanan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun; fasilitas kesehatan dan pelayanan ramah anak; akses air minum dan sanitasi yang layak; dan kawasan tanpa rokok dan tidak ada iklan promosi dan sponsor rokok.

6.1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

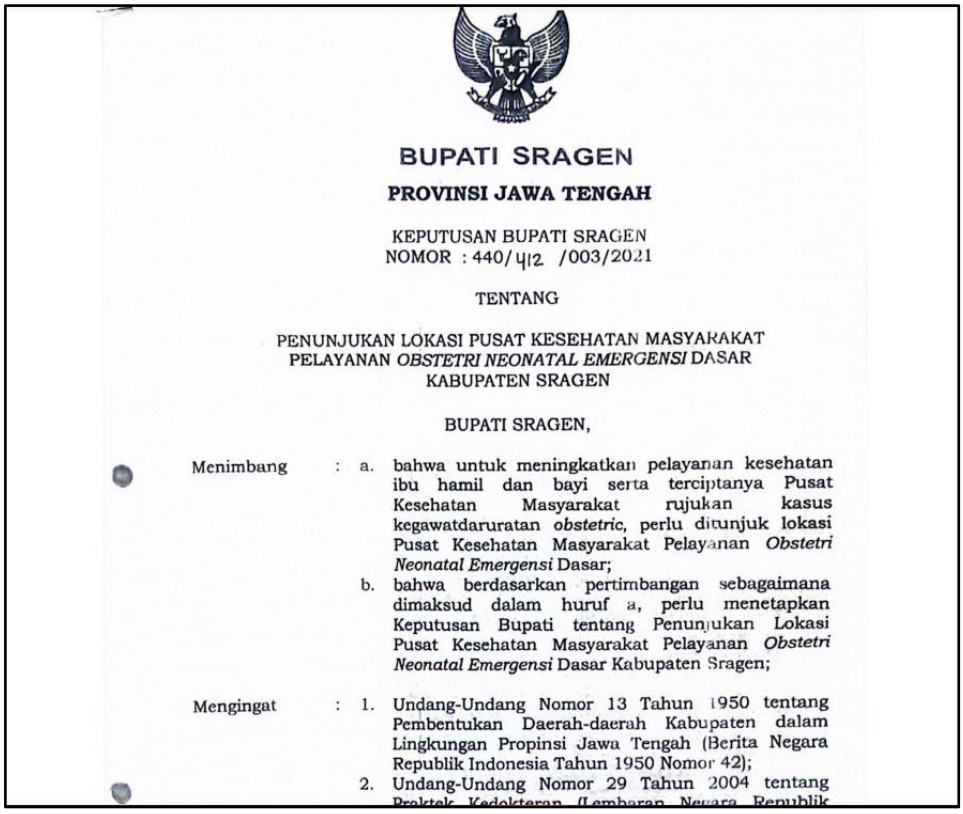
6.1.1. Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan



Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Persalinan di fasilitas kesehatan adalah jumlah persalinan di semua fasilitas pelayanan baik pemerintah maupun swasta di kabupaten/kota dibagi jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun dikali 100 persen. Berdasarkan perhitungan tersebut, Kabupaten Sragen telah memiliki capaian 100 persen pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan selama 2 tahun berturut-turut. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen untuk mencapai posisi tersebut sembari terus meningkatkan kualitas cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) antara lain:

1) Memastikan semua ibu hamil periksa di fasyankes sesuai jadwal sampai nanti ibu melahirkan
2) Kader ikut memantau bumil dan mengingatkan ibu tersebut untuk periksa secara rutin sesuai jadwal
3) Memastikan ibu terlindungi dengan jaminan kesehatan sehingga saat melahirkan tidak memikirkan lagi biaya
4) Memberikan KIE pada ibu hamil tanda- tanda persalinan sehingga terhindarkan "mbrojol" di rumah
5) Kunjungan rumah oleh bidan desa pada bumil yg belum datang untuk periksa



BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 440/412 /003/2021

TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI* DASAR KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi serta terciptanya Pusat Kesehatan Masyarakat rujukan kasus kegawatdaruratan *obstetric*, perlu ditunjuk lokasi Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Lokasi Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik

SK Penunjukan Puskesmas Rujukan Layanan Ibu Hamil dan Bayi
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

6.1.2. Cakupan Kepemilikan Buku KIA

Cakupan kepemilikan buku KIA di Kabupaten Sragen dalam 3 tahun terakhir telah mencapai angka 100 persen. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mencapai angka tersebut sembari terus meningkatkan kualitas cakupan kepemilikan buku KIA di Kabupaten Sragen yaitu melalui KIE Pemanfaatan Buku KIA. Setiap ibu hamil yg datang ke fasyankes utk melakukan pemeriksaan wajib diberikan buku KIA, RS, klinik dan PMB bisa mendapatkan buku KIA dari puskesmas setempat atau mengajukan permintaan ke DKK serta adanya sosialisasi

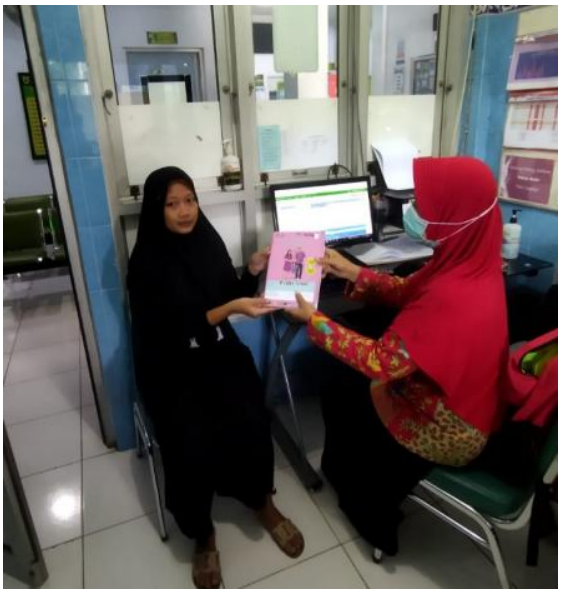
dari tenaga kesehatan, kader kesehatan, kader posyandu tentang pentingnya buku KIA sebagai dokumen untuk pemeriksaan



Gambar 6.6
Cakupan Kepemilikan Buku KIA di Kota Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024



KIE Pemanfaatan BUKU KIA di Puskesmas Karangmalang
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024



KIE Pemanfaatan BUKU KIA di Puskesmas Masaran
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

6.1.3. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap



Gambar 6.9
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Sragen dalam 2 tahun terakhir telah mencapai angka 100 persen. Imunisasi dilaksanakan di Posyandu maupun Puskesmas untuk mempermudah akses bagi masyarakat, dan juga sosialisasi penyadaran pentingnya imunisasi oleh kader kesehatan dan posyandu melalui pertemuan PKK dan Posyandu, Sweeping Imunisasi





Sweeping Imunisasi Puskesmas Masaran
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

6.1.4. Angka Kematian Bayi (AKB)



Gambar 6.11
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Salah satu target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (SDGs) pada tahun 2030 adalah mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neo natal setidaknya hingga 12 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Bergerak dengan semangat yang sama, hingga akhir tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Kesehatan dan perangkat daerah berwenang telah berhasil memenuhi tujuan tersebut. Sehingga pada tahun 2022, Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat sebesar 11,19 per 1.000 KH. Angka tersebut telah berhasil melampaui target SDGs tahun 2030 dan berada dibawah AKB Nasional yang berada pada angka 16,85 per 1000 KH. Namun apabila dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya, angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 0,19 poin. Sebagai upaya untuk kembali menekan angka kematian bayi di Kabupaten Sragen Dinas Kesehatan telah menyelenggarakan Optimalisasi Pokjatab GSIB, Pembinaan Satgas GSIB, dan Upaya2 yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan sebagaimana Dokumen Upaya dalam lampiran pendukung kelas ibu hamil, p4k, desa siaga dsb

DOKUMENTASI KELAS IBU BALITA
DESA JURANG JERO
14 Pebruari 2023



KEGIATAN KELAS IBU BAYI/BALITA
DESA KARANGTALUN, UPTD PUSKESMAS TANON II
TANGGAL , 08 - JULI - 2023



DOKUMENTASI PERTEMUAN KELAS IBU HAMIL/GSI

DESA KETRO

TANGGAL, 16 AGUSTUS 2023

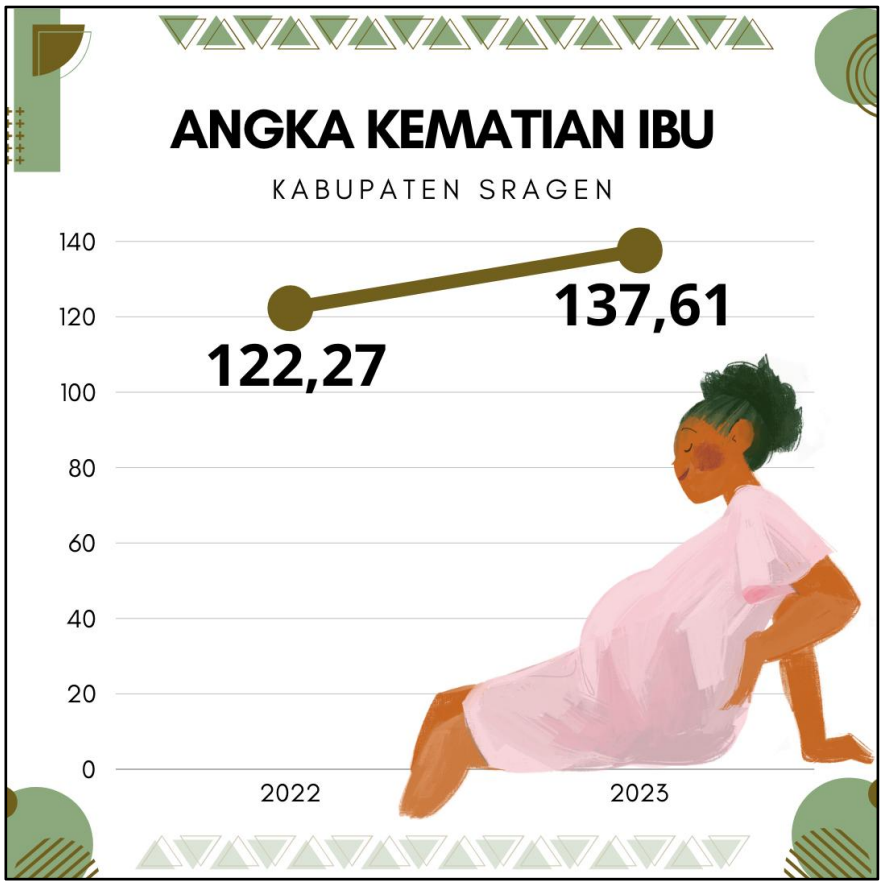




DOKUMENTASI PERTEMUAN PENGGALANGAN KOMITMEN PENURUNAN AKI, AKB DAN STUNTING DI KABUPATEN SRAGEN
TGL 22 FEBRUARI 2023



6.1.5. Angka Kematian Ibu (AKI)



Gambar 6.13
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Apabila target SDGs pada tahun 2030 untuk AKB adalah sebesar 12 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH), maka target SDGs untuk Angka Kematian Ibu (AKI) yakni 70 per 100.000 KH. Pada tahun 2023. Kabupaten Sragen masih belum mampu memenuhi target tersebut dengan capaian 137,61 per 100.000 KH yang mana mengalami kenaikan 12,56 persen dari tahun 2022. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen untuk menekan angka tersebut antara lain:

1) Semua kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal dengan harapan tidak ada kematian ibu dengan kasus kematian serupa.
2) Semua puskesmas telah mempunyai USG
3) Semua puskesmas telah mendapatkan pendampingan dr ahli (mendatangkan kasus ke puskesmas dan lanjut diskusi kasus)
4) Setiap bumil ditargetkan mempunyai asuransi/jaminan Kesehatan
5) Jumlah PONED bertambah dari 5 puskesmas menjadi 13 puskesmas
6) Ibu hamil dengan KEK mendapatkan PMT
7) Deteksi preeklampsia dengan Buku KIA revisi terbaru
8) Pemantauan ibu hamil melalui aplikasi E Kohort
9) Konsultasi dengan SpOG binaan via WA
10) Pertemuan rutin dengan penanggung jawab program ibu puskesmas

11) Mengikuti pertemuan via zoom dalam rangka penyampaian materi tentang kesehatan ibu yang diadakan oleh Kemenkes dan provinsi yang diikuti penanggungjawab program kesehatan ibu tk kabupaten, puskesmas dan bidan desa.

Dalam pengupayaan kesehatan ibu dan Anak di Kabupaten Sragen, kemitraan yang terbentuk antara lain:

No	Nama Perangkat Daerah/Masyarakat	Jenis/Kegiatan
1	Dinas Kesehatan	Melaksanakan kegiatan penggalangan komitmen dengan mitra untuk penanganan AKI, AKB dan stunting, melakukan pengecekan kesehatan rutin kepada ibu hamil
2	Dinas PPKB PPPA	Bersinergi dengan Dinas Kesehatan mengoptimalkan Pokja Tap GSIB yang ada di kabupaten dan melakukan pembinaan Satgas GSIB kecamatan dan desa
3	BAPPEDA Litbang	Mengkoordinasikan penggalangan komitmen dengan mitra untuk penanganan AKI, AKB dan stunting
4	Kantor Kementerian Agama	Menjadi anggota Pokja Tap GSIB bertugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait persiapan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan keluarga termasuk mempersiapkan kehamilan untuk mencegah AKI dan AKB
5	RSUD	Menjadi Tim Pokja Tap GSIB, penanganan AKI, AKB dan stunting, melakukan pengecekan kesehatan rutin kepada ibu hamil serta mempersiapkan fasilitas kesehatan yang ramah ibu dan anak
6	TP PKK	Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat melalui pertemuan-pertemuan PKK dan bersama-sama dengan kader kesehatan melaksanakan penyuluhan kesehatan serta mengembangkan desa siaga
7	PMI	Menjadi anggota Pokja Tap GSIB dan menyediakan stok darah bagi ibu hamil/melahirkan yang memerlukan transfusi darah
8	IBI	Menjadi anggota Pokja Tap GSIB, melakukan pengecekan kesehatan rutin kepada ibu hamil

DOKUMENTASI KEGIATAN

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
(PEMBINAAN SATGAS GSIB DESA KETRO, TANON)

PADA HARI SELASA, 20 SEPTEMBER 2023



Pembinaan Satgas Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) dilaksanakan pada hari Rabu, 20 September 2023 di Desa Ketro, Tanon

DOKUMENTASI KEGIATAN

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
(WORKSHOP OPTIMALISASI POKJATAP GSIB)

PADA HARI SELASA, 22 AGUSTUS 2023



Workshop Optimalisasi Pokjatap GSIB dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 di ruang Oproom dibuka oleh Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen dr. Agus Sudarmanto, M.Kes

Selain beberapa upaya yang telah dilakukan, Dinas Kesehatan memiliki 17 program inovasi untuk menurunkan AKB dan AKI di Kabupaten Sragen. Inovasi tersebut antara lain:

1) Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kabupaten Sragen (Tim ini terdiri dari berbagai unsur) sistem kerja sebagaimana data terlampir
2) Inovasi Perut Bunder Seperti data terlampir
3) Inovasi Gardu Cinta sebagaimana data terlampir

BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 800 / 449 /01.3/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT *MATERNAL PERINATAL SURVEILANS* DAN RESPON KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual, perlu dibentuk Tim Audit *Maternal Perinatal Surveilans* dan Respon di Kabupaten Sragen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Audit *Maternal Perinatal Surveilans* dan Respon Kabupaten Sragen;

Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024



Kelas Catin dalam Inovasi Gardu Cinta
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

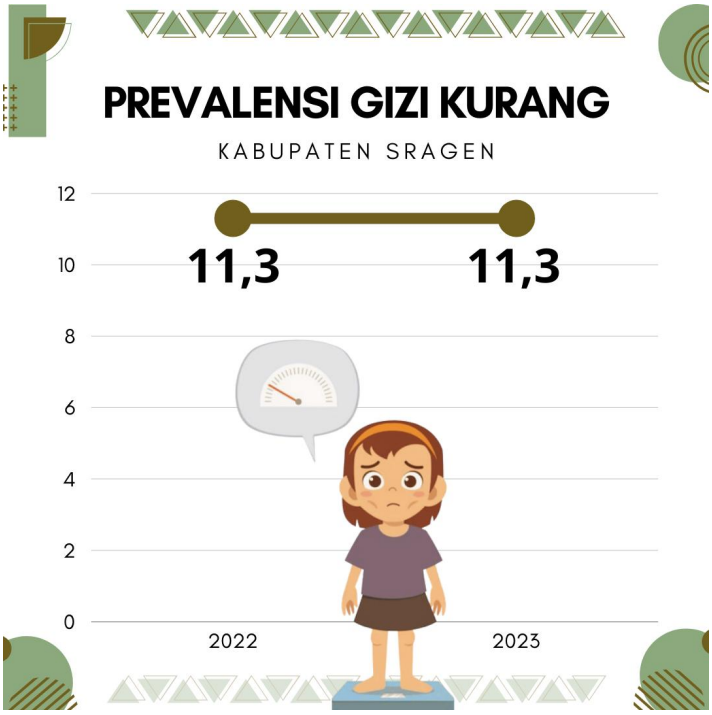


Inovasi Perut Bunder
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

6.2. Status Gizi Balita

Promosi keluarga sadar gizi bertujuan agar norma keluarga sadar gizi bagi seluruh keluarga di indonesia dapat terimplementasi dengan optima, sehingga dapat mencegah terjadinya masalah-masalah gizi, khususnya gizi kurang, gizi lebih, dan stunting. Dalam mengukur prevalensi gizi balita tersebut maka terdapat tiga indikator yang digunakan yaitu berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Pada tahun 2022, prevalensi gizi kurang (underweight) nasional berada pada angka 17,1 persen, prevalensi gizi lebih (overweight) berada pada angka 3,5 persen dan prevalensi stunting berada pada angka 21,6 persen. Prevalensi gizi lebih dan stunting mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun prevalensi gizi kurang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Angka tersebut akan digunakan sebagai patokan capaian upaya Pemerintah Kabupaten Sragen untuk memperbaiki status Gizi Balita di Kabupaten Sragen.

6.2.1. Gizi Kurang



Gambar 6.25
Prevalensi Gizi Kurang di Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Prevelensi anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) di Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sebanyak 11,3 persen. Nilai tersebut berada dibawah angka nasional yaitu 17,1 persen dan konstan dari tahun sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan yaitu :

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI MASALAH GIZI KURANG, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bila di Posyandu ditemukan balita gizi kurang, segera rujuk ke Puskesmas :
 a. Untuk dilakukan pengukuran antropometri oleh petugas Gizi Puskesmas
 b. Dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter umum Puskesmas
 c. Jika ada penyakitnya :
 - Dengan Penyakit Ringan :
 - Rawat jalan dengan obati penyakitnya.
 - Penambahan energi dan protein diatas 20-50% diatas AKG
 - Dengan Penyakit Berat : rawat inap dengan obati penyakitnya
 - Rawat Inap dengan obati penyakitnya
 - Penambahan energi dan protein diatas 20-50% diatas AKG
 - Setelah sembuh dikembalikan ke Puskesmas

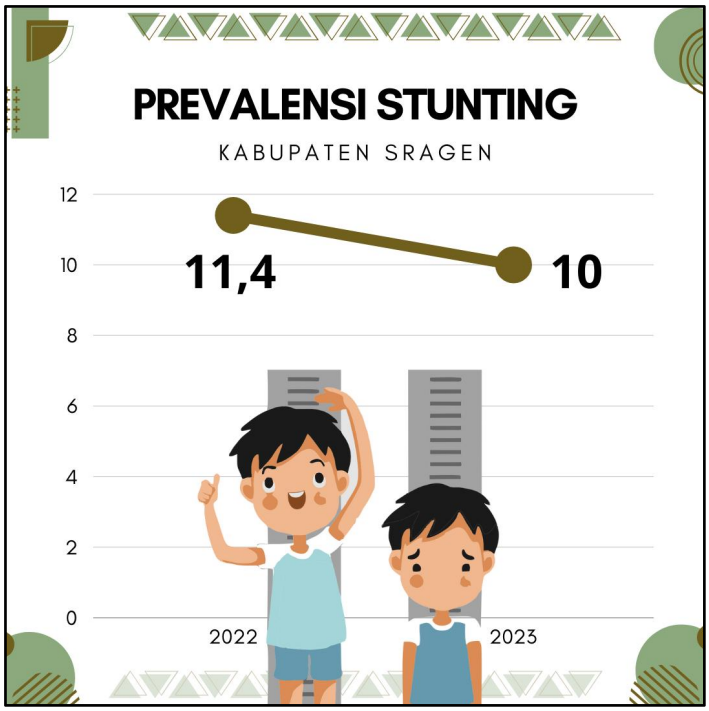
6.2.2. Gizi Lebih



Prevalensi Gizi Lebih di Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Persentase anak balita dengan masalah gizi lebih pada tahun 2023 sebesar 2,6 persen. Jumlah tersebut berada dibawah angka nasional, yaitu 3,5 persen namun lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu 2,1 persen.

6.2.3. Stunting



Gambar 6.28
Prevalensi Stunting di Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

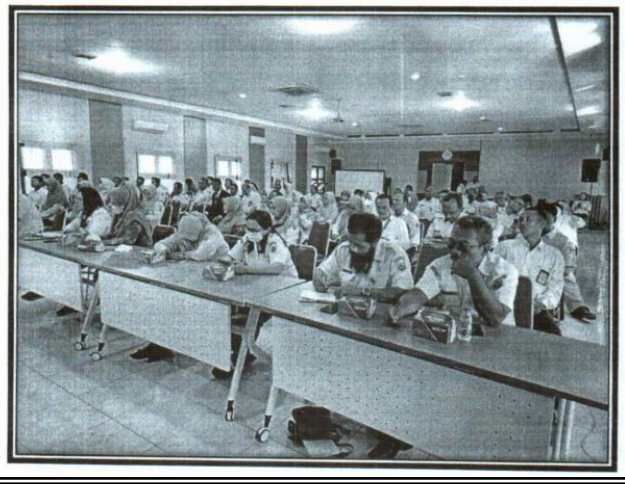
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun di Kabupaten Sragen pada tahun 2023 tercatat sebesar 10 persen. Angka tersebut berhasil ditekan dari tahun sebelumnya sebanyak 1,4 persen. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan yaitu:



FOTO KEGIATAN

REMBUK STUNTING

TANGGAL 12 JULI 2023



KEGIATAN AKSI BERGIZI TANGGAL 24 JULI 2023



6.3. Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

Terpenuhinya PMBA usia di bawah 2 tahun dalam penyelenggaraan Klaster III Kabupaten Layak Anak diukur berdasarkan persentase Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, persentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD), dan ketersediaan Ruang ASI. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain selain ASI (PP 33/2012).

6.3.1. Cakupan ASI Eksklusif



Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

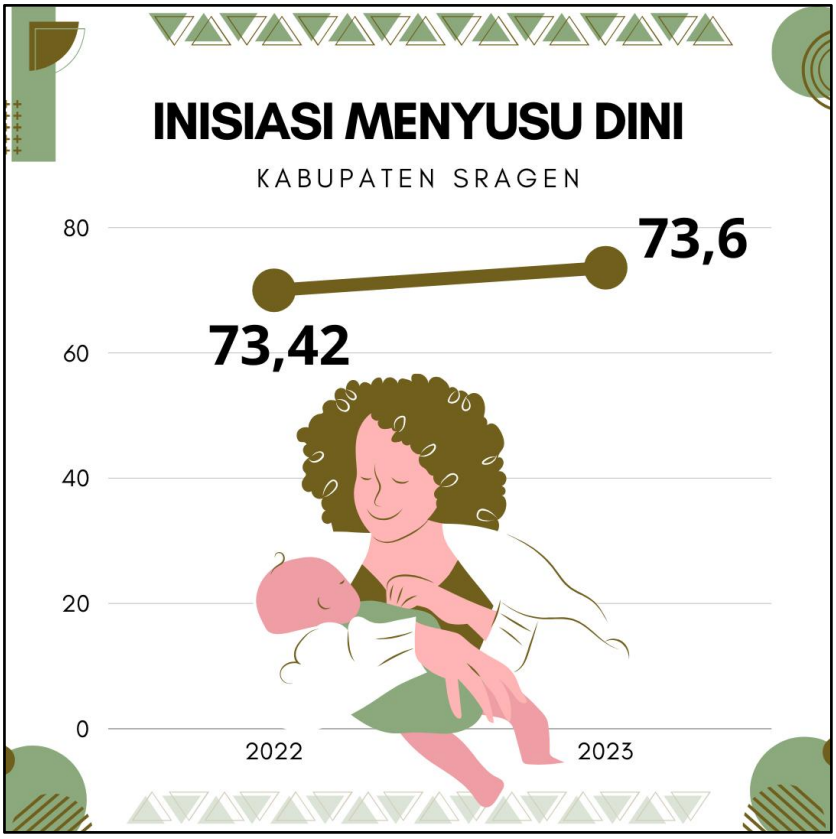
Cakupan ASI Eksklusif Kabupaten Sragen pada tahun 2023 mencapai angka 71,26 persen. Nilai tersebut berada di atas angka nasional, yaitu 72,04 persen (BPS, 2023) dan lebih besar daripada tahun sebelumnya yaitu 67,80 persen. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk dapat sampai pada posisi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan cakupan IMD (Inisiasi Menyusu Dini)
2. Pemberian Edukasi pentingnya ASI eksklusif pada ibu hamil
3. Diterbitkannya Peraturan Bupati tentang ASI eksklusif
4. Pelatihan Konseling Menyusui pada tenaga kesehatan
5. Pembentukan Motivator ASI pada kader Posyandu



Kelas Balita
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

6.3.2. Cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)



Cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah merupakan awal mula seorang ibu memberikan asi kepada bayinya seketika ia dilahirkan ke dunia yakni dalam jam-jam pertama. Hal ini salah satunya untuk memastikan bahwa bayi menerima kolostrum ("susu pertama"), yang kaya akan faktor protektif (zat kekebalan tubuh). Persentase cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Kabupaten Sragen pada tahun 2023 telah mencapai angka 73,60 persen. Nilai tersebut masih berada di bawah angka nasional, yaitu 82,70 persen namun lebih besar daripada tahun sebelumnya, yaitu 73,42 persen. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan cakupan IMD antara lain:

1) Edukasi pentingnya IMD pada ibu hamil di kelas ibu hamil
2) Pemberian Edukasi pentingnya ASI eksklusif pada ibu hamil
3) Diterbitkannya Peraturan Bupati tentang ASI eksklusif
4) Pelatihan Konseling Menyusui pada tenaga kesehatan
5) Pembentukan Moivaor ASI pada kader Posyandu

6.3.3. Ketersediaan Ruang ASI

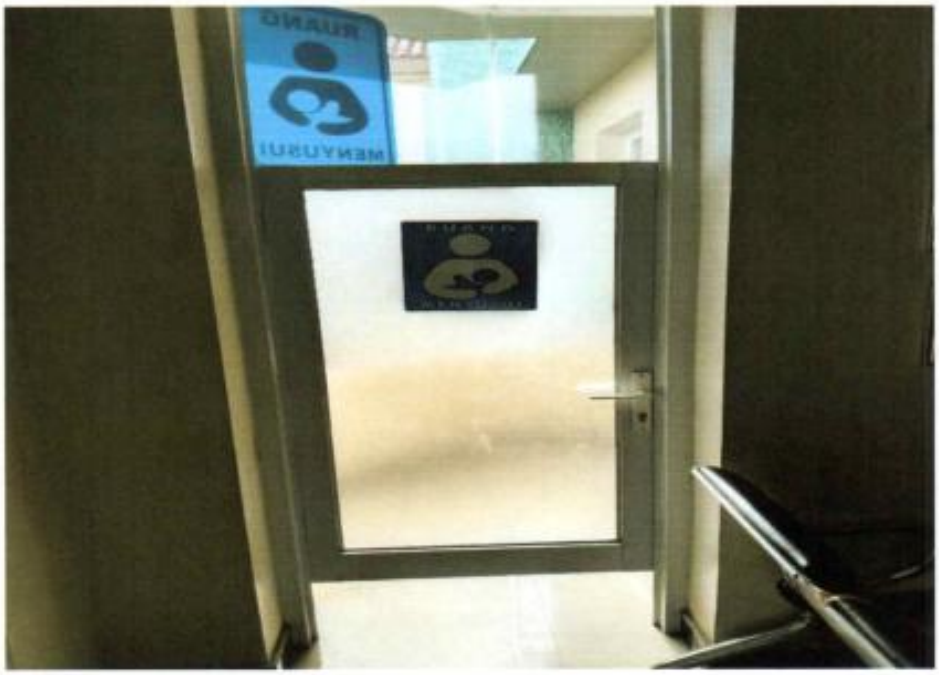
Sebaran ketersediaan Ruang ASI di Kabupaten Sragen yang terdapat di tempat kerja pada selama tiga tahun terakhir berturut turut telah mencapai angka 59,89 persen. Untuk kantor kecamatan dan kantor kelurahan semuanya telah memiliki ruang ASI/laktasi dengan persentase 50 persen.

DATA RUANG ASI

NO	JENIS PERKANTORAN	JUMLAH PERKANTORAN	2022	2023	2022	2023
			JUMLAH PERKANTORAN YANG PUNYA POJOK ASI		PERSENTASE	PERSENTASE
1	Kecamatan	20	6	10	30	50
2	Dinas	31	13	15	41.94	48.39
3	Desa	208	130	130	62.50	62.50
	TOTAL	**259**	**149**	**155**	**57.53**	**59.85**

Fasilitas Layanan di Dinas Duk Capil Kab. Sragen (Untuk ibu menyusui & Difable)





DATA RUANG ASI

NO	JENIS FASILITAS UMUM	JUMLAH FASILITAS UMUM	2022	2023	2022	2023
			JUMLAH FASILITAS UMUM YANG PUNYA POJOK ASI		PERSENTASE	PERSENTASE
1	Terminal	3	1	1	33.3	33.3
2	Pasar	47	3	10	6.4	21.3
3	Stasiun	4	1	2	25.0	50.0
4	Mall	5	1	2	20.0	40.0
5	Polsek	20	10	10	50.0	50.0
6	Puskesmas	25	25	25	100.0	100.0
7	RSU	12	12	12	100.0	100.0
8	Sekolah	177	50	50	28.2	28.2
	TOTAL	**293**	**103**	**112**	**35.15**	**38.23**

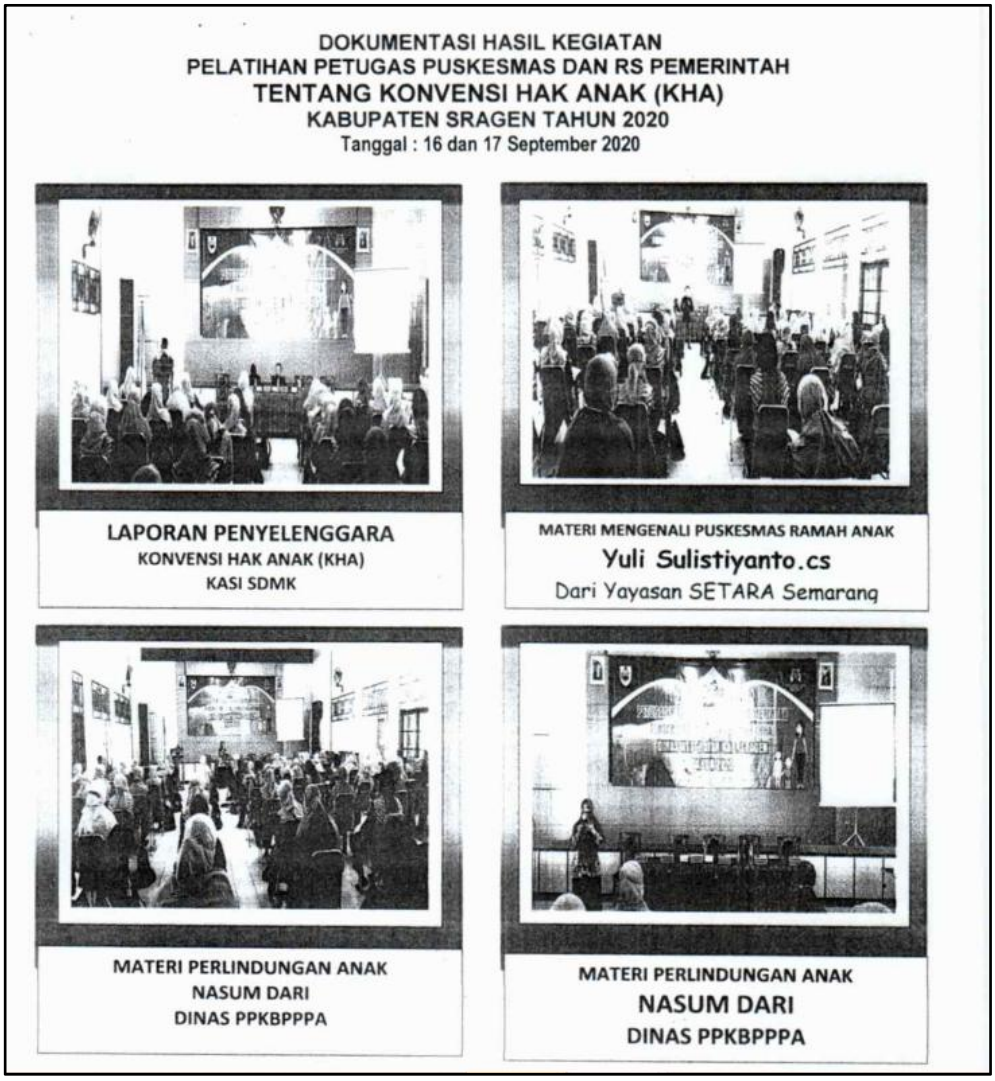
FOTO PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT DI KAMPUNG KB



6.4. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak (PRAP) adalah upaya pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi anak berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Kabupaten Sragen memiliki 25 puskesmas yang seluruhnya telah menerapkan Pelayanan Ramah Anak sesuai instruksi Bupati Sragen melalui Keputusan Bupati Nomor 800/524/003/2018 tentang Penunjukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak Kabupaten Sragen.



Dalam pengembangan PRAP Kabupaten Sragen telah bermitra lintas sektor dalam evaluasi dan monitoring.



6.5. Akses Air Minum dan Sanitasi Layak

Akses terhadap air minum dan sanitasi layak merupakan hak asasi setiap manusia yang telah ditetapkan dalam Sidang Umum PBB pada tahun 2010. Dengan terjaminnya kepemilikan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak maka kesehatan dasar dari masyarakat pun turut terjamin, yang mana dapat mendorong penurunan angka stunting dan menurunkan jumlah kasus permasalahan kesehatan ibu hamil dan bayi. Dengan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenisnya bagi rumah tangga melalui upaya pengelolaan air curah pada SPAM. Pada tahun 2023 dari 208 desa, 139 desa diantaranya telah terlayani PDAM Sragen atau setara dengan 66,83 persen. Data dari Aplikasi si Cika Cakupan air layak Kabupaten Sragen pada tahun 2023 adalah 88,24%.

DATA JUMLAH DESA PERKECAMATAN DI KAB

TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	DESA TERLAYANI PDAM SRAGEN
1	2	4	3
1	Kalijambe	14	6
2	Plupuh	16	6
3	Masaran	13	11
4	Kedawung	10	10
5	Sambirejo	9	7
6	Gondang	9	9
7	Sambungmacan	9	6
8	Ngrampal	8	5
9	Karangmalang	10	8
10	Sragen	8	7
11	Sidoharjo	12	8
12	Tanon	16	15
13	Gemolong	14	12
14	Miri	10	0
15	Sumberlawang	11	7
16	Mondokan	9	5
17	Sukodono	9	7
18	Gesi	7	4
19	Tangen	7	2
20	Jenar	7	4
	Jumlah	**208**	**139**

Sumber : Penduduk Kabupaten Sragen Akhir Tahun 2022 BPS Kab.Sragen.

: Belum terlayani

Pemerintah Kabupaten Sragen telah mensosialisasikan upaya peningkatan akses air bersih.

DOKUMENTASI RAPAT SOSIALISASI PS TECNOPARK





Sanitasi Kabupaten Sragen pada tahun 2023 mencapai angka 87,74 persen.



6.6. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh pemerintah daerah). Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat anak, merujuk PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Iklan, promosi dan sponsor produk tembakau membuat produk tembakau terlihat normal seperti produk lainnya sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk tembakau dan menghambat upaya edukasi tentang bahaya konsumsi produk tembakau. Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok secara menyeluruh, (termasuk iklan langsung atau tidak langsung) akan melindungi, khususnya anak-anak dari target pemasaran industri rokok dan mencegah anak-anak mulai merokok pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau (PP nomor 109/2012 pasal 2 ayat 2.b) yaitu untuk melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan produk tembakau.

Dalam mengimplementasikan program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sragen, terutama untuk memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak Klaster III tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pelarangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok, maka Kabupaten Sragen telah mencapai angka 100 persen untuk faskes dan fasilitas pendidikan pada tahun 2023. Sedangkan untuk fasum telah mencapai 92,5 persen pada tahun 2023.

DAFTAR FASILITAS KESEHATAN
SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
TAHUN 2023

NO	NAMA FASILITAS	Sasaran	Capaian Tahun 2022	Prosentase	Sasaran	Capaian Tahun 2023	Prosentase
1	Puskesmas	25	25	100 %	25	100 %	25
2	RS	12	12	100 %	12	100 %	12
3	Klinik	60	60	100 %	60	100 %	60
4	Praktek Mandiri Bidan	104	104	100 %	104	100 %	104

DAFTAR FASILITAS PENDIDIKAN
SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
TAHUN 2023

NO	NAMA FASILITAS	Sasaran	Capaian Tahun 2022	Prosentase	Sasaran	Capaian Tahun 2023	Prosentase
1	TK/PAUD	904	904	100 %	904	100 %	904
2	SD	554	554	100 %	554	100 %	554
3	SMP	96	96	100 %	96	100 %	96
4	SMA	72	72	100 %	72	100 %	72

DATA KAWASAN TANPA ROKOK
DI FASILITAS UMUM TAHUN 2022

NO	SASARAN	KETERANGAN	PROSENTASE
1	GOR DIPONEGORO	SUDAH KTR	25/27 X 100% = 92,5%
2	ALUN - ALUN	SUDAH KTR	
3	PASAR BUNDER	SUDAH KTR	
4	SWALAYAN MITRA	SUDAH KTR	
5	SWALAYAN LUWES	SUDAH KTR	
6	MASJID AL FALAH	SUDAH KTR	
7	KRIDOANGGO	SUDAH KTR	
8	TAMAN SUKOWATI	SUDAH KTR	
9	TAMAN EDUPARK GEMOLONG	SUDAH KTR	
10	TERMINAL PILANG SARI	SUDAH KTR	
11	STASIUN SRAGEN	BELUM KTR	
12	TAMAN SACHARI SUKOWATI	SUDAH KTR	
13	MASJID GONDANG	SUDAH KTR	
14	GOR Kecamatan Gondang	SUDAH KTR	
15	Taman Kota Gondang	SUDAH KTR	
16	Rumah Makan Jos Gandos	SUDAH KTR	
17	Masjid Pancasila Sambungmacan	SUDAH KTR	
18	Gedung Serbaguna Banaran	SUDAH KTR	
19	Pasar Banaran	BELUM KTR	
20	Rumah Makan Banaran	SUDAH KTR	
21	Pasar Blimbing	SUDAH KTR	
22	Rumah Makan Joglo	SUDAH KTR	
23	Masjid Sambirejo	SUDAH KTR	
24	GOR Kecamatan Sambirejo	SUDAH KTR	
25	Rumah Makan Endang	BELUM KTR	
26	Gedung Badminton	SUDAH KTR	
27	Masjid Besar Pilangsari	SUDAH KTR	

KEGIATAN PENYAMPAIAN MONEV IPS ROKOK



Pemaparan hasil monev IPS oleh Forum anak dan Yayasan Kakak



Pemaparan hasil monev IPS oleh Forum anak dan Yayasan Kakak

PENERTIBAN IPS ROKOK



Pemudaran Tugu Rokok Menjadi Tugu Pancasila



Penghapusan Logo Rokok Di Sebuah Tembok

BAB VII

PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

WAJIB BELAJAR 12 TAHUN



Keputusan Bupati Nomor 800/310/01.3/2023 tentang Pembentukan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Sragen Tahun 2023

- 703 PAUD/sederajat
- 404 SD/MI sederajat
- 80 SMP/MTs sederajat
- 21 SMA/SMK/MA
- 8 SLB



SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK



4 PKA

25 Masjid Ramah Anak



FASILITAS KEGIATAN BUDAYA, KREATIVITAS, DAN REKREATIF RAMAH ANAK

BAB VII

PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Pendidikan merupakan faktor tak terpisahkan yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Menjadi perkara yang fundamental mengingat Anak kelak menjadi generasi penerus bangsa yang akan mengambil alih roda pembangunan negara. Untuk mendukung pembangunan pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendefinisikan pendidikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut peraturan tersebut menjelaskan dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur Pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Menyadari vitalnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen telah melaksanakan berbagai upaya dalam menjalankan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak konstitusi Anak dalam menikmati pendidikan. Pada bab ini, pembahasan akan berfokus pada kondisi pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di lingkungan Kabupaten Sragen, berikut strategi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah untuk mendukung pemenuhan hak tersebut. Pokok bahasan akan meliputi Wajib Belajar 12 Tahun, Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), dan Fasilitas Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif Ramah Anak di Kabupaten Sragen.

7.1. Wajib Belajar 12 Tahun

Program wajib belajar 12 tahun merupakan program yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

ATS adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

Sebagai langkah mewujudkan pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun dan pencegahan penanganan ATS, Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki prosedur pendampingan anak putus sekolah yaitu dalam menangani APS maupun ATS yaitu dengan menjaring anak2 tersebut melalui pendamping PKH Kementerian Sosial melalui KPM dan RT/RW , di analisis

permasalahan di lapangan, kemudian data diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan untuk dikembalikan ke sekolah baik formal maupun non Formal (PKBM). Tim penanganan anak putus sekolah Kabupaten Sragen telah terbentuk melalui Keputusan Bupati Nomor 800/310/01.3/2023 tentang Pembentukan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Sragen Tahun 2023.



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 800/ 310 /01.3/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2023

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban setiap anak untuk menempuh pendidikan, perlu dilakukan penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Sragen;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Penanganan Anak Tidak Sekolah Pemerintah Kabupaten Sragen



Rapat Desk Hasil Tracing ATS Kabupaten Sragen 2023
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, 2024

DOKUMENTASI KEGIATAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)



Narasumber Menyampaikan Materi Kepada Para Peserta



Para Peserta Menyimak Materi yang diberikan oleh Narasumber

7.2. Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)

Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi BARIISAN: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Dalam pengelolaan SRA Kabupaten Sragen telah memiliki Fasilitator Daerah melalui Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 400.2.4/80/01.3/2024 tentang Penetapan Fasilitator Daerah Satuan Pendidikan Ramah Anak Kabupaten Sragen.



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Sukowati Nomor 255, Sragen, Jawa Tengah 57211
Telepon (0271) 891025, Faksmile (0271) 891297 Laman https://sragenkab.go.id Pos-el

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 400.2.4 / 80 / 01.3 /2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITATOR DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK
KABUPATEN SRAGEN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sragen melalui penyelenggaraan pendidikan yang aman, nyaman, ramah dan menyenangkan perlu dibentuk Satuan Pendidikan Ramah Anak;

b bahwa untuk mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak, maka perlu dibentuk/ditetapkan Fasilitator Daerah Satuan Pendidikan Ramah Anak di wilayah Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297)

7.2.1. PAUD/TK/RA Sederajat

Persentase SRA untuk Paud/TK/RA sederajat di Kabupaten Sragen sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 703 PAUD/sederajat yang telah berstatus SRA. Dengan perincian sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Nomor 420/187.1/04/2023 tentang Penetapan Sekolah Sebagai Sekolah Ramah Anak Kabupaten Sragen Tahun 2023 terdapat 701 PAUD, baik negeri maupun swasta, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Raudlatul Athfal dan Madrasah Ramah Anak terdapat 2 RA yang sudah Ramah Anak.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Sertifikat

Nomor : 355 /D.PHA.5/KA/10/2023

Diberikan kepada:

TK Negeri Pembina Karangmalang

Telah mengikuti proses Standarisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)
Yang dilaksanakan pada bulan Maret - September 2023

Jakarta, Oktober 2023

Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

7.2.2. SD/MI Sederajat

Persentase SRA untuk SD/MI sederajat di Kabupaten Sragen sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 404 SD/MI sederajat yang telah berstatus SRA. Dengan perincian sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Nomor

420/187.1/04/2023 tentang Penetapan Sekolah Sebagai Sekolah Ramah Anak Kabupaten Sragen Tahun 2023 terdapat 395 SD, baik negeri maupun swasta yang sudah Ramah Anak, dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Raudlatul Athfal dan Madrasah Ramah Anak terdapat 9 MI yang sudah Ramah Anak.

7.2.3. SMP/MTs Sederajat

Persentase SRA untuk SMP/MTs sederajat di Kabupaten Sragen sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 80 SMP/MTs sederajat yang telah berstatus SRA. Dengan perincian sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Nomor 420/187.1/04/2023 tentang Penetapan Sekolah Sebagai Sekolah Ramah Anak Kabupaten Sragen Tahun 2023 terdapat 92 SMP, baik negeri maupun swasta, dan berdasarkan Keputusan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Raudlatul Athfal dan Madrasah Ramah Anak terdapat 8 MTs maupun MTsN yang sudah Ramah Anak.

7.2.4. SMA/SMK/MA Sederajat

Persentase SRA untuk SMA/SMK/MA sederajat di Kabupaten Sragen sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 21 SMA/SMK/MA yang telah berstatus SRA dengan perincian 7 SMA, 5 SMK, dan berdasarkan Keputusan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Raudlatul Athfal dan Madrasah Ramah Anak terdapat 9 MA maupun MAN yang sudah Ramah Anak.

7.2.5. SLB Sederajat

Persentase SRA untuk SLB sederajat di Kabupaten Sragen sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 7 SLB swasta dan 1 SLB negeri.

Berikut beberapa kegiatan yan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen terkait pengembangan SRA :



.DOKUMENTASI KEGIATAN
PELATIHAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK
PADA HARI RABU - KAMIS, 15-16 MARET 2023



Bimtek Sekolah Ramah Anak dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, 15-16 Maret 2023 di Ruang Oproom dibuka oleh Kepala Bidang PP dan PA Siti Suharmi, S.H.,M.Si.

Sertifikat

Diberikan Kepada

Tantri Padmawati

SMPN 6 SRAGEN

Telah Mengikuti ***"Pelatihan Konvensi Hak Anak"*** *Yang Diadakan Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen Pada Tanggal 13 & 14 Maret 2023 Di Sragen*

Mengetahui
Plt. Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen

DINAS PPKB PPPA

dr. JOKO PURYANTO, M.Kes,
NIP. 19661225 1999 03 1 004

https://www.youtube.com/watch?v=MHSx22eeOZIhttps://www.youtube.com/watch?v=MHSx22eeOZI

DOKUMENTASI SOSIALISAI KAWASAN TANPA ROKOK GURU DAN KARYAWAN





DOKUMENTASI SOSIALISASI KAWASAN TANPA ROKOK BAGI MURID



Inovasi SD Unggul Yaitu Sekolah Unggul pada dasarnya adalah sekolah yang efektif. Pengembangan keunggulan berdasar kekhasan potensi ekonomi, sosial dan budaya daerah setempat yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang besar dalam perspektif pembangunan nasional. Karenanya harus mengintegrasikan berbagai kegiatan dalam rangka terwujudnya Sekolah Unggul di setiap Kecamatan di Kabupaten Sragen. Kegiatan integrasi SD Unggul merupakan kolaborasi antara Sekolah Penggerak, Sekolah Berkarakter, Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Inklusi. Kegiatan integrasi melibatkan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing kegiatan secara intensif. Dengan adanya kegiatan yang terintegrasi ini diharapkan terwujud Sekolah Unggul yang sehat, ramah anak dan berkarakter, Grand Design sebagaimana terlampir.



7.3. Fasilitas Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif Ramah Anak

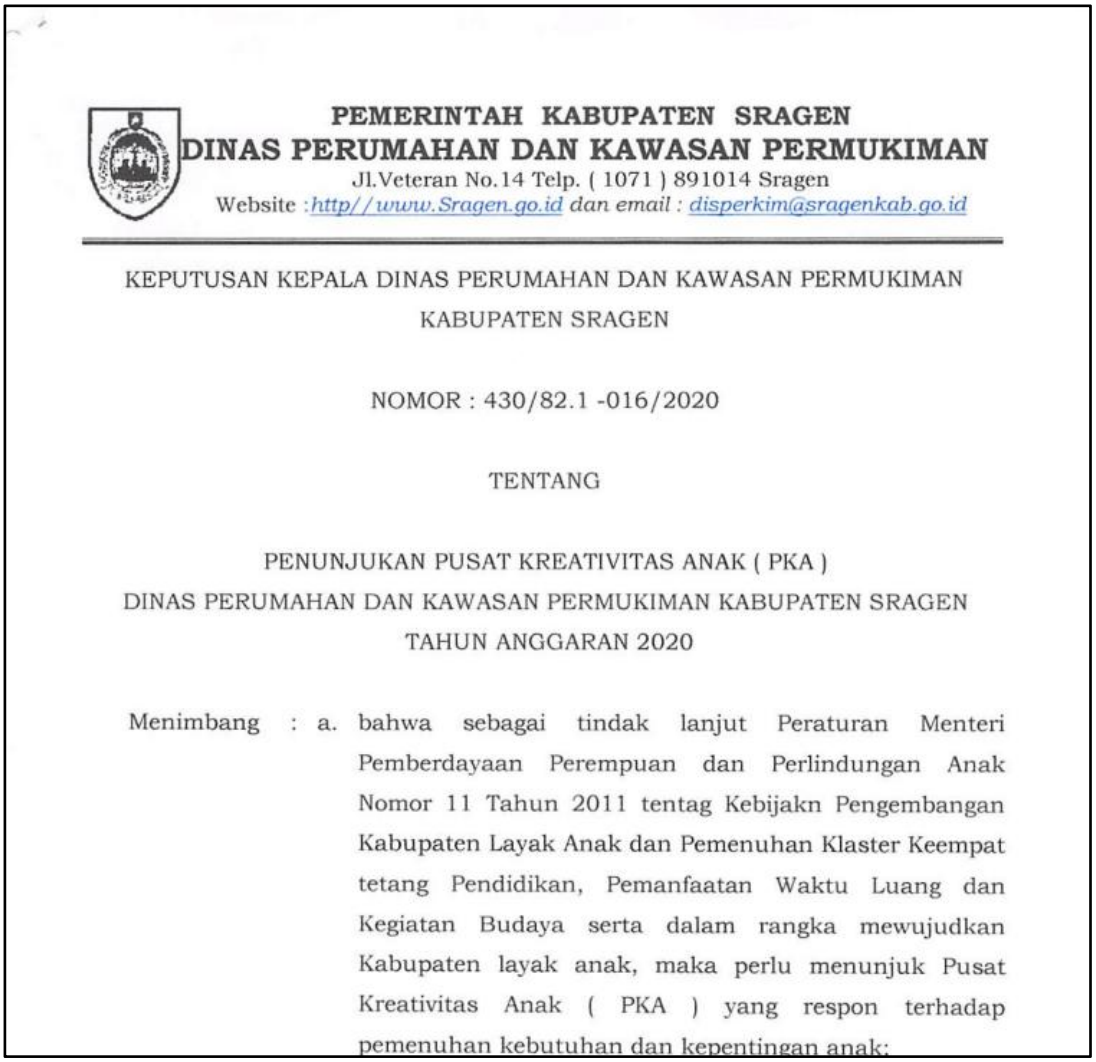
Pemanfaatan waktu luang dan aktif dalam kegiatan budaya merupakan hak anak. Pasal 31 KHA menegaskan “negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk

berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni." Sehingga telah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjadi ketersediaan fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak. Fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

7.3.1. Pusat Kreativitas Anak (PKA)

Kabupaten Sragen memiliki 4 Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang tersebar di berbagai lokasi strategis dan telah memiliki SK yaitu Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen Nomor 430/82.1.016/2020 tentang Penunjukan Pusat Kreativitas Anak (PKA). PKA tersebut antara lain:

1) Taman Sukowati
2) Taman Krido Anggo
3) Taman Edu Park
4) GOR Diponegoro



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl.Veteran No.14 Telp. (1071) 891014 Sragen
Website :http//www.Sragen.go.id dan email : disperkim@sragenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 430/82.1 -016/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PUSAT KREATIVITAS ANAK (PKA)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentag Kebijakn Pengembangan Kabupaten Layak Anak dan Pemenuhan Klaster Keempat tetang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya serta dalam rangka mewujudkan Kabupaten layak anak, maka perlu menunjuk Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang respon terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepentingan anak;

KRIDOANGGO









EDUPARK GEMOLONG









TAMAN SUKOWATI









MOBIL PERPUSTAKAAN DI TAMAN SUKOWATI







GOR DIPONEGORO





7.3.2. Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)

Berdasarkan Surat Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sragen Nomor VII/PD-DMI/SK/II/2023 tentang Daftar Masjid Ramah Anak Kabupaten Sragen, Kabupaten Sragen memiliki 25 Masjid Ramah Anak, yaitu:

PIMPINAN DAERAH
DEWAN MASJID INDONESIA KABUPATEN SRAGEN
Jalan Pemuda Nomor 8 Sragen 57214 Telepon 0271-891034 Faximili 0271-891034

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH DEWAN MASJID INDONESIA
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR: VII /PD-DMI/SK/II/2023

TENTANG

DAFTAR MASJID RAMAH ANAK KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

PIMPINAN DAERAH DEWAN MASJID INDONESIA KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :
a. Bahwa untuk mengoptimalkan masjid sebagai ruang publik yang dikembangkan menjadi pusat kreatifitas anak;
b. Bahwa untuk mendorong masjid sebagai ruang publik yang nyaman, aman;
c. Bahwa masjid sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dipandang layak sebagai masjid ramah anak di Kabupaten Sragen;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

DATA MASJID RAMAH ANAK KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2023

1. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN GEMOLONG

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO. HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN
1	An-Nur	Dukuh Kukun Gerit RT-01 Desa Gemolong Kecamatan Gemolong	Ketua: Pariman	082323448799	➢ Sholat Jama'ah Lima waktu	➢ Perpustakaan mini	
			Sekretaris: Sumarmo	085656827156	➢ TPQ Masjid An-Nur	➢ Gedung TPQ	
			Bendahara: Suprapto	082137677018	➢ Tadarus Ba'da Isya	➢ Kamar mandi/wc	
					➢ Kajian Kitab Kuning	➢ Gudang	
					➢ Pengajian Hari Besar Islam	➢ Al-mari tempat Mukena	
					➢ Majlis Taklim Ibu-ibu dan Bapak-Bapak Malam Jum'at	➢ Al-mari tempat buku- buku Islami	
					➢ Ratibul Malam Sabtu	➢ Tempat AlQuran	
					➢ Buka Bersama Kelompok bapak-bapak dan santri TPQ Selama Ramadhan	➢ Mading kegiatan dan pengeluaran Kas Masjid dan bermain Anak	
					➢ Gebyar Anak Sholih setiap ramadhan		
					➢ Santunan Anak Yatim		

2. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN GESI

NO	Nama Masjid	Alamat Masjid	Pengurus Masjid dan No. HP	Program Kegiatan Masjid	Sarpras Masjid	Dokumen
1	**Masjid Jami' Gesi**	Gesi Kidul Rt. 20 Gesi	Ketua : Nur Budi Santoso No. HP : 081329023258 Sekretaris : Supriyanto No. HP : 085293529475 Bendahara : Suyatno No. HP : 08122900605	➢ Kajian Ahad Pagi ➢ TPA/TPQ ➢ Pengajian rutin Ba'da Magrib ➢ Kultum Ba'da Subuh ➢ Pengajian Khoirunnisa Setiap malam sabtu	➢ Tempat wudhu ➢ Sarana MCK ➢ Rak Perpus Sederhana ➢ Rak Al Quran dan Alat Ibadah ➢ Hal. Parkir dan Bermain anak ➢ Ruang Marbot Masjid ➢ Gudang	

3. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN GONDANG

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	MUJAHIDIN	GONDANG TANI, RT.17, DESA GONDANG, KECAMATAN GONDANG, KABUPATEN SRAGEN	KETUA :PUTUT INDRIYONO,S.Pd SEKRETARIS :ARIF ANJAR W BENDAHARA : SUSANTO	089 538 447 711 081 393 609 555 085 796 023 138	➢ Sholat Jama'ah Lima waktu ➢ Tadarus Ba'da Subuh (anak-anak MI/ Mts) ➢ Kajian RISMA ➢ Kajian IPM ➢ Kajian Pemuda ➢ Kajian Bapak-bapak Malam Jum'at ➢ Kajian Ibu-ibu ➢ Buka Bersama Kelompok bapak-bapak dan santri TPQ selama Ramadhan ➢ Gebyar Anak Sholih Setiap bulan Ramadhan	➢ Perpustakaan mini ➢ Gedung TPQ ➢ Kamar mandi/wc ➢ Gudang ➢ Al-mari tempat Mukena ➢ Al-mari tempat buku-buku Islami ➢ Tempat Al-Qur'an ➢ Tempat Piala Santri ➢ Mading kegiatan dan pengeluaran Kas Masjid	

4. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN JENAR

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	MASJID AL HUDA	Dusun Kandangsapi RT 08, Desa akandangsapi	KETUA : Khafidl janani SEKRETARIS : Dey Dwi P BENDAHARA : Suwanto	0852-9369-6042 0857-0758-5949 0858-7026-4299	- Sholat Jama'ah Lima waktu - Sholat Jum'at - Sholat ID - Penyembelihan Qurban - TPQ An Nur - Madin An Nur - Sorogan Al quran Ibu-ibu ba'da maghrib - Kajian kitab Mukhtarul Ahadits bada Isyak. Bapak-bapak & Ibu-ibu - Kajian Keliling setiap malam jum'at. Bapak-bapak,Ibu-ibu,dan Remas Masjid Al huda - Buka Bersama warga RT 08A-RT 08B-RT 09 A - Tadarusan dibulan Ramadhan sebulan Penuh- Remas Al Huda.	- Gedung TPQ-Madin - Aula TPQ – Madin - MCK - Alamri tempat mukena, Sarung - Almari tempat Al quran & buku Islami	

5. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN KALIJAMBE

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AL FAJAR	REJOSARI RT 15, KARANGJATI, KEC. KALIJAMBE, KAB. SRAGEN	KETUA : SUPARNO SEKRETARIS : SUPARJO BENDAHARA : NGADIYO	081515095348 081393189398 085693410112	❖ Shalat Jama'ah 5 Waktu ❖ Shalat Jum'at ❖ Shalat Idul Fitri dan Idul Adha ❖ Penyembelihan Hewan Qurban ❖ Tabungan hewan Qurban ❖ TPQ Al Fajar ❖ Kajian Rutin Umum Malam Jum'at ❖ Kajian Umum Bulanan "KORIMA" ❖ Kajian Ibu-Ibu Bulanan "KORIMA" Muslimah ❖ Buka Bersama di Bulan Ramadhan ❖ Berkisah setiap Bulan Ramadhan	❖ Gedung TPQ ❖ Meja dan papan tulis TPQ ❖ Kamar Mandi/WC ❖ Gudang ❖ Etalase mukena dan sarung ❖ Rak buku dan Al Qur'an ❖ Mading dan papan laporan keuangan masjid	

6. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN KALIJAMBE

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	2	3	4	5	6	7	8
2	NURUL YAQIN	REJOSARI Rt.06 DONOYUDAN, KEC. KALIJAMBE KAB. SRAGEN	KETUA : SUYAMTO SEKRETARIS : SRIYONO BENDAHARA : IS ARIYANTO	085870498048 085293856104 081329542038	❖ Shalat Jama'ah 5 Waktu ❖ Shalat Jum'at ❖ Shalat Idul Fitri dan Idul Adha ❖ Penyembelihan Hewan Qurban ❖ Tabungan hewan Qurban ❖ TPQ Nurul Yaqin ❖ Kajian Rutin Umum Malam Kamis Bakda Maghrib ❖ Kajian Umum Bulanan "Malam Selasa" bakda Isak ❖ Kajian Silaturahim Subuh Berjamaah Bulanan Ahad Pertama ❖ Pengajian Akbar Ramadhan ❖ Buka Bersama di Bulan Ramadhan ❖ Kajian Remaja Masjid ❖ Kegiatan Tadarus Al Quran bulan Ramadhan ❖ Buka Bersama Ramadhan	❖ Gedung RA ❖ Gedung TPQ ❖ Meja dan papan tulis TPQ ❖ Kotak Amal ❖ Karpet ❖ Tempat Wudhu ❖ Kamar Mandi/WC ❖ Gudang ❖ Etalase mukena dan sarung ❖ Rak buku dan Al Qur'an ❖ Mading dan papan laporan keuangan masjid ❖ Lapangan Olaraga ❖ Tempat Parkir ❖ Taman	

7. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN KALIJAMBE

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	2	3	4	5	6	7	8
3	NURUL HUDA	BLAGUNGAN RT.01 DONOYUDAN KEC. KALIJAMBEKAB. SRAGEN	KETUA : BUSRONI SEKRETARIS : M. YANI BENDAHARA : ZUNAIDI	085647578946 081229847173 085726674163	❖ Shalat Jama'ah 5 Waktu ❖ Shalat Jum'at ❖ Shalat Idul Fitri dan Idul Adha ❖ Penyembelihan Hewan Qurban ❖ Tabungan hewan Qurban ❖ Madin Al Islam ❖ Kajian Rutin Umum Malam Jumat Bakda Isya' ❖ Kajian Tahsin "Juma'at" bakda Maghrib ❖ Kajian Silaturahim RISMA Nurul Huda Bulanan Ahad Pertama ❖ Buka Bersama di Bulan Ramadhan ❖ Pelatihan Kultum pada Bulan Ramahan ❖ Kegiatan Tadarus Al Quran bulan Ramadhan	❖ Gedung RA ❖ Gedung MADIN ❖ Gedung Pondok Pesantren ❖ Meja dan papan tulis TPQ ❖ Tempat Wudhu ❖ Kotak Amal ❖ Karpet ❖ Kamar Mandi/WC ❖ Gudang ❖ Etalase mukena dan sarung ❖ Rak buku dan Al Qur'an ❖ Mading dan papan laporan keuangan masjid ❖ Tempat Parkir ❖ Halaman Masjid	   

8. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN KARANGMALANG

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	AL KAHFI	Guworejo RT 12 RW 03, Ds.Guworejo, Kec.Karangmalang, Kab. SRAGEN	KETUA : Bpk.Supriyadi, S.Ag SEKRETARIS : Bpk. Waijiyanto BENDAHARA : Bpk. Riyanto	081329831300 085647532431 082325044021	➢ Sholat Jama'ah Lima waktu ➢ TPQ Al-Kahfi ➢ Tadarus Ba'da Subuh (bapak-bapak) ➢ Kajian RISMA ➢ Kajian Pemuda ➢ Kajian Bapak-ibu Jumat malam Sabtu ➢ Majelis Taklim Yasin Kamis Malam Jumat ➢ Buka Bersama Kelompok bapak-ibu dan santri TPQ selama Ramadhan ➢ Gebyar Anak Sholih Setiap bulan Ramadhan	➢ Perpustakaan mini ➢ Gedung TPQ ➢ Kamar mandi/toilet Putra ➢ Kamar mandi/toilet Putri ➢ Gudang ➢ Lemari tempat Mukena ➢ Lemari tempat buku-buku Islami ➢ Tempat Al-Qur'an ➢ Tempat Tropy dan penghargaan Santri ➢ Mading kegiatan dan pengeluaran Kas Masjid ➢ Mading Struktur Takmir Masjid	    

9. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN KEDAWUNG

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	DARUS SALAM	BANYUDONO, MOJODOYONG, KEDAWUNG, SRAGEN	KETUA : BPK SIPAT SEKRETARIS : SUMADI BENDAHARA : SUTRISNO SEKSI DAKWAH : SUDARMIN MUHIBUDIN	082135192381 081329154349 085229553462 082137864904	✓ Sholat Jama'ah Lima Waktu ✓ TPQ As Salam ✓ Tadarus Ba'da Subuh ✓ Kajian RISMA ✓ Kajian IPM ✓ Kajian Pemuda ✓ Kajian Bapak - Bapak Malam Jum'at ✓ Kajian Ibu – Ibu ✓ Kajian Malam Rabu	✓ Perpustakaan Mini ✓ Gedung TPQ ✓ Kamar Mandi / WC ✓ Gudang ✓ Almari Tempat Mukena ✓ Almari Tempat Buku – Buku Islam ✓ Tempat Al Qur'an	

10. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN MASARAN

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJD	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	AL HUDA	DK. PANDAK WETAN DS. KRIKILAN KEC. MASARAN SRAGEN	1. KETUA : Drs. H. Abdul Khamid 2. SEKRETARIS : Haris Wikutomo, S.Pd. 3. BENDAHARA : Ngatimin, S.Pd.	08121523843	1. Majlis Taklim 2. TPA : BTA Dan Bermain. 3. Kerja Bakti Bersih Masjid 4. PHBI 5. Kajian Untuk Remaja 6. Subuh Ceria (Kajian dan Sarapan) Pagi.	1. Gedung TPA Dan Gedung TK. 2. Toilet dan Tempat Wudhu Terpisah Pa dan Pi. 3. Tempat Mukena. 4. Taman Terbuka Hijau. 5. Tempat Bermain Anak. 6. Papan Mading. 7. Fasilitas Tangga Masjid Ramah Lansia/Difabel/Anak. 8. Pustaka Mini.	

11. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN MIRI

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	JAMI' AL-FIRDAUS	BULU RT.03, DOYONG, MIRI, SRAGEN	KETUA : ROHMAT, S.Ag SEKRETARIS : CATUR SETIAWAN BENDAHARA : AGUS SUTRISNO	081390066552 085702279603 081281481975	➢ Sholat Jama'ah Lima waktu ➢ TPQ Al-Ikhlas ➢ Sholat Dhuha Anak MIM Bulu ➢ Kajian Bulanan Bapak-bapak ➢ Tapak Suci MIM Bulu ➢ Pembelajaran Keagamaan Anak TK Aisiyah ➢ Kajian Ibu-ibu ➢ Buka Bersama Kelompok bapak-bapak dan santri TPQselama Ramadhan ➢ Gebyar Anak Sholih Setiap bulan Ramadhan	➢ Perpustakaan mini ➢ Gedung TPQ ➢ Kamar mandi/wc ➢ Gudang ➢ Al-mari tempat Mukena ➢ Al-mari tempat buku-buku Islami ➢ Tempat Al-Qur'an ➢ Tempat Piala Santri ➢ Mading kegiatan dan pengeluaran Kas Masjid	

12. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN MONDOKAN

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	Masjid Besar Al Mujahidin Kec. Mondokan	Jl. Raya Mondokan km. 1 Barat Kantor Camat Mondokan	KETUA : Arwianto, S.Kom SEKRETARIS : Puji Hastomo, S.Kom.I BENDAHARA : Warsono	085229999009 085642497008 087836944765	▪ Kajian Malam Jum'at Wage (umum) ▪ Kajian Khusus remaja Putri (Kasturi) Setiap malam Sabtu ▪ TPQ Setiap Hari (jum'at Libur) ▪ Ngaji malem rebo wage (Ngaboge) Kajian Khusus bapak-bapak ▪ Majlis Ahad Sholawat (umum) ▪ Yasin Tahil dan kajian bakda maghrib setiap malam jum'at ▪ Majlis Simakan Al Qur'an setiap Jum'at Kliwon ▪ Ekstra latihan hadrah / rebana remaja dan anak-anak	▪ Kamar mandi / WC ▪ Pendingin ruangan ▪ almari mukenah/sarung ▪ almari buku bacaan dan mushaf Qur'an ▪ Wifi Internet ▪ Audio Sond System ▪ Multimedia (Handicam, Komputer, LCD Proyektor) ▪ Meja TPQ ▪ Mading kegiatan dan papan informasi ▪ Gudang ▪ Dapur masjid ▪ Kamar marbot ▪ Permainan anak ▪ Genset	

13. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN NGRAMPAL

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	AL-HADI MIFTAHUL JANNAH	Donorojo rt.12, Gabus, Ngrampal, SRAGEN	KETUA : Sunarmo SEKRETARIS : Rahmat Eko P. BENDAHARA : Nardi	08165447099 0895327260208 0895321637755	➢ Sholat Jama'ah Lima waktu ➢ TPQ Al-Hadi Miftahul Jannah ➢ Muroja'ah Ba'da Subuh (anak Pondok) ➢ Muroja'ah Magrib (anak pondok) ➢ Sorogan Tahfidz Isya' (anak pondok) ➢ Kajian Ibu – ibu Jum'at sore ➢ Sholawatan Malam Kamis ➢ Mujahadah malam selasa ➢ Mujahadah selapanan Sabtu kliwon ➢ Khotmil Qur'an Risma malam Ahad legi ➢ Qur'an Camp santri 2 minggu sekali ➢ Pekan nyantri program liburan	➢ Gedung TPQ ➢ Kamar mandi/wc ➢ Gudang ➢ Al-mari tempat Mukena ➢ Al-mari tempat buku-buku Islami ➢ Tempat Al-Qur'an ➢ Tempat Piala Santri ➢ Mading kegiatan dan pengeluaran Kas Masjid ➢ Air minum ➢ Permainan out door	  

14. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN NGRAMPAL

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
2.	BAZIS Ukhuwah Islamiyah	Pilangsari, Ngrampal	KETUA : Firdaus Khusaini Abdillah SEKRETARIS : Dwijo Purnomo BENDAHARA : Kripsiarso Ajik	085225549551 08121528975 085293641123	- Sholat jamaah Lima Waktu - Sholat Jum'at - Sholat Iedul Adha dan Fitri - TK BAZRA - Kajian RISMA - Majlis Taklim Bapak-bapak	- Perpustakaan - Rumah Sehat - Kamar Mandi - Almari tempat Al Qur'an - Almari tempat Mukena - TK BAZRA - Kotak Saran - Mading Kegiatan - Tempat parkir luas - Kesekretariatan	

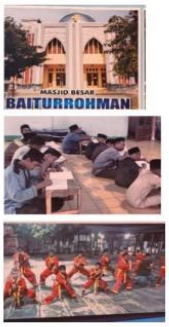
15. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN PLUPUH

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO. HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN
1.	At-Taqwa	Gedongan Rt 12 Gedongan, Plupuh	Ketua: Suparno Sekretaris: Sugiyanto Bendahara: Parjiman	085225018824 081390116867 085700082641	• Sholat jama'ah lima waktu • Kajian NU Malam Jum'at Ibu-ibu • Kajian malam sabtu Khusus ibu-ibu • Kajian malam minggu untuk umum • Kajian malam senin kelompok umum • kajian malam selasa untuk umum • Kajian RISMA	• Almari tempat buku-buku Islami dan kitab-kitab • Almari tempat Al-Qur'an • Almari Mukena • Madding pemasukan dan pengeluaran kas masjid • Jadwal Khatib • Kotak amal • Kamar Mandi/wc • Tempat Wudlu • Gudang	  

16. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN SAMBIREJO

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	Masjid Al Muhajirin	Kadipiro RT.02, Kadipiro, Sambirejo, Sragen, Jateng 57293	KETUA : Bambang Santoso SEKRETARIS : Kukuh Aji Prasetyo BENDAHARA : Husain Baskara	081329533490 081328540660 082264544083	-Sholat berjamaah 5 waktu -TPQ Al Muhajirin -Tadarus Al-Qur'an Bapak2/ibu2 ba'da magrib sampai menunggu Sholat Isak -Pengajian Ibu-ibu setiap tanggal 12&25 -Buka Bersama 1bulan penuh Selama Romadhon -Gebyar Anak Sholih Setiap Bulan romadhon	➢ Perpustakaan mini ➢ Gedung TPQ ➢ Kamar mandi/wc ➢ Gudang ➢ Al-mari tempat Mukena ➢ Al-mari tempat buku-buku Islami ➢ Tempat AlQur'an ➢ Tempat Piala Santri ➢ Mading kegiatan dan pengeluaran Kas Masjid	   

17. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN SAMBUNGMACAN

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	BAITUR RAHMAN	Dusun Butuh, Desa Banaran, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, JawaTengah	KETUA: H.Drs Imam Malik M Ag . SEKRETARIS: Dwi Alfian Haya BENDAHARA : H. Suprapto	0852 9362 1310 085229537052 0821 3587 5759	➢ TPQ ➢ Madin ➢ Seni Beladiri Tapak Suci ➢ Majlis Taklim	➢ Masjid dan Serambi majid ➢ Tempat wudu wanita laki-laki terpisah ➢ Halaman Luas ➢ Tempat parkir khusus ➢ Ruang belajar ngaji ➢ Perpustakaan ➢ Asrama	

18. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN SIDOHARJO

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	AL-FALLAH	CERMO RT.09 / RW.02, SRIBIT, SIDOHARJO, SRAGEN	KETUA : SUTRISNO, S.Ag SEKRETARIS :MOH.MUJAMIL, S.PdI BENDAHARA : SUDARNO	081548595067 085640843937 08895413816	➢ Sholat Jama'ah Lima waktu ➢ TPQ Al-Qolam Cermo ➢ Tadarus Ba'da Subuh (anak-anak MI/ Mts) ➢ Kajian RISMA ➢ Kajian IPM ➢ Kajian Pemuda ➢ Kajian Bapak-bapak Malam Jum'at ➢ Kajian Ibu-ibu ➢ Kajian malam selasa kliwon ➢ Buka Bersama Kelompok bapak-bapak dan santri TPQ selama Ramadhan ➢ Gebyar Anak Sholih Setiap bulan Ramadhan	➢ Perpustakaan mini ➢ Gedung TPQ ➢ Kamar mandi/wc ➢ Gudang ➢ Al-mari tempat Mukena ➢ Al-mari tempat buku-buku Islami ➢ Tempat Al-Qur'an ➢ Tempat Piala Santri ➢ Mading kegiatan dan pengeluaran Kas Masjid	

19. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN SRAGEN

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	AL MUSLIM	CANTEL WETAN RT.01 RW.11 SRAGEN TENGAH, SRAGEN	KETUA : H. Wakhid Suwaji, S.Sos, MM SEKRETARIS : Drs. H. WALUYO, MM BENDAHARA : H. YURIANTO, S.Sos	081344318785 085229901070 081329234020	➢ Sholat Jama'ah Lima waktu ➢ TPQ Al Muslim ➢ Kultum Ba'da shubuh ➢ Tadarus Ba'da Maghrib ➢ Kajian Ibu-ibu Al Hidayah ➢ Kajian Subuh Ceria ahad pagi ➢ Buka Bersama Jamaah Masjid di bulan ramadhan ➢ Buka Bersama TPQ Al Muslim	➢ Perpustakaan mini ➢ Ruang TPQ ➢ Halaman Bermain ➢ Kamar mandi/wc ➢ Gudang ➢ Al-mari tempat Mukena ➢ Al-mari tempat buku-buku Islami ➢ Tempat Al-Qur'an ➢ Mading kegiatan dan pengeluaran Kas Masjid	   

20. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN SRAGEN

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
2	MANGUNDIMEJAN	JL. BATANGHARI SUMENGKO, SRAGEN TENGAH, SRAGEN	KETUA : H. Riyadi SEKRETARIS : Sidik Wijayanto BENDAHARA : Rohmadi, S.Pd	085742970002 082131321325 081393765090	➢ Sholat Jama'ah Lima waktu ➢ Kegiatan Harian Bersama SD Birrul Walidain ➢ Kultum Ba'da shubuh ➢ Tadarus Ba'da Maghrib ➢ Kajian Ibu-ibu ➢ Kajian Subuh Ceria ahad pagi ➢ Buka Bersama Jamaah Masjid di bulan ramadhan ➢ Buka Bersama Keluarga besar SD Birrul Walidain	➢ Perpustakaan mini ➢ Gazebo ➢ Halaman Bermain ➢ Kamar mandi/wc ➢ Gudang ➢ Al-mari tempat Mukena ➢ Al-mari tempat buku-buku Islami ➢ Tempat Al-Qur'an ➢ Mading kegiatan dan pengeluaran Kas Masjid	

21. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN SRAGEN

MASJID RAYA AL-FALAH

MASJID RAYA AL FALAH KAB SRAGEN

Masjid Ramah Anak

N0	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	No HP	PROGRAM	SASPRAS	DOKUMENTASI
3	Jln Raya Sukowati, Kuwungsari, Ds.Sragen Kulon, Kc. Sragen, Kab. Sragen	1. Ketua : Kusnadi Ikhwani SP. 2. Sekretaris : ROSIT MUstopa , ST, M.Pd 3. Bendahara ; Arfitas Ganidono, S.Pd.	08129965996	1. TPQ Kreatif 2. Kajian Muslimah 3. Kajian UMKM 4. Kajian Rurin Malam 5. Kajian Remaja 6. Kajian Ahad Pagi 7. Kajian Pemuda 8. Pasar Bahagia 9. Bahagiakan Anak Yatim 10. Kajian Lansia	1. Ruang Transit 2. Perpus Mini 3. Kasur Jamaah 4. Tempat Al Quran 5. Madding Kegiatan 6. Area Main Anak 7. Tempat Penitipan Barang 8. Parkir Nyaman 9. Tempat Makan Jamaah 10. Tempat Charger HP 11. Layanan Minum 24 Jam 12. Ke Amanan 24 13. Layanan Zakat Dsb 14. Tolilet dan Tempat Wudhu 15. Layanan Konsultasi 16. Moil Oprasional 17. Ambulan 24 Jam	 

22. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN SUKODONO

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN
1	MIFTAKHUL KHOIROT	Mranggen Rt 07, Ds Jatitengah, Kec Sukodono Kab Sragen	Ketua : Muhamad Kumaidi, S.Sy Sekretaris : Carkiwan Bendahara : Suwarno	083843734407 085236963730 085102889692	➢ Shalat jamaah lima waktu ➢ TPQ Miftakhul Khoirot ➢ Ziarah bersama ➢ Kajian malam mingguan ➢ Kajian IRMAK ➢ Kajian lapanan masyarakat mranggen dan sekitarnya ➢ Tadarus al quran ➢ Pengajian akhir tahun	➢ Perputakaan mini ➢ Gedung TPQ ➢ Kamar mandi/WC ➢ Gudang ➢ Al mari tempat mukena ➢ Almari tempat al quran dan buku buku islami ➢ Tempat bermain anak anak	

23. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN SUMBERLAWANG

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	AN-NUR	Jengkilung RT. 2 Pendem, Sumberlawang	Ketua : Pandu Hisyam Zaini Sekretaris : Wahid Usman Bendahara : Suwarno	85200332432 081393522986	• Shalat Jamaah 5 Waktu • TPQ An-Nur • Shalat Dhuha anak-anak MI Nurul Huda • Kajian Ibu-Ibu • Pencak Silat Tapak Suci di pelataran masjid • Kajian Rutin Rabu Malam Kamis • Tadarus anak-anak MI Nurul Huda • Buka bersama jamaah masjid, dan anak-anak sekitar masjid • Kajian Remaja Masjid secara berkala	• Perpustakaan masjid • Almari tempat peralatan shalat (mukena, sajadah) • Tempat Wudhu • MCK • Gudang • Papan Informasi dan Dokumentasi kegiatan • Pengeras suara • Tempat bermain anak-anak TK • Meja untuk mengaji santri • Papan tulis	

24. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN TANGEN

NO	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	MUJAHIDIN	KAUMAN RT.16, DUKUH, TANGEN, SRAGEN	KETUA :H.SUGIMAN SEKRETARIS :NURYANTO BENDAHARA : LUKMAWAN	081226270772 087761376962 08561587390	➢ Sholat Jama'ah Lima waktu ➢ RA Mujahidin ➢ Kajian Pemuda ➢ Kajian Bapak-bapak Malam Jum'at ➢ Kajian Ibu-ibu ➢ Buka Bersama Kelompok bapak-bapak dan Ibu ibu jama'ah saat Ramadhan ➢ Gebyar Anak Sholih Setiap bulan Ramadhan	➢ Gedung RA ➢ Kamar mandi/wc ➢ Gudang ➢ Al-mari tempat Mukena ➢ Al-mari tempat buku-buku Islami ➢ Tempat Al-Qur'an ➢ Tempat Piala Siswa ➢ Mading kegiatan dan pengeluaran Kas Masjid	

25. DATA MASJID RAMAH ANAK KECAMATAN TANON

NO.	NAMA MASJID	ALAMAT MASJID	PENGURUS MASJID	NO .HP	PROGRAM KEGIATAN MASJID	SARPRAS MASJID	DOKUMENTASI KEGIATAN MASJID
1	MASJID BESARAT-TAQWA	JL.RAYA GABUGAN – GEMOLONG,KM 05 PANTIREJO	Ketua : Dr. Anton Sekretaris : Wahyono Bendahara : Reptono	0821-3873-3461 0852-0376-1816 0821-4194-7359	➢ Sholat Jama'ah Lima waktu ➢ TPQ Al-Qolam Cermo ➢ Tadarus Ba'da Subuh (anak-anak MI/ Mts) ➢ Kajian RISMA ➢ Kajian IPM ➢ Kajian Pemuda ➢ Kajian Bapak ibu bapak Malam Jum'at Kajian malam ➢ selasa kliwon Buka Bersama Kelompok bapak-bapak dan santri TPQ selama Ramadhan Gebyar Anak ➢ Sholih Setiap bulan Ramadhan	➢ Perpustakaan mini ➢ Gedung TPQ ➢ Kamar mandi/wc ➢ Gudang ➢ Al-mari tempat Mukena ➢ Al-mari tempat buku-buku Islami ➢ Tempat Al-Qur'an ➢ Tempat Piala Santri ➢ Mading kegiatan dan pengeluaran Kas Masjid	

BAB VIII

PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

PELAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS



KABUPATEN SRAGEN

BAB VIII

PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

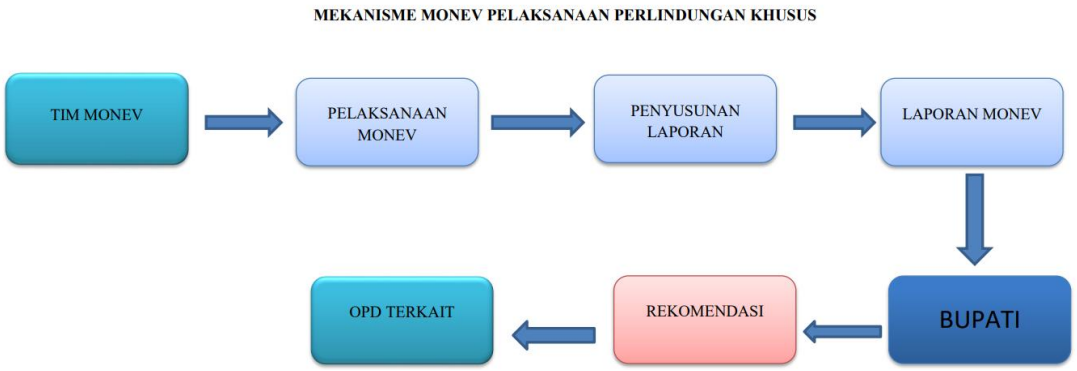
Pada bagian ini akan dijabarkan upaya perlindungan khusus bagi anak yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2023. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, seperti anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan; penjualan; perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak dengan disabilitas; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam bab ini akan diuraikan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan perlindungan khusus bagi anak, yang meliputi pencegahan dan penanganan perlindungan khusus

8.1. Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus

8.1.1 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Khusus

Kabupaten Sragen telah memiliki mekanisme *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mekanisme tersebut dalam bentuk Standar Operasional Prosedur. Meskipun beberapa mekanisme tidak secara tersurat menyebutkan khusus untuk anak, namun terintegrasi pada mekanisme penanganan perlindungan khusus. Mekanisme perlindungan khusus bagi anak di Kabupaten Sragen telah mengakomodasi kebutuhan pelayanan bagi 15 jenis AMPK melalui pelibatan perangkat daerah lintas sektor dan lembaga masyarakat terkait yang *concern* terhadap isu perlindungan anak.

Mekanisme Monev Perlindungan Anak dilaksanakan oleh P2TP2A dengan melibatkan jejaring dengan kegiatan Rakor PPT, Adanya evaluasi di PKSAI sesuai mekanisme pencegahan dan penanganan kasus anak, Rakor P2TP2A dilaksanakan 3 x dalam 1 Tahun , ditambah dengan rakor insidentil sesuai situasi kondisi



Gambar 8.1
Mekanisme Pelayanan Perlindungan Khusus Bagi Anak
Kabupaten Sragen

Sumber : P2TP2A Kabuaten Sragen, 2024



Rapat Koordinasi P2TP2A dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Maret 2024 di ruang Oproom Setda Kabupaten Sragen dibuka oleh Ketua P2TP2A Kabupaten Sragen Ny. Supami Suroto

Gambar 8.2
Rakor P2TP2A Kabupaten Sragen

8.1.2 Program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) terkait dengan Perlindungan khusus

Dalam mendukung upaya pelayanan perlindungan khusus bagi anak, Kabupaten Sragen memiliki program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak dimana pelaksanaanya dalam bentuk sosialisasi, roadshow, pemberian layanan konseling, rapat koordinasi, trauma healing, pelatihan manajemen kasus, evaluasi manajemen kasus, dan psikoedukasi. . Untuk anak-anak ABH baik pelaku, korban maupun saksi ada pendampingan dari Dinas PPKBPPPA, Dinas Sosial, BAPAS untuk perlindungan Hak-haknya dan pemenuhan Hak-haknya, Anak HIV ada shelter dan pemeriksaan Rutin oleh KPA (Bagian Kesra Setda Kab Sragen). Anak Disabilitas ada bantuan khusus untuk anak2 disabilitas dsb, Forum Disabilitas/ Forum Remaja dan juga adanya lembaga pelayanan perlindungan anak diantaranya P2TP2A, PKSAI, KPA yang dalam pengelolaan pemerintah sebagai bukti bahwa ada program terkait perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Provinsi : Jawa Tengah

NO	Jenis Perlindungan Khusus	Nama PD	Program	Bentuk Kegiatan	Data Dukung
1	Anak dalam situasi darurat	Dinas Sosial, BPBD	Peksos Go To School, YAPI, Rehabilitasi, dan Penanganan Bencana	Sosialisasi, Penyaluran Bantuan sosial YAPI, Pendampingan Psikososial dalam kondisi darurat, penanganan korban bencana	Dokumen tasi kegiatan dan pelaporan,
2	Anak yang berhadapan dengan hukum	Dinas PPKBPPPA/P2TP2A, Dinas Sosial, Polres, Kejaksaan, Pengadilan dan BAPAS	Pendampingan	Pendampingan pada ABH, Rehabilitasi dan Reintegrasi	Dokumen pendampingan
3	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial	pendampingan oleh peksos anak	Dokumentasi pendampingan
4	Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual	Dinas PPKBPPA/P2T2A, Dinas Sosial,	Pendampingan dan Rehabsos	pendampingan dan litmas pada anak yang dieksploitasi ekonomi dan/atau seksual untuk menentukan langkah-langkah rehabilitasi serta reintegrasi sosial	Dokumentasi pendampingan
5	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	Dinas PPKBPPA/P2T2A, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan /RSU, LPKS, Polres, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial	pendampingan dan litmas untuk dilakukan rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar terlepas dari ketergantungan	Dokumentasi pendampingan
6	Anak yang menjadi korban pornografi	Dinas PPKBPPPA/P2TP2A, Dinas Sosial, Polres, Kejaksaan, Pengadilan dan BAPAS	Pendampingan Rehabilitasi Sosial	Pendampingan Rehabilitasi Sosial	Dokumentasi pendampingan
7	Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis	Dinas PPKBPPPA/P2TP2A,Dinas Sosial, RSU/DKK	Penanganan Korban	Pendampingan dan Rehabilitas sosial	Dokumen Penanganan Korban
8	Anak dengan HIV/AIDS	DKK/RSU, Dinas Sosial, Bagian Kesra	Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial	pendampingan dari Yayasan SPASI dan pemeriksaan kesehatan rutin serta pemberian obat bagi anak dengan HIV/AIDS	Dokumentasi Penanganan ADHA
9	Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan	Dinas PPKBPPPA/P2TP2A,DKK/RSU, Dinas Sosial, Polres, Kejaksaan dan PN	Penanganan, Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial,reunifikasi keluarga	pendampingan pada anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan untuk dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial	Dokumen Penanganan Korban
10	Anak korban kejahatan seksual	Dinas PPKBPPPA/P2TP2A,DKK/RSU, Dinas Sosial, Polres, Kejaksaan dan PN	Penanganan, Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial	pendampingan pada anak korban Kejahatan Seksual untuk dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial	Dokumen Penanganan Korban
11	Anak korban jaringan terorisme	Kesbang, Dinsos, Dinas PPKBPPPA/P2TP2A	Penanganan, Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial	pendampingan pada anak Korban Jaringan Teroris untuk dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial	Dokumen Penanganan Korban
12	Anak penyandang disabilitas	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan	Pendampingan dan Sekolah Inklusi,	Pemberian bantuan, pendampingan, terapi dan sekolah Inklusi	Dokumen Penanganan Korban
13	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran	Dinas Sosial, Dinas PPKBPPPA/P2TP2A	Rehabilitasi dan Reintegrasi	Pendampingan Pemulihan Korban	Dokumen Penanganan Korban
14	Anak dengan perilaku sosial menyimpang	Satpol PP dan Dinas Sosial/RUSI	Rahabilitasi	Pendampingan Rehabsos	Dokumen Penanganan Korban
15	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	Dinas Sosial, Dinas PPKBPPPA/P2TP2A	Rehabilitasi dan Reintegrasi	Pendampingan Pemulihan Korban	Dokumen Penanganan Korban

Gambar 8.3
Kegiatan terkait Perlindungan Khusus Bagi Anak
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dilaksanakan pada hari Sabtu, 4 Maret 2023 di SMP N 5 Sragen dibuka oleh Plt. Kepala Dinas PPKB PPPA dr. Joko Puryanto, M.Kes

Gambar 8.4
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024



Gambar 8.5
Pendampingan Sidang ABH
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024



Reunifikasi ABH Zacky (kasus konvoi sajam) ke keluarga di dampingi kepala desa Blimbinggede Bojonegoro

Reunifikasi Maiken ke keluarga setelah lulus dari Panti Taruna Yodha Surakarta

Gambar 8.6
Reunifikasi
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024



Gambar 8.7
Bimbingan Sosial Anak Disabilitas
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024



Gambar 8.8
Evaluasi Program kerja P2TP2A
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024



Gambar 8.9
Peksos Go To School
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

8.1.3 Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus oleh Pemerintah

Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus oleh pemerintah merupakan salah satu bukti nyata strategi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak perlindungan khusus bagi anak. Kabupaten Sragen memiliki beberapa lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang dilakukan Pemerintah, berikut adalah penjelasannya :

NO	PD KOORDINATOR	PD MITRA	PERAN			
			Dinas Pendidikan	Kantor Kemenag	Dinas Kesehat	Dinas Sosial
PENCEGAHAN						
1	Dinas PPKBPPPA	Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial	Satuan Pendidikan Aman Bencana	Satuan Pendidikan Aman Bencana	Promosi Keshatan	Sosialisasi
			Satuan Pendidikan Ramah Anak	Satuan Pendidikan Ramah Anak	Pencegahan Perkawinan Anak	Asesmen/Pendataan
				Pesantren Ramah Anak		Peksos Go To school
LAYANAN/PENANGANAN						
NO	PD KOORDINATOR	PD MITRA	PERAN			
			Polres/Kejak/PN	DKK/RSU	Dinsos	Diknas/Kemenag
2	Dinas PPKBPPPA	Polres, DKK/RSU, Dinsos, Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag	Bantuan Hukum/Proses Hukum (Diversi)	Layanan Visum dan Rehabilitasi Kesehatan	Pendampingan Korban	Penanganan Layanan Pendidikan
Penanganan: Rehabiitasi (Sosial dan/atau Psikososial) dan Reintegrasi Sosial						
NO	PD KOORDINATOR	PD MITRA	PERAN			
			Dinas PPKBPPPA/P2TP2A	DKK/RSU	LAPAS/LPKS	
3	Dinas Sosial	Dinas PPKBPPPA/P2TP2A,	Pendampingan dan Rujukan	Psikiater	Penitipan ABH	

Gambar 8.10
Peran Lembaga Layanan dalam Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

8.1.4 Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus oleh Masyarakat

Dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan layanan perlindungan khusus bagi anak, merupakan hal sudah semestinya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Partisipasi Masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Di Kabupaten Sragen terdapat lebih dari 2 lembaga penyedia layanan perlindungan khusus oleh masyarakat yaitu : Yayasan Spasi (HIV Aids) , Komnas Anak, Forum Buah Hati (untuk penyandang Disabilitas), Yayasan Lentera Bangsa Indonesia (Napza). Mengacu pada Undang-undang nomor 86/HUK/2010 Organisasi dan Tata Kerja dan berdasarkan Keputusan

Menteri Sosial No. 31 HUK/2012 tentang penunjukkan lembaga rehabilitasi Sosial dan Korban penyalahgunaan NAPZA sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), Yayasan Lentera Bangsa Indonesia yang sejak tahun 2017 telah melakukan aktivitas pembinaan, perlindungan, pemulihan dan edukasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Sementara selain YLBHI di Sragen juga ada Komnas Anak kabupaten Sragen dan yayasan SPASI, yaitu Yayasan Panguripan Sukowati, sebuah LSM yang bergerak dalam penanganan anak dengan HIV AIDS.

Tabel 8.1

Daftar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus oleh Masyarakat

NO	Nama Lembaga	Jenis Layanan	Dasar Hukum Pembentukan	SOP(Ada/Tidak)	Lampiran Dokumen Pendukung
1	Yayasan SPASI	Layanan Bagi ADHA	Badan Hukum (terlampir)	ada	Terlampir
2	Yayasan YLBI	Layanan Rehabilitasi NAPZA	Badan Hukum (terlampir)	Ada	Terlampir
		Griya Abhipraya	SK Kumham	Ada	Terlampir
3	Komnas Anak	Pendampingan Hukum	Badan Hukum (terlampir)	Ada	Terlampir

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

8.1.5 Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Terstandarisasi

Terdapat 6 lembaga Perangkat Daerah penyedia layanan perlindungan khusus yang sudah sesuai dengan standar ramah anak sebagaimana mandat Pasal 3, PP 78/2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, yaitu :

1) PKSAI (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif)
2) P2TP2A Kabupaten Sragen (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
3) PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)
4) Pamardi Siwi

Selain itu, terdapat 4 lembaga penyedia layanan perlindungan khusus oleh lembaga masyarakat sudah sesuai dengan standar ramah anak, yaitu:

1) SPASI
2) Yayasan KAKAK
3) Yayasan Lentera Bangsa
4) Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Sragen

8.1.6 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan sebuah gerakan dari jaringan kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Di Kabupaten Sragen , PATBM diimplementasikan dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A) yang berada di 20 kecamatan dan hampir 208 Desa dan kelurahan.

8.1.7 Sarana dan Prasarana Perlindungan Khusus

Untuk menunjang pelaksanaan fungsi tugas lembaga penyedia layanan perlindungan khusus bagi anak, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menyediakan beraneka ragam sarana dan prasarana pendukung. Diantaranya:

1) Mobil Perlindungan (Molin)
2) Motor Perlindungan (Torlin)
3) Rumah Perlindungan anak
4) Ruang Bermain anak
5) Ruang Pelayanan (konsultasi dan konseling)
6) Ruang Privat
7) Telepon
8) Mesin FAX
9) Perahu Karet,
10) Perahu Aluminium,
11) Tenda,
12) Telepon,
13) Toilet Portable,
14) Mobil Rescue,
15) TRC



Gambar 8.11
Mobil Perlindungan (Molin)
Sumber: Evaluasi Kla Sragen 2024



Gambar 8.12
Rumah Perlindungan Anak
Sumber: Evaluasi Kla Sragen 2024



Gambar 8.13
Rumah Singgah
Sumber: Evaluasi Kla Sragen 2024



Gambar 8.14
Perahu Karet
Sumber: Evaluasi Kla Sragen 2024

8.1.8 SDM Pelayanan Perlindungan Khusus bagi Anak

Terdapat total 27 SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya.

Tabel 8.2
Jumlah SDM Perlindungan Khusus terlatih KHA, Manajemen Kasus, dan Kebijakan Anak

NO	SDM	TOTAL SDM	SDM			DATA DUKUNG
			TERLATIH KHA	TERLATIH MANAGEMEN KASUSU	KESELAMATAN/SPA & SPPA	
1	Psikolog	2 orang	2 orang	1 orang	-	dokumentasi kegiatan dan sertifikat
2	Pekerja Sosial	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	dokumentasi kegiatan dan sertifikat
3	Tenaga Medis/Psikiater	9 orang	9 orang	5 orang	-	dokumentasi kegiatan dan sertifikat
4	Konselor	7 orang	7 orang	7 orang	-	dokumentasi kegiatan dan sertifikat
5	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100< orang	1 orang	-	dokumentasi kegiatan dan sertifikat
6	Aparat Penegak Hukum	5 orang	1 orang	5 orang	3 orang	dokumentasi kegiatan dan sertifikat

Sumber : Evaluasi KLA, 2024

8.2. Bentuk-Bentuk Pelayanan Perlindungan Khusus

8.2.1. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Menyamakan persepsi, anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan/atau kekerasan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Kabupaten Sragen berkomitmen agar anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan, mulai dari tahap laporan; penampungan sementara; rehabilitasi kesehatan; pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill); standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak); bantuan hukum; pemulangan dan reunifikasi keluarga; pengasuhan alternatif; dan reintegrasi sosial (lanjutan).

Tabel 8.3

Data Layanan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

NO	LAYANAN	LEMBAGA	JUMLAH ANAK	KETERNGAN
1.	Anak Yang Melapor	DPPKBPPA/DINSOS /POLRES	30	30 Anak yang melapor melalui lembaga layanan PPT, PKSAI dan UPPA
2.	anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara	DPPKBPPPA/ DINSOS	1	Anak-anak penerima manfaat Rumah Singgah 36 anak2 jalanan dan 1 orang anak korban kekersan seksual
3.	anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan	DKK/RSUD	11	11 anak menerima layanan medis berupa visum dan layanan lanjutan
4.	anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life *skill*)	DINSO/DIKNAS	4	4 Anak mendapat pelatihan ketrampilan maupun pendidikan di Panti, dan Yayasan LPKSA
5.	anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)	DPPKBPPA/DINSOS	16	16 Anak mendapat bantuan berupa sandang dan pangan serta kebutuhan spsesifik anak
6.	anak yang mendapatkan layanan bantuan	DPPKBPPA/DINSOS	12	12 Anak Korban Kekerasan mendapat bantuan hukum
7	anak yang mendapatkan layanan pemulangan *dan reunifikasi* dengan keluarga	DINSOS	4	4 Anak mendapat layanan Reunifikasi
8	anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif	DINSOS	4	4 Anak mendapat layanan pengasuhan Alternatif dipanti, balai rehabsos,
9	anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)	DINSOS	4	4 Anak yang mendapat layanan Pengasuhan mendapt layanan reintegrasi

Sumber : Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Dalam menyediakan layanan penanganan bagi kasus-kasus tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen membentuk kemitraan dengan perangkat daerah lintas sektor dan lembaga masyarakat sebagaimana yang dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.4
Kemitraan dalam Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

No	Perangkat Daerah (PD)	Jenis Layanan (Sebutkan)
1	PUSPAGA	Layanan Rujukan Keluarga Layanan Sosialisasi Layanan Penjangkauan Layanan Konseling
2	P2TP2A	Pelayanan satu atap maupun berjejaring atau bekerjasama dengan lembaga lain yang terkait dengan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak
3	PKSAI	Layanan bagi Anak di PKSAI Rujukan Penanganan dan Advokasi di PKSAI Penyelenggaraan Data dan Informasi di PKSAI Penjangkauan Anak di PKSAI Reintegrasi Sosial di PKSAI
4	DISKOMINFO SP	KIE, Sosialisasi, dan Promosi Perlindungan Khusus Anak dan Pencegahan Segala Bentuk Kekerasan pada Anak melalui Radio Anak Konata
5	Dinas Kesehatan beserta Rumah Sakit, Puskesmas se Kabupaten Sragen	Layanan Medis bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi
6	Kepolisian Resort	Layanan Pengaduan dan Perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi
7	BAPAS	Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Pelaku
8	Pengadilan Negeri	Layanan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi
10	Yayasan KAKAK	Layanan Pendampingan dan Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dengan isu ESKA
11	Yayasan SPASI	LSM peduli AIDS
12	Komnas Anak Kabupaten Sragen	Komisi perlindungan anak

Sumber: Evaluasi KLA Sragen 2024

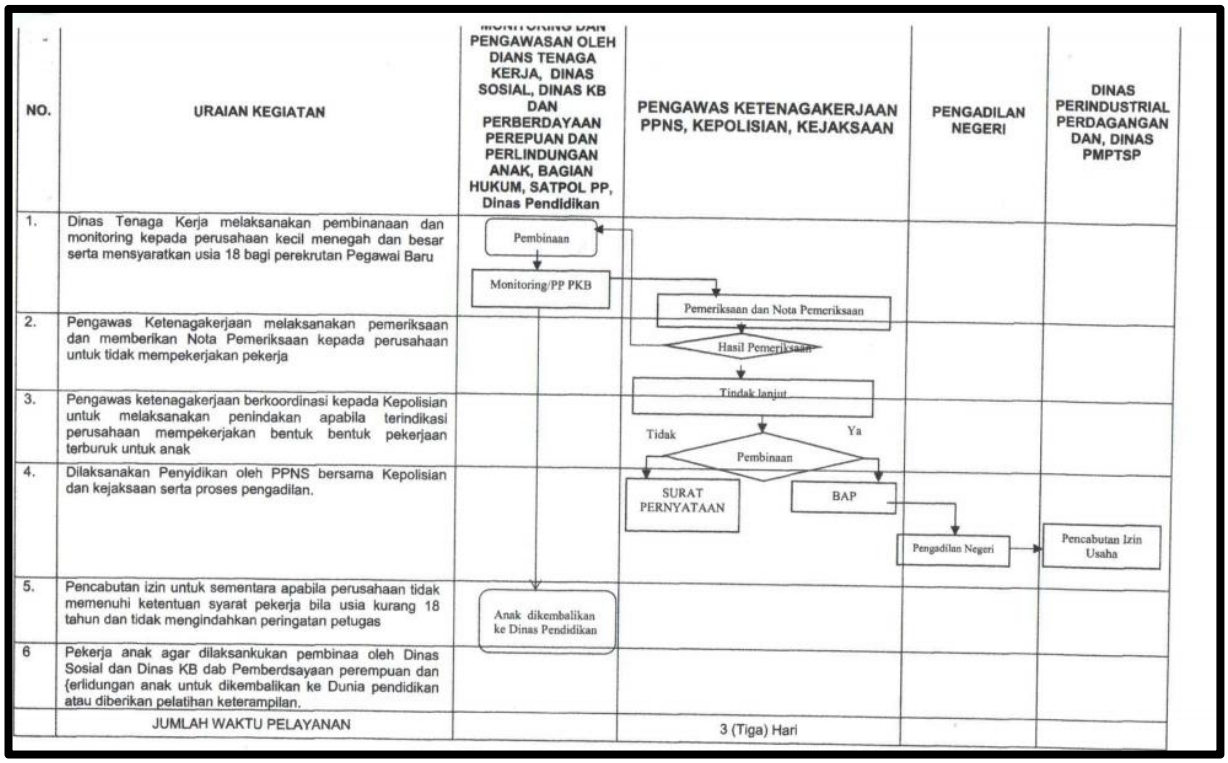
8.2.2. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

Kabupaten Sragen telah memiliki Data pekerja anak dilakukan dengan pendataan anak tidak Sekolah (ATS), kemudian dilakukan skrining sesuai kebutuhan anak untuk mendapat layanan baik kesehatan oleh puskesmas maupun RSU, Rehabilitasi dan Reunifikasi oleh Dinas Sosial, Pendidikan melalui Dinas Pendidikan baik formal maupun non formal (PKBM), bantuan hukum apabila tersangkut ABH oleh P2TP2A, Pengasuhan Alternatif dimasukan panti maupun LPKS. Berdasarkan data base tersebut, maka dapat dilakukan langkah strategis berikutnya, yakni dengan menyusun berbagai alternatif kebijakan dalam upaya mengentaskan pekerja anak yang terperangkap dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Mekanisme penanganan anak yang bekerja antara lain:

1) Melibatkan perusahaan ataupun tempat yang digunakan anak untuk bekerja.
2) Dinas ketenagakerjaan melakukan pendataan anak-anak yang dipekerjakan dalam BPTA.

3) Pendekatan kepada orang tua, anak, dan keluarga.
4) Penarikan anak.
5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak dilakukan melalui SOP sebagai berikut :



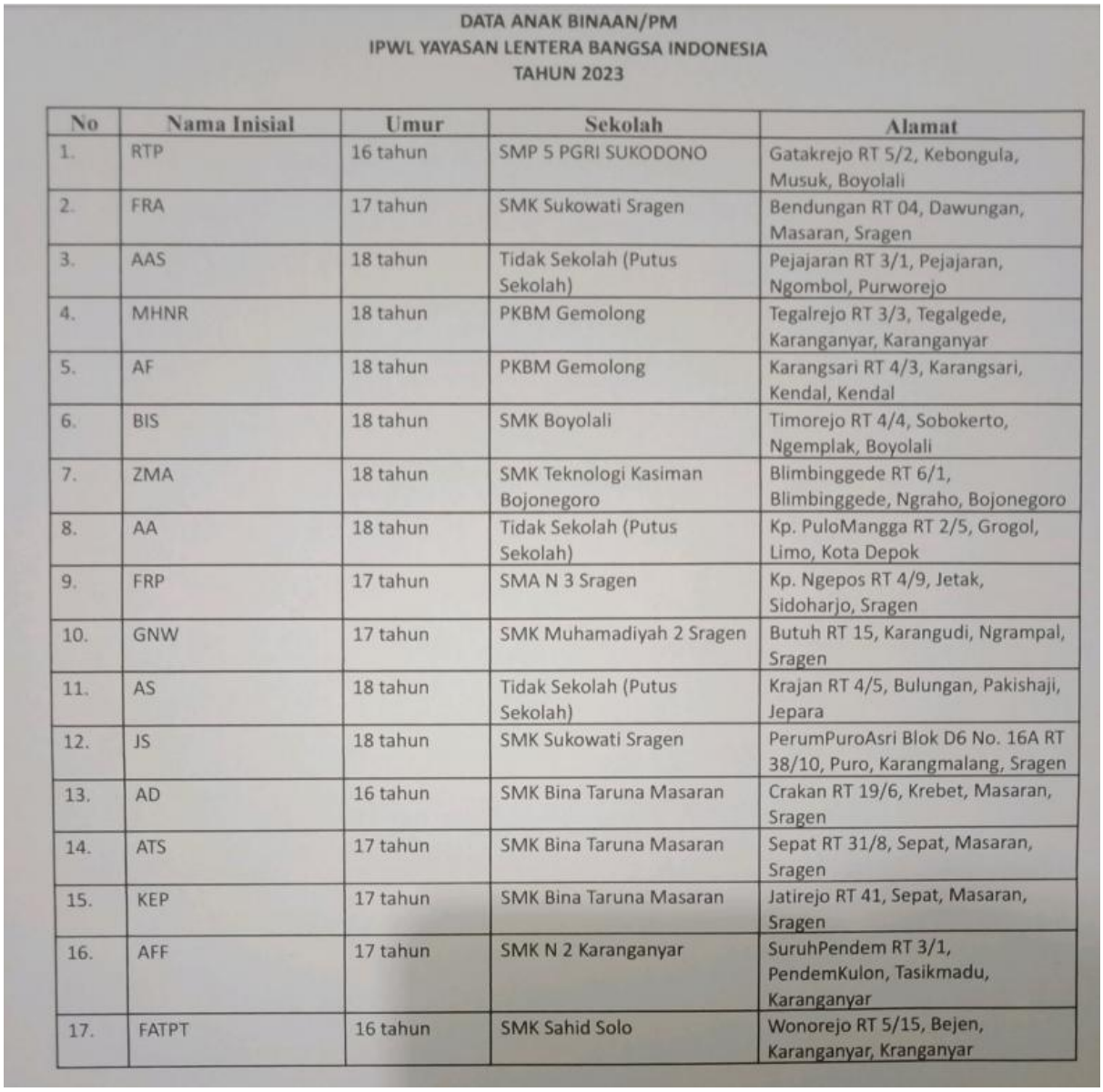
Gambar 8.15

SOP Pekerja Terburuk Bagi Anak

8.2.3. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS

Sesuai PP 78/2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Sedangkan perlindungan khusus bagi anak dengan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pada peraturan tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengupayakan kesamaan dalam akses, partisipasi, dan manfaat dalam kehidupan bagi Anak dengan HIV dan AIDS. Berikut adalah data :



DATA ANAK BINAAN/PM
IPWL YAYASAN LENTERA BANGSA INDONESIA
TAHUN 2023

No	Nama Inisial	Umur	Sekolah	Alamat
1.	RTP	16 tahun	SMP 5 PGRI SUKODONO	Gatakrejo RT 5/2, Kebongula, Musuk, Boyolali
2.	FRA	17 tahun	SMK Sukowati Sragen	Bendungan RT 04, Dawungan, Masaran, Sragen
3.	AAS	18 tahun	Tidak Sekolah (Putus Sekolah)	Pejajaran RT 3/1, Pejajaran, Ngombol, Purworejo
4.	MHNR	18 tahun	PKBM Gemolong	Tegalrejo RT 3/3, Tegalgede, Karanganyar, Karanganyar
5.	AF	18 tahun	PKBM Gemolong	Karangsari RT 4/3, Karangsari, Kendal, Kendal
6.	BIS	18 tahun	SMK Boyolali	Timorejo RT 4/4, Sobokerto, Ngemplak, Boyolali
7.	ZMA	18 tahun	SMK Teknologi Kasiman Bojonegoro	Blimbinggede RT 6/1, Blimbinggede, Ngraho, Bojonegoro
8.	AA	18 tahun	Tidak Sekolah (Putus Sekolah)	Kp. PuloMangga RT 2/5, Grogol, Limo, Kota Depok
9.	FRP	17 tahun	SMA N 3 Sragen	Kp. Ngepos RT 4/9, Jetak, Sidoharjo, Sragen
10.	GNW	17 tahun	SMK Muhamadiyah 2 Sragen	Butuh RT 15, Karangudi, Ngrampal, Sragen
11.	AS	18 tahun	Tidak Sekolah (Putus Sekolah)	Krajan RT 4/5, Bulungan, Pakishaji, Jepara
12.	JS	18 tahun	SMK Sukowati Sragen	PerumPuroAsri Blok D6 No. 16A RT 38/10, Puro, Karangmalang, Sragen
13.	AD	16 tahun	SMK Bina Taruna Masaran	Crakan RT 19/6, Krebet, Masaran, Sragen
14.	ATS	17 tahun	SMK Bina Taruna Masaran	Sepat RT 31/8, Sepat, Masaran, Sragen
15.	KEP	17 tahun	SMK Bina Taruna Masaran	Jatirejo RT 41, Sepat, Masaran, Sragen
16.	AFF	17 tahun	SMK N 2 Karanganyar	SuruhPendem RT 3/1, PendemKulon, Tasikmadu, Karanganyar
17.	FATPT	16 tahun	SMK Sahid Solo	Wonorejo RT 5/15, Bejen, Karanganyar, Kranganyar

Gambar 8.16
Anak yang Mendapat Layanan Terkait Penanggulangan NAPZA
Sumber: Evaluasi KLA 2024

Pemerintah Kabupaten Sragen Membentuk kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV, yaitu:

No	Nama Perangkat Daerah (PD) dan UPT	Peran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	OPD dan UPT		
1	Komisi Penanggulangan AIDS Kab Sragen	Lembaga pemerintah non departemen yang berfungsi sebagai koordinator program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDSdi Kabupaten terdiri dari program pencegahan, pengobatan, perawatan,dukungan serta pemberdayaan	Ketua Bupati Sragen, Ketua Pelaksana Wakil Bupati Sragen
2	Dinas Kesehatan	Fasilitasi Pemeriksaan Viral Load ADHA, Fasilitasi Pemeriksaan CD 4 ADHA, Pemberian Makanan Tambahan ADHA, Pelayanan Pemeriksaan Deteksi Dini HIV	
3	RSUD	Pemeriksaan Viral Load ADHA, Pemeriksaan CD 4 ADHA, Pelayanan Pemeriksaan Deteksi Dini HIV, Penyediaan Obat ARV ADHA	
4	Dinas PPKBPPA	Mitra dalam penyebaran informasi pemahaman HIV-AIDS melalui program Pusat Kesehatan Reproduksi Remaja, Kader Peduli HIV dari kalangan remaja (Forasi)	
5	Dinas Sosial	Pembinaan Rumah Rehapsos ADHA , Fasilitasi Bantuan Sosial Bagi keluarga ADHA (Sembako, makanan tambahan)	
6	Dinas Pendidikan	Fasilitasi Pelayanan pendidikan untuk ADHA	
7	Dinas Dukcapil	Fasilitasi Pelayanan Kartu identas anak bagi ADHA	
8	Kantor Kemenag	Fasilitasi Penyebaran Informasi HIV-AIDS ke Madrasah, Pondok Pesantren, Madin melalui Petugas Penyuluh Agama, Fasilitasi pelayaan pendidikan formal dan pendidikan agama	
9	Puskesmas	Penyuluhan HIV-AIDS ke SD, MI, SLTP, MTS, Pelayanan Pemeriksaan Deteksi Dini HIV, Penyediaan Obat ARV ADHA	
	DUNIA USAHA		
1	Vien Selat	Fasilitasi bantuan makanan harian ADHA melalui rumah rehapsos ADHA rutin bulanan, Fasilitasi kegiatan Posyandu	rutin bulanan
2	PDAM	Fasilitasi bantuan area permainan, mushola, dan kebutuhan makanan pokok harian ADHA	rutin bulanan
3	PMI	Fasilitasi bantuan sembako dan peralatan sekolah ADHA dan keluarga ADHA melalui rumah rehapsos ADHA	rutin tahunan
	LEMBAGA MASYARAKAT		
1	FKUB	Penyuluhan HIV-AIDS melalui komunitas agama masing -masing	
2	PKK	Penyuluhan HIV-AIDS	
3	PERGURUAN TINGGI	Penyuluhan HIV-AIDS dan pembentukan kader mahasiswa peduli aids	
4	KNPI	Penyuluhan HIV-AIDS dan pembentukan kader mahasiswa peduli aids	
5	KELOMPOK DUKUNGAN SEBAYA SUKOWATI (KDS)	Sebagai komunitas persaudaraan ODHA/ADHA untuk saling menguatkan, memberi motifasi dan sharing agar ODHA dan ADHA semangat dalam hidup dan saling mengingatkan untuk selalu minum ARV sebagai kunci tetapsehat dan berdaya	

Gambar 8.17
Kemitraan dalam Pelayanan bagi Anak Korban HIV/AIDS
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

8.2.4. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Sesuai PP 78/2021 tentang Perlindungan khusus bagi anak, Perlindungan Khusus kepada Anak dalam Situasi Darurat diberikan kepada:

1) Anak yang menjadi pengungsi;

2) Anak korban kerusuhan;
3) Anak korban bencana alam; dan
4) Anak dalam situasi konflik bersenjata.
5) Anak korban bencana sosial;
6) Anak korban bencana non alam; dan
7) Anak dari narapidana/tahanan perempuan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan lembaga masyarakat menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Fasilitas tersebut berupa :

1) Form pendataan
2) Mekanisme koordinasi
3) Kelompok relawan peduli anak
4) Shelter yang aman
5) Tenda yang melindungi anak/pos ramah perempuan dan anak
6) Toilet yang aman/ sesuai usia anak
7) Makanan yang sesuai usia anak
8) Pengisian waktu luang bagi anak
9) Ketersediaan fasilitas belajar
10) Layanan Psikososial/ penguatan motivasi
11) Pemenuhan kebutuhan spesifik anak
12) Fasilitas belajar
13) Lainnya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen berkomitmen penuh untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang terkena dampak bencana alam di Kabupaten Sragen yang tertuang dalam pakta integritas. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Sragen Juga telah membentuk kemitraan antar Perangkat Daerah (PD), LSM, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik.

8.2.5. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi

Sesuai dengan PP 78/2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:

a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
b. Pemenuhan kebutuhan khusus
c. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu
d. Pendampingan sosial

Perlindungan Khusus bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana. Penyediaan sarana prasarana termasuk didalamnya menyediakan aksesibilitas yang diperlukan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk pencatatan kelahiran ada mekanisme untuk AKTE dan KIA maupun Kependudukan lainnya

a. Akses pendidikan adanya SOP ATS dan APS dan adanya PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
b. Akses Kesehatan adanya jaminan Kartu Indonesia Sehat untuk Nasional untuk Daerah adanya Kartu Saraswati

c. Kabupaten Sragen memiliki Perda HAM yang menjamin Kebebasan Berbudaya, beragama dan Berkeyakinan
d. Adanya pendampingan dalam pengasuhan yang diselenggarakan PKSAI maupun Puspaga

Di Kabupaten Sragen tidak ada anak yang terisolir secara budaya, dan wilayah , anak - anak minoritas di Kabupaten Sragen adalah anak dengan HIV, Anak Deportan dan Anak Napiter ,

a. Anak- anak Deportan mendapat pelayanan pencatatan AKTA dan KK bersama kedua orang tuanya, dan mereka awalnya tidak sekolah akhirnya bisa kembali sekolah
b. Anak- anak dengan HIV mendapat Jaminan Kesehatan dan Jaminan pendidikan

Disamping telah menyiapkan sistem perlindungan khusus untuk memastikan anak-anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi terpenuhi haknya dan tidak mendapat kekerasan, Pemerintah Kabupaten Sragen juga telah memastikan pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas, melalui :

1) Pelibatan dalam Forum Anak
2) Pameran hasil karya anak penyandang disabilitas
3) Penyediaan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas berprestasi
4) Pelibatan dalam kegiatan kreativitas
5) Lainnya, penyediaan aksesibilitas fasilitas publik

8.2.6. Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)

Kabupaten Sragen memiliki program/ kegiatan terkait pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang. Pelaksanaan sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sragen. Kegiatannya adalah berupa kegiatan Peksos Go to school, yaitu dalam rangka mencegah terjadinya perilaku sosial yang menyimpang tentang kenakalan remaja, kekerasan dsb, dan untuk mekanisme penangannya sama dengan AMPK lain, hanya perlakuan sesuai kebutuhan.

8.2.7. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Salah satu indikator dalam pemenuhan perlindungan khusus perwujudan Kabupaten Layak Anak adalah penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi. Pendekatan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan, mekanisme diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diproses di luar pengadilan anak. Kabupaten Sragen telah menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi. Berdasarkan data dari Bapas Kabupaten Sragen di tahun 2023, terdata sebagai berikut :

DATA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 223
(Dampingan Litmas Bapas Surakarta)

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Diversi di Tingkat			Jumlah Anak Setelah Diversi	Rujukan Hasil Diversi dan Putusan Pengadilan
			Penyidikan	Penuntutan	Pengadilan		
1.	Pencurian dengan Pemberatan (Ps 363 KUHP)	2	0	0	0	2	1 Pembinaan dalam Lembaga 1 Pidana Penjara
2.	Pencurian dengan Kekerasan (Ps. 365 KUHP)	1	0	0	0	1	1 Tindakan-AKOT
3.	Pengeroyokan / Kekerasan	12	5	0	1	6	1 Pidana dg Syarat Pengawasan (PiB), 1 Pidana Penjara, 4 Anak masih proses hukum
4.	Laka Lantas	1	0	0	0	1	Pembinaan dalam lembaga (YLBI Sragen) :1
5.	Uang Palsu	2	0	0	0	2	2 Pidana Pembinaan dalam Lembaga
6.	UU Darurat / Membawa sajam	6	0	0	0	6	6 Tindakan AKOT
7.	Membuang mayat (Ps 181 KUHP)	1	1	0	0	0	
8.	Persetubuhan	1	0	0	0	1	1 Pidana Penjara
Jumlah		26	6	0	1	19	

Lembaga penegakan hukum juga telah menyediakan fasilitas khusus anak, sehingga tidak ada anak yang penanganannya digabung dengan orang dewasa baik itu pada proses penyidikan, penuntutan, maupun penjalanan hukuman.



RUANG KONSELING ANAK DI UPPPA POLRES

Gambar 8.18
Ruang Konseling Anak
Sumber: Polres Sragen , 2024


Ruang Konseling Anak di UPPA POLRES Pendamping dan Psikolog sedang konseling dengan korban kekerasan)

Gambar 8.19
Ruang Konseling Anak
Sumber: Polres Sragen , 2024



Gambar 8.20
Ruang Tunggu Pengadilan untuk Anak
Sumber: Pengadilan Negeri Sragen, 2024



Gambar 8.21
Ruang Tahanan Anak
Sumber: Pengadilan Negeri Sragen 2024

ABH juga mendapat bantuan hukum. Berikut ini adalah daftar ABH yang mendapatkan bantuan hukum di Kabupaten Sragen.

Tabel 8.5
Data ABH yang Mendapat Bantuan Hukum

No.	Inisial Nama Anak	Jenis ABH (Pelaku/Korban/Saksi)	Layanan Bantuan Hukum
1	BIS	Pelaku	Ya
2	ZMA	Pelaku	Ya
3	RJ	Pelaku	Ya
4	AB	Pelaku	Ya
5	AG	Pelaku	Ya
6	JN	Pelaku	Ya
7	DO	Pelaku	Ya
8	AJ	Pelaku	Ya
9	AR	Pelaku	Ya
10	AD	Pelaku	Ya
11	TP	Pelaku	Ya
12	AT	Pelaku	Ya
13	IRD	Pelaku	Ya
14	DA	Pelaku	Ya
15	DR	Pelaku	Ya
16	BN	Pelaku	Ya
17	JS	Pelaku	Ya
18	ZM	Pelaku	Ya
19	AA	Pelaku	Ya
20	GL	Pelaku	Ya
21	HN	Pelaku	Ya
22	FB	Pelaku	Ya
23	RB	Pelaku	Ya
24	FZ	Pelaku	Ya
25	NH	Pelaku	Ya
26	AA	Pelaku	Ya

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sragen, 2024

8.2.8. Pelayanan bagi Anak Korban Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait Kondisi Orang Tuanya

Pemerintah daerah diwajibkan untuk mampu melindungi anak dari stigmatisasi dan pelabelan negatif terkait kondisi orangtua mereka. Sesuai PP 78/2021 tentang Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui upaya:

1) Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme
2) Konseling tentang bahaya terorisme
3) Rehabilitasi sosial
4) Pendampingan sosial

Sedangkan Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan Sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme,



Bupati Sragen bersama dengan jajaran kepolisian dan TNI Sragen, melakukan sosialisasi Eksistensi NKRI di eks Kawedanan Gemolong 2 maret 2023

Gambar 8.22
Sosialisasi Eksistensi NKRI

Sumber: Evaluasi KLA Sragen 2024



Pengenalan Situs-situs cagar budaya kepada peserta untuk menanamkan nilai luhur bangsa indonesia dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air

Gambar 8.23
Kemah Budaya
Sumber: Evaluasi KLA Sragen 2024



Gambar 8.24
Bupati Mengajar tentang NKRI
Sumber: Evaluasi KLA Sragen 2024



Gambar 8.25
Bupati Mengajar tentang NKRI
Sumber: Evaluasi KLA Sragen 2024

BAB IX

KECAMATAN LAYAK ANAK

KABUPATEN SRAGEN



BAB IX
KECAMATAN LAYAK ANAK (KELANA)

Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak (KELANA) merupakan salah satu pondasi terwujudnya pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak. KELANA adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Indikator KELANA tidak jauh berbeda dengan indikator pelaksanaan Kabupaten/ Kota Layak Anak yang terdiri dari 5 klaster, perbedaan terletak pada lokus pelaksanaan yang berfokus pada tingkat kecamatan. Indikator tersebut antara lain: Forum Anak dan Kelompok Anak; Kepemilikan Akta Lahir; Penanganan Anak Korban Kekerasan; Perkawinan Anak; Status Gizi; Kawasan Tanpa Rokok; Pengadaan RBA Dan ILA Serta Layanan Konsultasi Keluarga; Dan Status Pendidikan. Selain itu, untuk kelembagaan terdapat kebijakan/peraturan/komitmen di tingkat kecamatan untuk pemenuhan hak anak.

Kabupaten Sragen terdiri dari 20 kecamatan, yang seluruhnya telah mengimplementasikan penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak, sehingga persentase terselenggaranya Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Sragen telah mencapai angka 100 persen. Dalam bab ini akan diuraikan perihal upaya dan capaian 20 kecamatan di Kabupaten Sragen dalam mewujudkan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak pada tahun 2023.

9.1. Kelembagaan dan Forum Anak Kecamatan

Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen, 100% telah memiliki forum anak kecamatan sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak..

Tabel 9.1
Forum Anak di Tingkat Kecamatan

NO	KECAMATAN	NAMA KEBIJAKAN
1	SRAGEN	SK Camat Sragen No 441.5 / 18 / 056 / 2022
2	MASARAN	SK Camat Masaran No 463.1 / 05 / 060 / 2022
3	SIDOHARJO	SK Camat Sidoharjo No 427 / 04 / 059 / 2022
4	KEDAWUNG	SK Camat Kedawung No 463.1 / 04 / 057 / 2022
5	KARANGMALANG	SK Camat KarangMalang No 460 / 226 / 036 / 202
6	GESI	SK Camat Gesi No 141 / 002.3 / 045 / 2023
7	TANGEN	SK Camat Tangen No 427 / 26 / 052 / 2023
8	SUKODONO	SK Camat Sukodono No 427 / 15 / 055 / 2019
9	MONDOKAN	SK Camat Mondokan No 800 / 08 / 043 / 2023
10	JENAR	SK Camat Jenar No 427 / 68a / 047 / 2022
11	GONDANG	SK Camat Gondang No 463.1 / 35.b-33 / 2022
12	SAMBUNGMACAN	SK Camat Sambungmacan No 463.1 / 06 / 48 / 2022

NO	KECAMATAN	NAMA KEBIJAKAN
13	NGERAMPAL	SK Camat Ngrampal No 463.1 / 04 / 049 / 2022
14	SAMBIREJO	SK Camat Sambirejo No 427 / 03 / 050 / 2022
15	GEMOLONG	SK Camat Gemolong No 467 / 05-040 / 2023
16	TANON	SK Camat Tanon No 427 / 05 / 044 / 2022
17	SUMBERLAWANG	SK Camat Sumberlawang No 467 / 135 / VII / 2019
18	PLUPUH	SK Camat Plupuh No 441.5 / 08 / 045 / 20
19	MIRI	SK Camat Miri No 427 / 08 / 057 / 2022
20	KALIJAMBE	SK Camat Kalijambe No 463.1 / 04 / 041 / 2022

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragem, 2024

Selain Forum anak, seluruh Kecamatan di Kabupaten Sragen juga memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya.



Gambar 9.1

Sekolah Sepakbola Plumbungan

Sumber: Kecamatan Karangmalang , 2024



Gambar 9.2

Sekolah Sepakbola Karangmalang

Sumber: Kecamatan Karangmalang , 2024



Gambar 9.3

Sanggar Tari Brojodento

Sumber: Kelurahan Sidoharjo, 2024



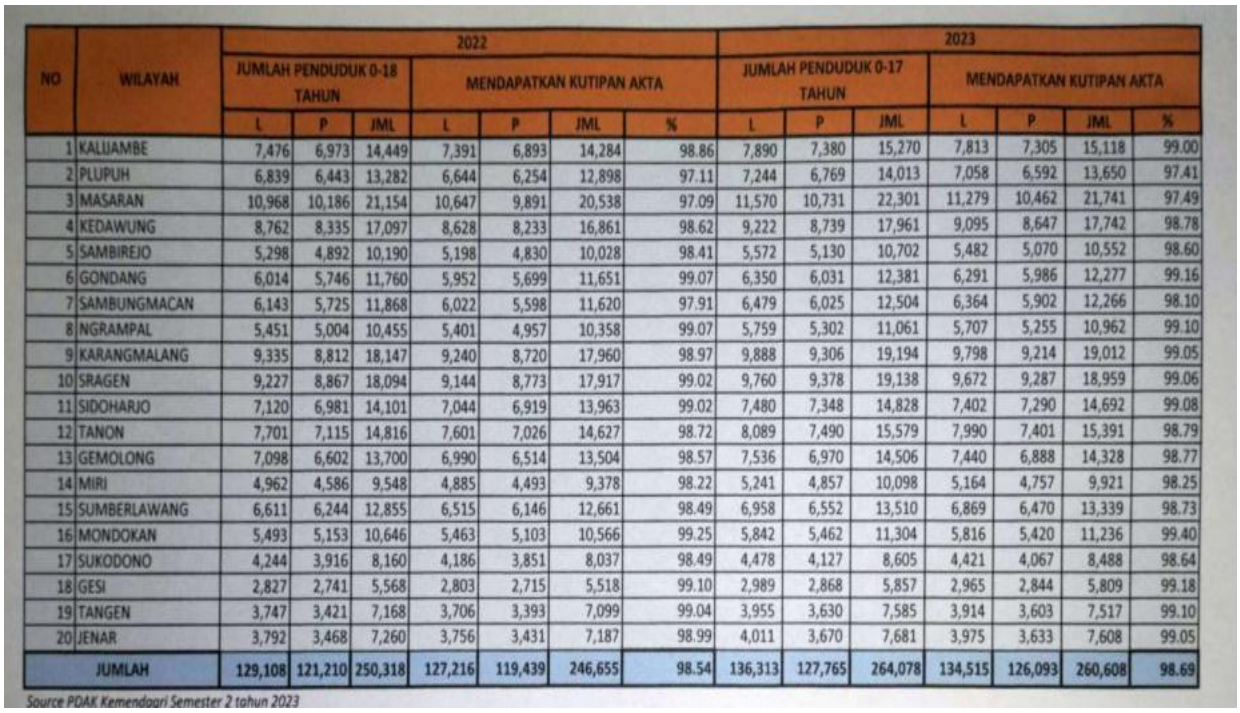
Gambar 9.4

Sanggar Gamelan Brojodento

Sumber: kelurahan sidoharjo , 2024

9.2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Dalam 3 tahun terakhir, seluruh kecamatan di Kabupaten Sragen telah memiliki capaian kepemilikan akta > 90 persen



NO	WILAYAH	2022							2023						
		JUMLAH PENDUDUK 0-18 TAHUN			MENDAPATKAN KUTIPAN AKTA				JUMLAH PENDUDUK 0-17 TAHUN			MENDAPATKAN KUTIPAN AKTA			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	L	P	JML	%
1	KALIJAMBE	7,476	6,973	14,449	7,391	6,893	14,284	98.86	7,890	7,380	15,270	7,813	7,305	15,118	99.00
2	PLUPUH	6,839	6,443	13,282	6,644	6,254	12,898	97.11	7,244	6,769	14,013	7,058	6,592	13,650	97.41
3	MASARAN	10,968	10,186	21,154	10,647	9,891	20,538	97.09	11,570	10,731	22,301	11,279	10,462	21,741	97.49
4	KEDAWUNG	8,762	8,335	17,097	8,628	8,233	16,861	98.62	9,222	8,739	17,961	9,095	8,647	17,742	98.78
5	SAMBIREJO	5,298	4,892	10,190	5,198	4,830	10,028	98.41	5,572	5,130	10,702	5,482	5,070	10,552	98.60
6	GONDANG	6,014	5,746	11,760	5,952	5,699	11,651	99.07	6,350	6,031	12,381	6,291	5,986	12,277	99.16
7	SAMBUNGMACAN	6,143	5,725	11,868	6,022	5,598	11,620	97.91	6,479	6,025	12,504	6,364	5,902	12,266	98.10
8	NGRAMPAL	5,451	5,004	10,455	5,401	4,957	10,358	99.07	5,759	5,302	11,061	5,707	5,255	10,962	99.10
9	KARANGMALANG	9,335	8,812	18,147	9,240	8,720	17,960	98.97	9,888	9,306	19,194	9,798	9,214	19,012	99.05
10	SRAGEN	9,227	8,867	18,094	9,144	8,773	17,917	99.02	9,760	9,378	19,138	9,672	9,287	18,959	99.06
11	SIDOHARJO	7,120	6,981	14,101	7,044	6,919	13,963	99.02	7,480	7,348	14,828	7,402	7,290	14,692	99.08
12	TANON	7,701	7,115	14,816	7,601	7,026	14,627	98.72	8,089	7,490	15,579	7,990	7,401	15,391	98.79
13	GEMOLONG	7,098	6,602	13,700	6,990	6,514	13,504	98.57	7,536	6,970	14,506	7,440	6,888	14,328	98.77
14	MIRI	4,962	4,586	9,548	4,885	4,493	9,378	98.22	5,241	4,857	10,098	5,164	4,757	9,921	98.25
15	SUMBERLAWANG	6,611	6,244	12,855	6,515	6,146	12,661	98.49	6,958	6,552	13,510	6,869	6,470	13,339	98.73
16	MONDOKAN	5,493	5,153	10,646	5,463	5,103	10,566	99.25	5,842	5,462	11,304	5,816	5,420	11,236	99.40
17	SUKODONO	4,244	3,916	8,160	4,186	3,851	8,037	98.49	4,478	4,127	8,605	4,421	4,067	8,488	98.64
18	GESI	2,827	2,741	5,568	2,803	2,715	5,518	99.10	2,989	2,868	5,857	2,965	2,844	5,809	99.18
19	TANGEN	3,747	3,421	7,168	3,706	3,393	7,099	99.04	3,955	3,630	7,585	3,914	3,603	7,517	99.10
20	JENAR	3,792	3,468	7,260	3,756	3,431	7,187	98.99	4,011	3,670	7,681	3,975	3,633	7,608	99.05
JUMLAH		129,108	121,210	250,318	127,216	119,439	246,655	98.54	136,313	127,765	264,078	134,515	126,093	260,608	98.69

Source PDAK Kemendagri Semester 2 tahun 2023

Gambar 9.5
Cakupan Akta kelahiran Per Kecamatan Tahun 2022 dan 2023
Kabupate Sragen
Sumber : Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, 2024

9.3. Pencegahan Perkawinan Anak

Pada tahun 2023 di Kabupaten Sragen dari 20 kecamatan, ada 2 Kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak yaitu Kecamatan Gondang dan Kecamatan Sragen.

Tabel 9.2
Jumlah Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen Berdasarkan Wilayah Kecamatan
Tahun 2023

NO	KECAMATAN	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	SRAGEN	-	-
2	MASARAN	1	3
3	SIDOHARJO	1	3
4	KEDAWUNG	1	11
5	KARANGMALANG	2	4

NO	KECAMATAN	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
6	GESI	-	1
7	TANGEN	3	20
8	SUKODONO	1	3
9	MONDOKAN	1	16
10	JENAR	1	1
11	GONDANG	-	-
12	SAMBUNGMACAN	1	4
13	NGERAMPAL	2	1
14	SAMBIREJO	1	1
15	GEMOLONG	1	5
`6	TANON	-	2
`7	SUMBERLAWANG	1	4
18	PLUPUH	1	4
19	MIRI	2	5
20	KALIJAMBE	-	5
JUMLAH		20	93

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Sragen, 2024

9.4. Status Gizi Balita

No	Puskesmas	BB/U				TB/U				BB/TB									TOTAL ENTRY	% UNDER WEIGHT	% GIZI LEBIH
		Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Risiko Lebih	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Normal	Risiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas	Stunting	Wasting	Under weight			
1	KALIJAMBE	56	323	2021	113	101	350	2053	5	8	152	2090	180	54	22	451	160	379	2506	15.1	2.2
2	PLUPUH I	21	158	987	54	17	120	1078	1	4	79	1018	78	17	20	137	83	179	1216	14.7	1.4
3	PLUPUH II	12	200	1311	44	21	111	1435	0	0	100	1346	88	27	6	132	100	212	1567	13.5	1.7
4	MASARAN II	23	157	1579	78	23	183	1615	11	1	115	1545	131	22	19	206	116	180	1833	9.8	1.2
5	MASARAN I	26	212	1767	126	35	145	1938	10	7	172	1746	136	43	22	180	179	238	2126	11.2	2.0
6	KEDAWUNG I	7	144	1237	91	26	127	1325	0	6	70	1241	115	26	20	153	76	151	1478	10.2	1.8
7	KEDAWUNG II	15	179	1601	82	27	155	1695	0	0	71	1577	158	53	18	182	71	194	1877	10.3	2.8
8	SAMBIREJO	39	233	1428	123	69	235	1506	7	5	112	1444	151	66	38	304	117	272	1816	15.0	3.6
9	GONDANG	19	181	1798	137	16	115	1985	18	1	171	1694	162	58	48	131	172	200	2134	9.4	2.7
10	SAMBUNG MACAN I	18	120	882	60	27	112	930	6	6	72	896	62	11	26	139	78	138	1073	12.9	1.0
11	SAMBUNG MACAN II	12	100	639	50	28	99	666	1	1	47	669	38	21	19	127	48	112	795	14.1	2.6
12	NGRAMPAL	6	137	1757	128	8	108	1900	7	3	91	1701	146	48	33	116	94	143	2022	7.1	2.4
13	KARANG MALANG	25	103	2960	106	15	99	3060	7	0	106	2796	178	77	22	114	106	128	3179	4.0	2.4
14	SRAGEN	15	123	2784	440	63	292	2911	28	7	70	2063	686	324	152	355	77	138	3302	4.2	9.8
15	SIDOHARJO	53	231	2001	119	35	219	2149	1	21	166	2017	140	41	18	254	187	284	2403	11.8	1.7
16	TANON I	16	138	1011	49	13	125	1072	1	8	98	1011	61	18	14	138	106	154	1210	12.7	1.5
17	TANON II	16	154	1023	60	23	149	1080	1	2	80	1069	66	22	13	172	82	170	1252	13.6	1.8
18	GEMOLONG	32	150	1846	97	64	212	1829	5	2	107	1739	184	56	26	276	109	182	2114	8.6	2.6
19	MIRI	20	212	1743	126	19	135	1941	6	11	114	1753	153	43	27	154	125	232	2101	11.0	2.0
20	SUMBERLAWANG	29	285	1951	82	21	225	2096	3	16	177	2006	98	34	13	246	193	314	2344	13.4	1.5
21	MONDOKAN	59	334	1752	93	59	364	1809	1	22	161	1877	124	37	9	423	183	393	2230	17.6	1.7
22	SUKODONO	46	224	1104	62	37	224	1173	2	16	136	1164	76	32	11	261	152	270	1435	18.8	2.2
23	GESI	17	151	858	65	22	103	962	4	9	92	883	76	20	11	125	101	168	1091	15.4	1.8
24	TANGEN	26	154	1104	54	19	95	1223	0	0	90	1170	48	21	7	114	90	180	1336	13.5	1.6
25	JENAR	27	150	1104	82	31	162	1164	5	11	88	1124	84	35	19	193	99	177	1361	13.0	2.6
JUMLAH		635	4553	38248	2521	819	4264	40595	130	167	2737	37639	3419	1206	633	5083	2904	5188	45801	11.3	2.6

Gambar 9.6
Gizi Lebih dan Underweight Per Kecamatan Tahun 2023
Kabupate Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan kabuapten Sragen, 20024

Pada tahun 2023, Dari 20 kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk ada 16 kecamatan. Sementara Stunting, Gizi kurang dan gizi lebih dari 20 kecamatan semua memiliki kasus stunting, gizi kurang dan gizi lebih.

9.5. Pendidikan Formal dan PAUD-HI

Dari 20 kecamatan, hanya ada 2 kecamatan yang semua anak nya mendapat pendidikan formal/non formal,

9.6. Informasil Layak Anak

81-100% kecamatan di Kabupaten Sragen memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik.

9.7. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kecamatan

Kawasan Tanpa Rokok tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Sragen seluruh sudut, baik di sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, maupun fasilitas umum lainnya.

9.8. Layanan Konsultasi Keluarga Tingkat Kecamatan

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sragen memiliki kelompok konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik dalam bentuk PUSPAGA, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Posyandu, maupun PIK-R, sehingga persentasenya 100%. di semua desa/kelurahan minimal memiliki 1 BKB dan dan BKR.

9.9. Ruang Bermain Ramah Anak

Di Kabupaten Sragen terdapat 100 % Kecamatan memiliki memiliki ruang/taman bermain bagi anak



Gambar 9.7

Ruang Bermain Anak Kecamatan Tangen

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024



Gambar 9.8

Ruang Bermain Anak Kecamatan Tangen
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

9.10. Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A)/PATBM

Dari 20 kecamatan di Kabupaten Sragen, seluruhnya telah memiliki Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A) yang telah melaksanakan fungsi perlindungan anak. Berikut ini adalah data PATBM/ P4A di Kabupaten Sragen.

Tabel 9.3
Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A)
Kecamatan di Kabupaten Sragen

NO	KECAMATAN	NAMA KEBIJAKAN
1	SRAGEN	Sk Camat Sragen No 441.5/742/056/2017
2	MASARAN	Sk Camat Masaran No 463 / 17 / 030 / 2022
3	SIDOHARJO	Sk Camat Sidoharjo No 441.5 / 07 / 059 / 2022
4	KEDAWUNG	SK Camat Kedawung No 900 / 05 / 057 / 2023
5	KARANGMALANG	Sk Camat Karangmalang No 476 / 02 / 036 / 2024
6	GESI	Sk Camat Gesi No 141 / 002.1 / 045 / 2023
7	TANGEN	Sk Camat Tangen No 411 / 25 / 046 / 2023
8	SUKODONO	Sk Camat Sukodono No 441.5 / 06 / 044 / 2023
9	MONDOKAN	Sk Camat Mondokan No 800 / 06 / 043 / 2023
10	JENAR	Sk Camat Jenar No 180 / 18 / 053 / 2017
11	GONDANG	Sk Camat Jenar No 180 / 18 / 053 / 2017
12	SAMBUNGMACAN	Sk Camat SambungMacan No 357 / 20 / 48 / 2017
13	NGERAMPAL	Sk Camat Ngrampal No 463 / 16 / 035 / 2023
14	SAMBIREJO	SK Camat Sambirejo No 463 / 2 / 05 / 050 / 2017
15	GEMOLONG	Sk Camat Gemolong No 800 / 16 - 043 / 2017
16	TANON	Sk Camat Tanon No 474 /44/058 / 2017
17	SUMBERLAWANG	Sk Camat Sumberlawang No 4416 / 15 / 042/ 2017
18	PLUPUH	Sk Camat Plupuh No 441.5 /06 / 045 / 2022
19	MIRI	Sk Camat Miri No 400 / 09 / 57 / 2017
20	KALIJAMBE	Sk Camat Kalijambe No. 463 / 010.1 / 028 / 2022

9.11. Profil Kecamatan Layak Anak

Dari 20 kecamatan baru 1-25% Kecamatan yang memiliki Profil Kecamatan Layak Anak

BAB X

DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK



KABUPATEN SRAGEN

BAB X

DESA DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

(DEKELA)

Penyelenggaraan KLA di tingkat desa dan kelurahan merupakan upaya pembangunan desa dan kelurahan dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, oleh perangkat desa dan kelurahan dengan kelompok masyarakat dan anak yang ada di desa dan kelurahan. Wujud dari terpenuhinya hak-hak anak dan terlindunginya mereka adalah seluruh anak di suatu desa dan kelurahan mendapatkan semua kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, untuk hidup dan bertumbuh kembang secara optimal. Ini juga berarti anak-anak di desa dan kelurahan terlindungi dari segala bentuk kekerasan oleh semua pihak, oleh anak lain, orang tua, guru, perangkat desa/kelurahan dan orang dewasa lainnya. Selain itu, penyelenggaraan KLA di desa dan kelurahan juga berarti ketika orang tua atau pengasuh mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau melindungi anak, maka desa dan kelurahan memiliki layanan yang bisa membantu, misalnya Kelompok Perlindungan Anak Desa, PATBM, Satgas PPA. Desa dan kelurahan yang peduli anak juga memastikan pendapat anak didengar dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa dan kelurahan, terutama menyangkut kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk anak dan upaya peningkatan kesejahteraan anak lainnya.

Dengan total Jumlah desa sebanyak 196 dan jumlah kelurahan 12 kelurahan di wilayah Kabupaten Sragen, seluruhnya telah berpatok pada satu tujuan yang sama untuk menjadi desa dan kelurahan layak anak. Pokok bahasan dalam bab ini akan memberikan gambaran bagaimana upaya dan capaian pemerintah daerah yang berada di tingkat kelurahan dan desa dalam menjawab tuntutan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak.

10.1. Kelembagaan Kelurahan Layak Anak

Dari 208 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sragen, 83,17% telah menetapkan peraturan/kebijakan tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Hal ini berarti masih ada 35 Desa/Kelurahan (6 kelurahan dan 29 Desa) yang belum memiliki kebijakan terkait penyelenggaraan KLA di Tingkat Kelurahan/Desa. Berikut tabel yang berisi Kebijakan terkait penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Sragen. Selain itu, 26-50% Desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen telah memiliki anggaran untuk perlindungan anak. Meskipun anggaran tersebut tidak secara khusus dinyatakan secara tersurat dalam nama program atau kegiatan dengan menggunakan kata anak, tetapi terintegrasi dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang pada prinsipnya berbasis hak anak. Sebagian besar anggaran anak terintegrasi pada program perlindungan anak, PUG dan Pemberdayaan Perempuan.

Tabel 10.1
Kebijakan terkait Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak di Tingkat Desa/Kelurahan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KEBIJAKAN
1	SRAGEN		
		1. Desa Kedungupit	Perdes Kedungupit No 2 Tahun 2022
		2. Kelurahan Sragen Tengah	SK Lurah Sragen Tengah No 463.1 / 96 - 061 / 2021

		3. Desa Tangkil	Perdes Tangkil No 5 Tahun 2022
		4. Kelurahan Sragen Kulon	SK Lurah Sragen Kulon No 440 / 10 / 063 / 2022
		5. Kelurahan Sine	SK Lurah Sine No 141 / 03 - 64 / 2022
		6. Kelurahan Sragen Wetan	SK Lurah Sragen Wetan No 425.3 / 16 / 062 / 2022
		7. Kelurahan Nglorog	SK Lurah Nglorog No 463.1 / 12 / 65 / ll / 2022
		8. Kelurahan Karang Tengah	SK Lurah Karang Tengah No 460 / 03 / 066 / 2022
2	MASARAN		
		1. Desa Dawungan	Perdes Dawungan No 02 TAHUN 2022
		2. Desa Gebang	Perdes Gebang No 03 Tahun 2020
		3. Desa Jati	Perdes Jati No 27 Tahun 2020
		4. Desa Jirapan	Perdes Jirapan No 22 Tahun 2020
		5.Desa Karang Malang	Perdes Karang malang No 03 Tahun 2020
		6. Desa Kliwonan	Perdes Kliwonan No 141/29/lll/2020
		7. Desa Krebet	Perdes Krebet No 14 Tahun 2020
		8. Desa Krikilan	Perdes Krikilan No 04/lV/2020
		9. Desa Masaran	Perdes Masaran No 06 Tahun 2020
		10. Desa Pilang	Perdes Pilang No 7 Tahun 2021
		11. Desa Pringanom	Perdes Pringanom No 04 Tahun 2020
		12. Desa Sepat	Perdes Sepat No 13 Tahun 2022
		13.Desa Sidodadi	Perdes Sidodadi No 10 Tahun 2022
3	SIDOHARJO		
		1. Desa Bentak	Perdes Bentak No 463/03/lll/2021
		2. Desa Duyungan	Perdes Duyungan No 04 Tahun 2020
		3. Desa Jambanan	Perdes Jambanan No 03 TAHUN 2020
		4. Desa Jetak	Perdes Jetak No 04 Tahun 2021
		5. Desa Pandak	Perdes Pandak No 09 Tahun 2020
		6. Desa Patihan	Perdes Patihan No 01 Tahun 2020
		7. Desa Purwosuman	Perdes Purwosuman No 02 Tahun 2021
		8. Desa Sidoharjo	Perdes Sidoharjo No 001 Tahun 2021
		9.Desa Singopadu	Perdes Singopadu No 02 Tahun 2021
		10. Desa Sribit	Perdes Sribit No 140 / 07 / II / 2023

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KEBIJAKAN
4	KEDAWUNG		
		1. Desa Bendungan	Perdes Bendungan No 141 / 04 / 10 / 2021
		2. Desa Celep	Perdes Celep No 02 TAHUN 2023
		3. Desa Jenggrik	Perdes Jenggrik No 02 TAHUN 2021
		4. Desa Karang Pelem	Perdes Karang Pelem No 141 / 24 - 03 / IX / 2021
		5. Desa Kedawung	-
		6. Desa Mojodoyong	Perdes Mojodoyong No 01 TAHUN 2022
		7. Desa Mojokerto	Perdes Mojokerto No 05 TAHUN 2021

		8. Desa Pengkok	Perdes Pengkok No 414 / 04 / I /2022
		9. Desa Wonokerso	Perdes Wonokerso No 01 Tahun 2020
		10. Desa Wonorejo	Perdes Wonorejo No 03 Tahun 2020
5	KARANGMALANG		
		1. Kelurahan Kroyo	-
		2. Desa Guworejo	Perdes Guworejo No 2 TAHUN 2019
		3. Desa Jurangjero	Perdes Jurangjero No 02 TAHUN 2021
		4. Desa Kedung Waduk	Perdes Kedung Waduk No 05 TAHUN 2021
		5. Desa Mojorejo	Perdes Mojorejo No 4 TAHUN 2021
		6. Desa Pelem Gadung	Perdes Pelem Gadung No 04 / ll / 2021
		7. Desa Plosokerep	Perdes Plosokerep No 01 TAHUN 2021
		8. Kelurahan Plumbungan	-
		9. Desa Puro	Perdes Puro No 15 / ll / 2021
		10. Desa Saradan	Perdes Saradan No 02 TAHUN 2021
6	GESI		
		1. Desa Blangu	Perdes Blangu No 6.2 TAHUN 2020
		2. Desa Gesi	Perdes Gesi No 06 TAHUN 2020
		3. Desa Pilangsari	Perdes Pilangsari No 143 / 5 / 1 / 2020
		4.Desa Poleng	Perdes Poleng No 143 / 07 / VII / 2020
		5. Desa Slendro	Perdes Slendro No 5.1 TAHUN 2020
		6. Desa Srawung	Perdes Srawung No 143 / 07 / X / 2020
		7. Desa Tanggan	Perdes Tanggan No 143 / 3 / 1 / 2020
7	TANGEN		
		1. Desa Denanyar	Perdes Singopadu No 02 Tahun 2021
		2. Desa Dukuh	Perdes Sribit No 140 / 07 / II / 2023
		3. Desa Galeh	Perdes Denanyar No 10 Tahun 2020
		4. Desa Jekawal	Perdes Dukuh No 7 Tahun 2020
		5. Desa Katelan	Perdes Galeh No 05 Tahun 2021
		6. Desa Ngrombo	Perdes Jekawal No 141 / 04 / lV / 2021
		7. Desa Sigit	Perdes Katelan No 141 / 04 / lV / 2021

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KEBIJAKAN
8	SUKODONO		
		1. Desa Baleharjo	Perdes Baleharjo No 04 Tahun 2020
		2. Desa Bendo	Perdes Bendo No 03 Tahun 2020
		3. Desa Gebang	Perdes Gebang No 1 A Tahun 2020
		4. Desa Jati Tengah	Perdes Jati Tengah No 08 Tahun 2020
		5. Desa Juwok	Perdes Juwok No 01 TAHUN 2023
		6. Desa Karang Anom	Perdes KarangAnom No 472 / 4 / 1 / 2020
		7.Desa Majenang	Perdes Majenang No 10 Tahun 2020
		8. Desa Newung	Perdes Newung No 02 TAHUN 2023
		9. Desa Pantirejo	Perdes Pantirejo No 09 Tahun 2020
9	MONDOKAN		
		1. Desa Gemantar	Perdes Gemantar No 2 TAHUN 2022

		2. Desa Jambangan	Perdes Jambangan No 141.1 / 04 / I / 2022
		3. Desa Jekani	Perdes Jekani No 470 / 29 / Vl / 2020
		4. Desa Kedawung	Perdes Kedawung No 141.1 / 14 / II / 2022
		5. Desa Pare	Perdes Pare No 3 TAHUN 2022
		6. Desa Sono	Perdes Sono No 03 TAHUN 2022
		7. Desa Sumberejo	Perdes Sumberejo No 03 TAHUN 2022
		8. Desa Tempelrejo	Perdes Tempelrejo No 141.1 / 4 / II / 2022
		9. Desa Trombol	Perdes Trombol No 04 TAHUN 2022
10	JENAR		
		1. Desa Banyuurip	Perdes Banyuurip No 05 TAHUN 2020
		2. Desa Dawung	Perdes Dawung No 09 TAHUN 2020
		3. Desa Japoh	Perdes Japoh No 04 TAHUN 2020
		4. Desa Jenar	Perdes Jenar No 3 TAHUN 2020
		5. Desa Kandang Sapi	Perdes Kandangsapi No 800 / 4A / Vl / 2020
		6. Desa Mlale	Perdes Mlale No 8 TAHUN 2020
		7. Desa Ngepringan	Perdes Ngepringan No 8 TAHUN 2020
11	GONDANG		
		1. Desa Bumiaji	Perdes Bumiaji No 141 / 04 / V / 2020
		2. Desa Glonggong	Perdes Glonggong No 140 / 05 / ll / 2020
		3. Desa Gondang	Perdes Gondang No 470 / 6 / lV / 2020
		4. Desa Kaliwedi	Perdes Kaliwedi No 08 TAHUN 2020
		5. Desa Plosorejo	Perdes Plosorejo No 11 TAHUN 2020
		6. Desa Srimulyo	Perdes Srimulyo No 141 / 15 / lV / 2020
		7. Desa Tegalrejo	Perdes Tegalrejo No 471 / 05 / Vl / 2020
		8. Desa Tunggul	Perdes Tunggul No 09 TAHUN 2020
		9. Desa Wonotolo	Perdes Wonotolo No 08 TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KEBIJAKAN
12	SAMBUNGMACAN		
		1. Desa Banaran	Perdes Banaran 474 / 09 / II / 2023
		2. Desa Banyuurip	Perdes Banyuurip No 12 TAHUN 2022
		3. Desa Bedoro	Perdes Bedoro No 7 TAHUN 2022
		4. Desa Cemeng	Perdes Cemeng No 463.12 / 1 / II / 2023
		5. Desa Gringging	Perdes Gringging No 18 / IX / 2022
		6. Desa Karanganyar	Perdes Karanganyar No 09 TAHUN 2023
		7. Desa Plumbon	Perdes Plumbon No 7 TAHUN 2022
		8. Desa Sambungmacan	Perdes Sambungmacan No 18 TAHUN 2021
		9. Desa Toyogo	Perdes Toyogo No 08 TAHUN 2022
13	NGRAMPAL		
		1. Desa Bandung	Perdes Bandung No 08 TAHUN 2021
		2. Desa Bener	Perdes Bener No 15 TAHUN 2020
		3. Desa Gabus	Perdes Gabus No 03 TAHUN 2022
		4. Desa Karangudi	Perdes Karangudi No 11 TAHUN 2020
		5. Desa Kebonromo	Perdes Kebonromo No 07 TAHUN 2020

		6. Desa Klandungan	Perdes Klandungan No 08 TAHUN 2020
		7. Desa Ngarum	PerdesNgarum No 07 TAHUN 2020
		8. Desa Pilangsari	PerdesPilangsari No 10 TAHUN 2019
14	SAMBIREJO		
		1. Desa Blimbing	Perdes Blimbing No 03 TAHUN 2020
		2. Desa Dawung	Perdes Dawung No 04 TAHUN 2021
		3. Desa Jambeyan	Perdes Jambeyan No 03 TAHUN 2020
		4. Desa Jetis	Perdes Jetis No 140 / 3 / lV / 2020
		5. Desa Kadipiro	Perdes Kadipiro No 02 TAHUN 2020
		6. Desa Musuk	Perdes Musuk No 141 / 02 / lll /2021
		7. Desa Sambi	Perdes Sambi No 02 TAHUN 2020
		8. Desa Sambirejo	Perdes Sambirejo No 01A TAHUN 2021
		9. Desa Sukorejo	Perdes Sukorejo No 045/05/050.2001/l/2021
15	GEMOLONG		
		1. Desa Brangkal	-
		2. Kelurahan Gemolong	-
		3. Desa Geneng Duwur	Perdes Geneng Duwur No 411.4 / 11 / Vl / 2020
		4.Desa Jatibatur	Perdes Jatibatur No 411.4 / 05 / Vl / 2020
		5. Desa Jenalas	-
		6. Desa Kalangan	-
		7. Desa Kaloran	-
		8. Kelurahan Kragilan	-
NO	**KECAMATAN**	**DESA**	**NAMA KEBIJAKAN**
		9. Kelurahan Kwangen	-
		10. Desa Nganti	-
		11. Kelurahan Ngembat	-
		Padas	-
		12. Desa Peleman	-
		13. Desa Purworejo	Perdes Purworejo No 06 TAHUN 2020
		14. Desa Tegaldowo	-
16	TANON		
		1. Desa Bonagung	Perdes Bonagung No 04 TAHUN 2021
		2. Desa Gabugan	Perdes Gabugan No 411.1 / 10 / lV / 2020
		3. Desa Gading	-
		4. Desa Gawan	-
		5. Desa Jono	Perdes Jono No 411.1 /
		6. Desa Kalikobok	Perdes Kalikobok No 145 / 001 / lV / 2020
		7. Desa Karang Talun	-
		8. Desa Karangasem	Perdes Karangasem No 411.4 / 12 / V / 2020
		9. Desa Kecik	-
		10. Desa Ketro	-
		11. Desa Padas	-
		12. Desa Pengkol	Perdes Pengkol No 411.1 /
		13. Desa Sambi Duwur	PerdesSambi Duwur No 411.4 / 10 / Vl / 2020
		14. Desa Slogo	-
		15. Desa Suwatu	-

		16. Desa Tanon	Perdes Kalikobok No 145 / 001 / lV / 2020
17	SUMBERLAWANG		
		1. Desa Cepoko	-
		2. Desa Hadiluwih	-
		3. Desa Jati	-
		4. Desa Kacangan	-
		5. Desa Mojopuro	-
		6. Desa Ngandul	-
		7. Desa Ngargosari	-
		8. Desa Ngargotirto	-
		9. Desa Pagak	-
		10. Desa Pendem	-
		11. Desa Tlogo Tirto	-
18	PLUPUH		
		1. Desa Cangkol	Perdes Cangkol No 2 TAHUN 2022
		2. Desa Dari	Perdes Dari No 03 TAHUN 2022
NO	**KECAMATAN**	**DESA**	**NAMA KEBIJAKAN**
		3. Desa Gedongan	Perdes Gedongan No 140 / 5 / lll. TAHUN 2022
		4. Desa Gentan Banaran	Perdes Gentan Banaran No 4 TAHUN 2022
		5. Desa Jabung	Perdes Jabung No 04 TAHUN 2022
		6. Desa Jembangan	Perdes Jembangan No 08 TAHUN 2022
		7. Desa Karang Anyar	Perdes Karang Anyar No 04 TAHUN 2022
		8. Desa Karangwaru	Perdes Karangwaru No 3 TAHUN 2022
		9. Desa Karungan	Perdes Karungan No 5 TAHUN 2022
		10. Desa Manyarejo	Perdes Manyarejo No 04 TAHUN 2022
		11. Desa Ngrombo	Perdes Ngrombo No 3 TAHUN 2022
		12. Desa Plupuh	Perdes Plupuh No 04 TAHUN 2022
		13. Desa Pungsari	Perdes Pungsari No 141 / 13 / lll / 2022
		14. Desa Sambirejo	Perdes Sambirejo No 141 / 42 / Xll / 2018
		15. Desa Sidokerto	Perdes Sidokerto No 2 TAHUN 2022
		16. Desa Somomoro Dukuh	Perdes Somomorodukuh No 02 TAHUN 2022
19	MIRI		-
		1. Desa Bagor	Perdes No 10 TAHUN 2020
		2. Desa Brojol	Perdes Brojol No 463 / 05 / lll / 07 / 2020
		3. Desa Doyong	Perdes Doyong No 141 / 5 / lll / 05 / 2020
		4. Desa Geneng	Perdes Geneng No 22 TAHUN 2020
		5. Desa Gilirejo	Perdes Gilirejo No 5 TAHUN 2020
		6. Desa Gilirejo Baru	Perdes Gilirejobaru No 4 TAHUN 2020
		7. Desa Girimargo	Perdes Girimargo No 5 TAHUN 2020
		8. Desa Jeruk	Perdes Jeruk No 463.12 / 6 / lV / 2020
		9. Desa Soko	Perdes Soko No 10 TAHUN 2020
		10. Desa Sunggingan	Perdes Sunggingan No 03 TAHUN 2020
20	KALIJAMBE		
		1.Desa Banaran	Perdes Banaran No 4 Tahun 2022

		2. Desa Bukuran	Perdes Bukuran No 01 Tahun 2022
		3. Desa Donoyudan	Perdes Donoyudan No 14 TAHUN 2020
		4. Desa Jetis Karangpung	Perdes Jetis Karangpung No 5 TAHUN 2022
		5. Desa Kalimacan	Perdes Kalimacan No 3 TAHUN 2022
		6. Desa Karangjati	Perdes Karangjati No 12 TAHUN 2020
		7. Desa Keden	Perdes Keden No 012 TAHUN 2019
		8. Desa Krikilan	Perdes Krikilan No 06 TAHUN 2022
		9. Desa Ngebung	Perdes Ngebung No 03 TAHUN 2022
		10. Desa Sambirembe	Perdes Sambirembe No 4 TAHUN 2022
		11. Desa Saren	Perdes Saren No 3 TAHUN 2022
		12. Desa Tegalombo	Perdes Tegalombo No 7 TAHUN 2021
		13. Desa Trobayan	Perdes Trobayan No 04 TAHUN 2022
		14. Desa Wonorejo	Perdes Wonorejo No 05 TAHUN 2022

Sumber : Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

10.2. Forum Anak dan Kelompok Anak Tingkat Desa dan Kelurahan

88.94% Desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen telah memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan, ini berarti dari 208 Desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Sragen , ada 185 Desa dan Kelurahan yang telah memiliki Forum Anak. Penetapan pengurus forum anak dilakukan melalui Keputusan Lurah ataupun Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10.2
Forum Anak Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sragen

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SK NO
1	SRAGEN		
		1. Desa Kedungupit	SK Kepala Desa Kedungupit No 16 TAHUN 2022
		2. Kelurahan Sragen Tengah	SK Kelurahan Sragen Tengah No 463.1 / 97 - 061 / 2021
		3. Desa Tangkil	SK Kepala Desa Tangkil No 09 TAHUN 2022
		4. Kelurahan Sragen Kulon	SK Kelurahan Sragen Kulon No 141 / 09 / 063 / III / 2022
		5. Kelurahan Sine	SK Kelurahan Sine No 141 / 04 - 64 / 2022
		6. Kelurahan Sragen Wetan	SK Kelurahan Sragen Wetan No 425.3 / 17 / 062 / II / 2022
		7. Kelurahan Nglorog	SK Kelurahan Nglorog No 141 / 11 / 65 / II / 2022
		8. Kelurahan Karang Tengah	SK Kelurahan Karang Tengah No 141 / 04 / II / 2022
2	MASARAN		
		1. Desa Dawungan	SK Kepala Desa Dawungan No 140 / 10 / II / 2022
		2. Desa Gebang	SK Kepala Desa Gebang No 24 TAHUN 2022
		3. Desa Jati	SK Kepala Desa Jati No 140 / 05 / III / 2022
		4. Desa Jirapan	SK Kepala Desa Jirapan No 140 / 07-05 / II / 2022
		5.Desa Karang Malang	SK Kepala Desa Karangmalang No 140 /16 / III / 2022
		6. Desa Kliwonan	Sk Kepala Desa Kliwonan No 427 / 07 / III / 2022
		7. Desa Krebet	SK Kepala Desa Krebet No 15 TAHUN 2020
		8. Desa Krikilan	SK Kepala Desa Krikilan No 15 TAHUN 2022
		9. Desa Masaran	SK Kepala Desa Masaran No 141 / 13 / 08 / 2022
		10. Desa Pilang	SK Kepala Desa Pilang No 140 / 14 / II / 2022
		11. Desa Pringanom	SK Kepala Desa Pringanom No 141 / 08 / 012 / 2022
		12. Desa Sepat	SK Kepala Desa Sepat No 140 / 12 / II / 2022
		13.Desa Sidodadi	SK Kepala Desa Sidodadi No 140 / 09 / II / 2022
3	SIDOHARJO		
		1. Desa Bentak	SK Kepala Desa Bentak No 141 / 10 / III / TAHUN 2022
		2. Desa Duyungan	-
		3. Desa Jambanan	SK Kepala Desa Jambanan No 141 / 10 / III / 2022
		4. Desa Jetak	-
		5. Desa Pandak	SK Kepala Desa Pandak No 141 / 06 / III / TAHUN 2022
		6. Desa Patihan	Sk Kepala Desa Patihan No 141 / 11 / IX / 2021
		7. Desa Purwosuman	Sk Kepala Desa Purwosuman No 141 / 05 / II / TAHUN 2022
		8. Desa Sidoharjo	-
		9.Desa Singopadu	-
		10. Desa Sribit	SK Kepala Desa Sribit No 188 / 11 / II / 2023
		11. Desa Taraman	SK Kepala Desa Taraman No 141 / 010 / II / 2022

		12. Desa Tenggak	-
NO	**KECAMATAN**	**DESA/KELURAHAN**	**SK NO**
4	KEDAWUNG		
		1. Desa Bendungan	SK Kepala Desa Bendungan No 141 / 02 / 10 / 2022
		2. Desa Celep	SK Kepala Desa Celep No 7 TAHUN 2022
		3. Desa Jenggrik	SK Kepala Desa Jenggrik No 141 /
		4. Desa Karang Pelem	SK Kepala Desa Karang Pelem No 141.1 / 08 / I / 2022
		5. Desa Kedawung	SK Kepala Desa Kedawung No 141 / 84 / I / 2022
		6. Desa Mojodoyong	Sk Kepala Desa Mojodoyong No 141 / 10 / 04 / 2021
		7. Desa Mojokerto	SK Kepala Desa Mojokerto No 141.1 / 01.b / I / 2022
		8. Desa Pengkok	SK Kepala Desa Pengkok No 141.1 / 05 / II / 2022
		9. Desa Wonokerso	Sk Kepala Desa Wonokerso No 141 /01.a / I / 2022
		10. Desa Wonorejo	SK Kepala Desa Wonorejo No 141.1 / 01.b / I / 2022
5	KARANG MALANG		
		1. Kelurahan Kroyo	SK Kelurahan Kroyo No 560 / 09 / 67 / 2022
		2. Desa Guworejo	SK Kepala Desa Guworejo No 141 / 04 / i / 2019
		3. Desa Jurangjero	SK Kepala Desa Jurang jero No 800 / 457 / 08 / W / 2019
		4. Desa Kedung Waduk	SK Kepala Desa Kedung Waduk No 10 / I / 2019
		5. Desa Mojorejo	SK Kepala Desa Mojorejo No 16 TAHUN 2022
		6. Desa Pelem Gadung	SK Kepala Desa Pelem Gadung No 140 / 01.1 / I / 2019
		7. Desa Plosokerep	SK Kepala Desa Plosokerep No 141 / 08 / I / 2019
		8. Kelurahan Plumbungan	SK Kelurahan Plumbungan No 800 / a1.b / 51c / 068 / 2019
		9. Desa Puro	SK Kepala Desa Puro No 800 / 012 / 058 / I / 2019
		10. Desa Saradan	SK Kepala Desa Saradan No 800 / 17 / I / 2019
6	GESI		
		1. Desa Blangu	SK Kepala Desa Blangu No 141 / 08 / V / 2020
		2. Desa Gesi	SK Kepala Desa Gesi No 141.1 / 06 / I / 2023
		3. Desa Pilangsari	SK Kepala Desa Pilangsari 3 Tahun 2023
		4.Desa Poleng	SK Kepala Desa Poleng No 141 / 30 / XII / 2019
		5. Desa Slendro	SK Kepala Desa Slendro No 140 / 3.1 / I / 2023
		6. Desa Srawung	SK Kepala Desa Srawung No 141 / 08 / V / 2020
		7. Desa Tanggan	SK Kepala Desa Tanggan No 141 / 4 / I / 2020
7	TANGEN		-
		1. Desa Denanyar	-
		2. Desa Dukuh	-
		3. Desa Galeh	-
		4. Desa Jekawal	-
		5. Desa Katelan	SK Kepala Desa Katelan No 050 / 6 / IV / 2020
		6. Desa Ngrombo	SK Kepala Desa Ngrombo No 050 / 23 / XII / 2020
		7. Desa Sigit	-
8	SUKODONO		
		1. Desa Baleharjo	SK Kepala Desa Baleharjo No 141 / 7 / I / TAHUN 2023
		2. Desa Bendo	SK Kepala Desa Bendo No 141 / 10-03 / TAHUN 2023
		3. Desa Gebang	SK Kepala Desa Gebang No 060 / 5 / I / TAHUN 2023
		4. Desa Jati Tengah	SK Kepala Desa Jati Tengah No 141 / 08 / III / TAHUN 2023
		5. Desa Juwok	SK Kepala Desa Juwok No 141 / 05 / I / TAHUN 2023
		6. Desa Karang Anom	SK Kepala Desa Karang Anom No 141 / 05 / III / TAHUN 2022
		7.Desa Majenang	SK Kepala Desa Majenang No 141 / 04 / II / TAHUN 2023
		8. Desa Newung	SK Kepala Desa Newung No 141 / SK-06 / I / TAHUN 2023

		9. Desa Pantirejo	SK Kepala Desa Pantirejo No 10 TAHUN 2023
9	MONDOKAN		
		1. Desa Gemantar	SK Kepala Desa Gemantar No 141 / 33 / I / 2022
NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SK NO
		2. Desa Jambangan	SK Kepala Desa Jambangan No 141 / 03 / I / 2022
		3. Desa Jekani	SK Kepala Desa Jekani No 474 / 29 / VI / 2020
		4. Desa Kedawung	SK Kepala Desa Kedawung No 141.1 / 13 / II / 2022
		5. Desa Pare	SK Kepala Desa Pare No 141 / 007 / 16.2004 / I / 2022
		6. Desa Sono	SK Kepala Desa Sono No 141 / 04 / I / 2022
		7. Desa Sumberejo	SK Kepala Desa Sumberejo No 141 / 30 / III / 2023
		8. Desa Tempelrejo	SK Kepala Desa Tempelrejo No 141.1 / 5 / II / 2022
		9. Desa Trombol	SK Kepala Desa Trombol No 10 / II / 2022
10	JENAR		
		1. Desa Banyuurip	SK Kepala Desa Banyuurip No 06 TAHUN 2022
		2. Desa Dawung	SK Kepala Desa Dawung No 141 / 09 / II / 2022
		3. Desa Japoh	SK Kepala Desa Japoh No 23 TAHUN 2023
		4. Desa Jenar	SK Kepala Desa Jenar No 411 / 11 / II / 2022
		5. Desa Kandang Sapi	SK Kepala Desa Kandang Sapi No 141 / 24 / II / 2023
		6. Desa Mlale	SK Kepala Desa Mlale No 141 / 26 / II / 2023
		7. Desa Ngepringan	SK Kepala Desa Ngepringan No 141 / 022 / 002 / 2023
11	GONDANG		
		1. Desa Bumiaji	SK Kepala Desa Bumiaji No 141 / 24 / IX / 2022
		2. Desa Glonggong	-
		3. Desa Gondang	-
		4. Desa Kaliwedi	SK Kepala Desa Kaliwedi No 35 / IX / 2022
		5. Desa Plosorejo	SK Kepala Desa Plosorejo No 141 / 08 / IX / 2022
		6. Desa Srimulyo	SK Kepala Desa Srimulyo No 141 / 08 / III / 2023
		7. Desa Tegalrejo	SK Kepala Desa Tegalrejo No 147.1 / 18 / TGRJ-02 / XII / 2022
		8. Desa Tunggul	-
		9. Desa Wonotolo	-
12	SAMBUNGMACAN		
		1. Desa Banaran	SK Kepala Desa Banaran No 474 / 06 / II / 2023
		2. Desa Banyuurip	SK Kepala Desa Banyuurip No 463 / 41 / VI / 2022
		3. Desa Bedoro	SK Kepala Desa Bedoro No 463 / 11 / III / 2022
		4. Desa Cemeng	-
		5. Desa Gringging	SK Kepala Desa Gringging No 17 / - / IX / 2022
		6. Desa Karanganyar	SK Kepala Desa Karanganyar No 25 TAHUN 2022
		7. Desa Plumbon	SK Kepala Desa Plumbon No 463 / 20 / XII / 2022
		8. Desa Sambungmacan	SK Kepala Desa Sambungmacan No 463 / 11 / III / 2022
		9. Desa Toyogo	SK Kepala Desa Toyogo No 400 / 4 / 003 / 2022
13	NGRAMPAL		
		1. Desa Bandung	SK Kepala Desa Bandung No 07 TAHUN 2022
		2. Desa Bener	SK Kepala Desa Bener No 10 TAHUN 2022
		3. Desa Gabus	SK Kepala Desa Gabus No 141 / 07 / I / 2022
		4. Desa Karangudi	SK Kepala Desa Karangudi No 07 TAHUN 2022
		5. Desa Kebonromo	SK Kepala Desa Kebonromo No 05 TAHUN 2022
		6. Desa Klandungan	SK Kepala Desa Klandungan No 144 / 42 / XII / 2021
		7. Desa Ngarum	SK Kepala Desa Ngarum No 19 TAHUN 2022
		8. Desa Pilangsari	SK Kepala Desa Pilangsari No 13 Tahun 2023
14	SAMBIREJO		

		1. Desa Blimbing	SK Kepala Desa Blimbing No 141 / 08 / I / 2020
		2. Desa Dawung	SK Kepala Desa Dawung No 141 / 05 / III / 2022
		3. Desa Jambeyan	SK Kepala Desa Jambeyan No 141 / 04 / III / 2020
		4. Desa Jetis	-
NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SK NO
		5. Desa Kadipiro	SK Kepala Desa Kadipiro No 140 / 07 / III / 2022
		6. Desa Musuk	SK Kepala Desa Musuk No 141 / 08 / I / 2020
		7. Desa Sambi	SK Kepala Desa Sambi No 141 / 11 / I / 2020
		8. Desa Sambirejo	SK Kepala Desa Sambirejo No 141 / 9 / III / 2022
		9. Desa Sukorejo	SK Kepala Desa Sukorejo No 141 / 06 / III / 2022
15	GEMOLONG		
		1. Desa Brangkal	SK Kepala Desa Brangkal No 463 / 006 / II / 2023
		2. Kelurahan Gemolong	SK Kelurahan Gemolong No 147.261 / 01B / 40.3 / 2023
		3. Desa Geneng Duwur	SK Kepala Desa Geneng Duwur No 140 / 04-2007 / II / 2023
		4.Desa Jatibatur	SK Kepala Desa Jatibatur No 463 / 11 / II / 2023
		5. Desa Jenalas	SK Kepala Desa Jenalas No 463 / 08-2012 / II / 2023
		6. Desa Kalangan	SK Kepala Desa Kalangan No 141.13 / 13 / II / 2023
		7. Desa Kaloran	-
		8. Kelurahan Kragilan	-
		9. Kelurahan Kwangen	SK Kelurahan Kwangen No 463 / 07 / II / 2023
		10. Desa Nganti	SK Kepala Desa Nganti No 06 / III / 2023
		11. Kelurahan Ngembat Padas	-SK Kelurahan Ngembat Padas No 141 / 31-040.1 / 2023
		12. Desa Peleman	SK Kepala Desa Peleman No 141 / 21 / II-006 TAHUN 2023
		13. Desa Purworejo	SK Kepala Desa Purworejo No 463 / 008 / II / 2023
		14. Desa Tegaldowo	SK Kepala Desa Tegaldowo No 141 / 07 / II / 2023
16	TANON		
		1. Desa Bonagung	SK Kepala Desa Bonagung No 141 / 04 / I / 2023
		2. Desa Gabugan	SK Kepala Desa Gabugan No 411.4 / 12 / VI / 2018
		3. Desa Gading	SK Kepala Desa Gading No 414 / 03 / 1 / 2023
		4. Desa Gawan	SK kepala Desa Gawan No 141 / 06 / II / 2022
		5. Desa Jono	-
		6. Desa Kalikobok	SK Kepala Desa Kalikobok No 141 / 07 / II / 2022
		7. Desa Karang Talun	SK Kepala Desa Karang Talun No 140 / 09 / III / 2023
		8. Desa Karangasem	SK Kepala Desa Karangasem No 141 / 007 / III / 2023
		9. Desa Kecik	SK Kepala Desa Kecik No 141 / 2 / II / 2022
		10. Desa Ketro	SK Kepala Desa Ketro No 141 / 04 / II / 2022
		11. Desa Padas	SK Kepala Desa Padas No 145 / 7 / III / 2023
		12. Desa Pengkol	SK Kepala Desa Pengkol No 141 / 05 / II / 2022
		13. Desa Sambi Duwur	SK Kepala Desa Sambi Duwur No 441.9 / 07 / II / 2023
		14. Desa Slogo	SK Kepala Desa Slogo No 06 / 02 / I / 2023
		15. Desa Suwatu	SK Kepala Desa Suwatu No 141 / 1 / I / 2023
		16. Desa Tanon	SK Kepala Desa Tanon No 141 / 003 / 046 / 2022
17	SUMBERLAWANG		
		1. Desa Cepoko	SK Kepala Desa Cepoko No 141 / 4 / II / 2023
		2. Desa Hadiluwih	SK Kepala Desa Hadiluwih No 463.12 / 12 / II / 2023
		3. Desa Jati	SK Kepala Desa jati No 141 / 08 / II / 2023
		4. Desa Kacangan	SK Kepala Desa Kacangan No 141 / 21 / I / 2023
		5. Desa Mojopuro	-
		6. Desa Ngandul	SK Kepala Desa Ngandul No 141 / 09 / I / 2023
		7. Desa Ngargosari	SK Kepala Desa Ngargosari No 141 /

		8. Desa Ngargotirto	SK Kepala Desa Ngargotirto No 141 / 07 / II / 2023
		9. Desa Pagak	SK kepala Desa Pagak No 141 / 07 / II / 2023
		10. Desa Pendem	SK kepala Desa Pemdem No 141 / 014 / I / 2023
		11. Desa Tlogo Tirto	-
NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SK NO
18	PLUPUH		
		1. Desa Cangkol	SK Kepala Desa Cangkol No 141 / 12 / III / 2022
		2. Desa Dari	SK Kepala Desa Dari No 140 / 08 / 2022
		3. Desa Gedongan	SK Kepala Desa Gedongan No 144 / 110 / 003 / 2021
		4. Desa Gentan Banaran	SK Kepala Desa Gentan Banaran No 410.6 / 11 / II / 2022
		5. Desa Jabung	SK Kepala Desa Jabung No 141 / 20 / III / 2022
		6. Desa Jembangan	SK Kepala Desa Jembangan No 141 / 08 / III / 2022
		7. Desa Karang Anyar	SK Kepala Desa Karanganyar No 141 / 07 / III / 2022
		8. Desa Karangwaru	SK Kepala Desa Karangwaru No 441.8 / 07 / II / 2022
		9. Desa Karungan	SK kepala Desa Karungan No 260 / 20 / III / 2022
		10. Desa Manyarejo	SK kepala Desa Manyarejo No 141 / 08 / III / 2022
		11. Desa Ngrombo	SK Kepala Desa Ngrombo No 141 / 09 / III / 2022
		12. Desa Plupuh	SK Kepala Desa Plupuh No 141 / 016 / III / 2022
		13. Desa Pungsari	SK kepala Desa Pungsari No 800 / 13 / XII / 2022
		14. Desa Sambirejo	-
		15. Desa Sidokerto	SK Kepala Desa Sidokerto No 141 / 21 / III / 2022
		16. Desa Somomoro Dukuh	SK Kepala Desa Somomoro Dukuh No 141 / 05 / III / 2022
19	MIRI		
		1. Desa Bagor	SK Kepala Desa Bagor No 141 / 13 / II / 2022
		2. Desa Brojol	SK Kepala Desa Brojol No 08 / IV / 007 / 2022
		3. Desa Doyong	SK Kepala Desa Doyong No 141 / 3 / III / 05 / 2022
		4. Desa Geneng	SK Kepala Desa Geneng No 141 / 6 / III / 2022
		5. Desa Gilirejo	-
		6. Desa Gilirejo Baru	SK Kepala Desa Gilirejo Baru No 5 / 2022
		7. Desa Girimargo	SK Kepala Desa Girimargo No 13 TAHUN 2022
		8. Desa Jeruk	SK Kepala Desa Jeruk No 800 / 08 / III / 2022
		9. Desa Soko	SK Kepala Desa Soko No 141 / 09 / III / 2022
		10. Desa Sunggingan	SK Kepala Desa Sunggingan No 140 / 05 / III / 2022
20	KALIJAMBE		
		1.Desa Banaran	SK kepala Desa Banaran No 400 / 9 / 1 / 2022
		2. Desa Bukuran	SK Kepala Desa Bukuran No 141 - 08 - III - 2022
		3. Desa Donoyudan	SK kepala Desa Donoyudan No 400 / 12 / III / 2022
		4. Desa Jetis Karangpung	SK kepala Desa Jetis Karangpung No 400 / 08 / II / 2022
		5. Desa Kalimacan	SK kepala desa Kalimacan No 400 / 9 / III / 2022
		6. Desa Karangjati	SK kepala desa Karangjati No 400 / 8 / III / 2022
		7. Desa Keden	SK Kepala Desa Keden No 141 / 14 / I / 2022
		8. Desa Krikilan	SK Kepala Desa Krikilan No 08 TAHUN 2022
		9. Desa Ngebung	SK Kepala desa Ngebung No 400 / 004 / III / 2022
		10. Desa Samberembe	SK Kepala Desa Samberembe No 400 / 05 / III / 2022
		11. Desa Saren	SK Kepala Desa Saren No 400 / 08 / III / 2022
		12. Desa Tegalombo	SK Kepala Desa Tegalombo No 400 / 08 / 17 / III / 2021
		13. Desa Trobayan	SK Kepala Desa Trobayan No 400 / 08 / III / 2022
		14. Desa Wonorejo	Sk Kepala Desa Wonorejo No 140 / 10 / II / 2022

Sumber Evaluasi KLA 2024

Selain forum anak, ada sekitar 26-50% desa/kelurahan di Kabupaten Sragen juga memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya. Seperti Sekolah Sepakbola di Kelurahan Kroyo dan Kelurahan Plumbungan Ada juga Sanggar Tari, Gamelan, Sinden Anak, dan Komunitas Band Remaja Brojodentos di Desa Jambanan,



Gambar 10.1

Sekolah Sepakbola Plumbungan

Sumber: Kelurahan Plumbungan , 2024



Gambar 10.2

Sekolah Sepakbola Karangmalang

Kelurahan Kroyo

Sumber: Kelurahan Kroyo , 2024



Gambar 10.3

Sanggar Tari Brojodento

Desa Jambanan

Sumber: Desa Jambanan, 2024



Gambar 10.4

Sanggar Gamelan Brojodento

Desa Jambanan

Sumber: Desa Jambanan , 2024

10.3. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Dalam 3 tahun terakhir, seluruh desa /kelurahan di Kabupaaten Sragen telah memiliki capaian kepemilikan akta > 90 persen

10.4. Pencegahan Perkawinan Anak di Kelurahan dan Desa

Pada tahun 2023 persentase perkawinan anak di Kabupaten Sragen berkisar 51-75%.

10.5. Status Gizi Balita

Pada tahun 2023, 75-99 % Desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen memiliki kasus gizi buruk , gizi lebih dan stunting, serta 100 % memiliki kasus gizi kurang,

10.6. Pendidikan Formal dan PAUD-HI

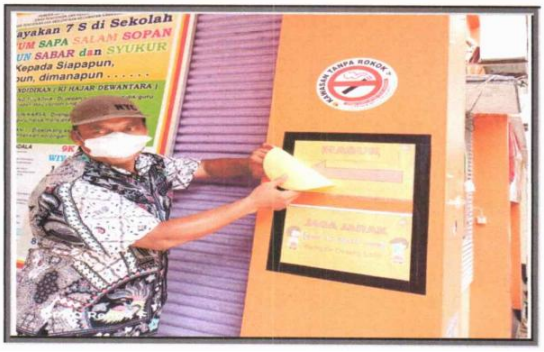
76-99% Desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen mendapat pendidikan formal/non-formal dan hanya ada kisaran 61-80% layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif) di Kabupaten Sragen

10.7. Informasil Layak Anak

76-100% desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik.

10.8. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kelurahan

Kawasan Tanpa Rokok tersebar di 76-100% seluruh sudut kelurahan dan desa di Kabupaten Sragen , baik di sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, maupun fasilitas umum lainnya.



Gambar 10.5

Larangan Merokok di SDN Kroyo

Sumber: SDN Kroyo, 2024



Gambar 10.6

Larangan Merokok di Kecamatan Karangmalang

Sumber: Kecamatan Karangmalang 2024

10.9. Layanan Konsultasi Keluarga tingkat Desa /Kelurahan

Seluruh kelurahan dan desa di Kabupaten Sragen memiliki kelompok konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik dalam bentuk PUSPAGA, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Posyandu, maupun PIK-R, sehingga persentasenya 100%. Di semua desa/kelurahan minimal memiliki 1 BKB dan dan BKR.



Gambar 10.7
Pembinaan BKB di Desa Celep
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024



Gambar 10.8
Pembinaan BKR di Kecamatan Gesi
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

10.10. Ruang Bermain Ramah Anak

Di Kabupaten Sragen terdapat sekitar 76-100 % desa dan kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak



Gambar 10.9

Ruang Bermain Anak Kecamatan Tangen

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024



Gambar 10.10

Ruang Bermain Anak Kecamatan Tangen
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

10.11. Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A)/PATBM

Dari 208 desa/kelurahan ada 198 desa/kelurahan telah memiliki Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A) yang telah melaksanakan fungsi perlindungan anak. Berikut ini adalah data PATBM di Kabupaten Sragen.

Tabel 10.3
Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A) Kabupaten Sragen berdasarkan Wilayah Desa/Kelurahan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KEBIJAKAN
1	SRAGEN		
		1. Desa Kedungupit	Sk Kepala Ds Kedungupit No 8 TAHUN 2018
		2. Kelurahan Sragen Tengah	-
		3. Desa Tangkil	SK Kepala Desa Tangkil No 463 / 112 / XII / 2018
		4. Kelurahan Sragen Kulon	-
		5. Kelurahan Sine	-
		6. Kelurahan Sragen Wetan	Sk Lurah Sragen Wetan No 463 / 08 / VIII / 2019
		7. Kelurahan Nglorog	-
		8. Kelurahan Karang Tengah	SK Lurah Karang Tengah No 460 / 10 / 37.6 / 2023
2	MASARAN		
		1. Desa Dawungan	Sk Kepala Ds Dawungan No 460 / 045 / 060/ 2018
		2. Desa Gebang	Sk Kepala Ds Gebang No 32 Tahun 2022
		3. Desa Jati	Sk Kepala Ds Jati No 440 / 28 / X / 2018
		4. Desa Jirapan	Sk Kepala Ds Jirapan No 141 / 32- 05 / 2018
		5.Desa Karang Malang	Sk Kepala Ds Karangmalang No 460 / 06 / II / 2023
		6. Desa Kliwonan	Sk Kepala Ds Kliwonan No 07 TAHUN 2023
		7. Desa Krebet	Sk Kepala Ds Krebet No 4 TAHUN 2018
		8. Desa Krikilan	Sk Kepala Ds Krikilan No 13 TAHUN 2022
		9. Desa Masaran	Sk Kepala Ds Masaran No 12 TAHUN 2022
		10. Desa Pilang	Sk Kepala Ds Pilang No 32 TAHUN 2018
		11. Desa Pringanom	Sk Kepala Ds Pringanom No 33 TAHUN 2018
		12. Desa Sepat	Sk Kepala Ds Sepat No 463 / 09 / XIII / 2019
		13.Desa Sidodadi	Sk Kepala Ds Sidodadi No 460/205/01/2018
3	SIDOHARJ		

	O	1. Desa Bentak	SK Kepala Ds Bentak N0 441.5 / 09 / II / TAHUN /2023
		2. Desa Duyungan	Sk Kepala Ds Duyungan No 20 TAHUN 2018
		3. Desa Jambanan	Sk Kepala Ds Jambanan No 07 TAHUN 2023
		4. Desa Jetak	Sk Kepala Ds Jetak No 460 / 27 / XII / 2018
		5. Desa Pandak	SK Kepala Ds Pandak No 450/
		6. Desa Patihan	Sk Kepala Ds No 463 / 25 / XII / 2018
		7. Desa Purwosuman	Sk Kepala Ds Purwosuman No 141 / 02 / II / 2022
		8. Desa Sidoharjo	Sk Kepala Ds Sidoharjo No 460 / 20 / X / 2018
		9.Desa Singopadu	Sk Kepala Ds Singopadu No 141 / 25 / VI / 2018

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KEBIJAKAN
		10. Desa Sribit	SK Kepala Ds Sribit No 141 / 2 / II / 2023
		11. Desa Taraman	SK Kepala Ds Taraman No 141 / 02 / IV / 2022
		12. Desa Patihan	Sk Kepala Ds Patihan No 463 / 25 / XII / 2018
		13. Desa Tenggak	Sk kepala Ds Tenggak No 17 TAHUN 2018
4	KEDAWUNG		
		1. Desa Bendungan	Sk Kepala Ds Bendungan No 141 / 23 / 10 / 2018
		2. Desa Celep	Sk Kepala Ds Celep No 141 / 61 / 02 / 2018
		3. Desa Jenggrik	Sk Kepala Ds Jenggrik No 441 / 31 / 12 / 2018
		4. Desa Karang Pelem	Sk Kepala Ds Karangpelem No 141 / 05 / 01 / 2018
		5. Desa Kedawung	Sk Kepala Ds Kedawung No 141 / 05 / 01 / 2019
		6. Desa Mojodoyong	Sk Kepala Ds Mojodoyong No 26 TAHUN 2018
		7. Desa Mojokerto	Sk Kepala Ds Mojokerto No 141 /19 /06 / 2018
		8. Desa Pengkok	SK Kepala Ds Pengkok No 414 / 20 / XII / 2018
		9. Desa Wonokerso	Sk Kepala Ds Wonokerso No 141 /34 /12 / 2018
		10. Desa Wonorejo	Sk Kepala Ds Wonorejo No 141 / 23-007 / X / 2018
5	KARANGMALANG		
		1. Kelurahan Kroyo	SK Kepala Kel Kroyo No 560 / 08 / 67 / 2022
		2. Desa Guworejo	-
		3. Desa Jurangjero	Sk Kepala Ds Jurangjero No 445.7 / 08 / I / 2022
		4. Desa Kedung Waduk	Sk Kepala Ds Kedungwaduk No 11 TAHUN 2022
		5. Desa Mojorejo	Sk Kepala Ds Mojorejo No 141 / 17 / III / 2022
		6. Desa Pelem Gadung	Sk Kepala Ds Pelemgadung No 411 / 10 / II / 2022
		7. Desa Plosokerep	Sk Kepala Ds Plosokerep No 445 / 06 / II / 2022

		8. Kelurahan Plumbungan	Sk Kep.Kelurahan No 800 / 47 b - 362 / 2022
		9. Desa Puro	Sk Kepala Ds Puro No 13 / III / 2022
		10. Desa Saradan	SK Kepala Ds Saradan No 440 / 02 / I / 2022
6	GESI		
		1. Desa Blangu	Sk Kepala Ds Blangu No 02 TAHUN 2018
		2. Desa Gesi	Sk Kepala Ds Gesi No 25 TAHUN 2018
		3. Desa Pilangsari	Sk Kepala Ds Pilangsari No 25 TAHUN 2018
		4.Desa Poleng	Sk Kepala Ds Poleng No 16 TAHUN 2018
		5. Desa Slendro	Sk Kepala Ds Slendro No 144 / 19 / X / 2018
		6. Desa Srawung	Sk Kepala Ds Tanggan No 470 / 004.1 / I /2023
		7. Desa Tanggan	Sk Kepala Ds Blangu No 02 TAHUN 2018
7	TANGEN		
		1. Desa Denanyar	Perdes Singopadu No 02 Tahun 2021
NO	**KECAMATAN**	**DESA**	**NAMA KEBIJAKAN**
		2. Desa Dukuh	Sk Kepala Ds Dukuh No 463 / 112 / XII / 2018
		3. Desa Galeh	Sk Kepala Ds Galeh No 463 / 112 / XII / 2022
		4. Desa Jekawal	Sk Kepala Ds Jekawal No 463 / 19 / XII / 2022
		5. Desa Katelan	Sk Kepala Ds Katelan No 463 / 112 / XII / 2022
		6. Desa Ngrombo	Sk Kepala Ds Ngrombo No 463 / 112 / XII / 2022
		7. Desa Sigit	SK kepala Ds Sigit No 463 / 114 / XII / 2022
8	SUKODONO		
		1. Desa Baleharjo	Sk Kepala Ds Baleharjo No 441.5 / 9 / I / 2023
		2. Desa Bendo	Sk Kepala Ds Bendo No 441.5 / 12-03 / 2023
		3. Desa Gebang	Sk Kepala Ds Jatitengah No 441.5 / 05 / 2022
		4. Desa Jati Tengah	Sk Kepala Ds Jatitengah No 441.5 / 06 / III / 2023
		5. Desa Juwok	Sk Kepala Ds Juwok No 463 / 07 / I / 2023
		6. Desa Karang Anom	Sk Kepala Ds Karanganom No 441.5 / 07 / III / 2023
		7.Desa Majenang	Sk Kepala Ds Majenang No 06 TAHUN 2023
		8. Desa Newung	Sk Kepala Ds Newung No 146 / SK-05 / I / 2023
		9. Desa Pantirejo	Sk Kepala Ds Pantirejo No 12 TAHUN 2023
9	MONDOKAN		
		1. Desa Gemantar	Sk Kepala Ds Gemantar No 800 / KEP / PPA / III / 2023
		2. Desa Jambangan	SK Kepala Ds Jambangan No 041/ 11 / III / 2022
		3. Desa Jekani	Sk Kepala Ds Jekani No 16.a / KEP / PPA / III / 2018
		4. Desa Kedawung	Sk Kepala Ds Kedawung No 800 / KEP / PPA / III

			/ 2023
		5. Desa Pare	SK Kepala Ds Pare No 800 / 75 / III / 2022
		6. Desa Sono	Sk Kepala Ds Sono No 23 / KEP / PPA / X / 2018
		7. Desa Sumberejo	SK Kepala Ds Sumberejo No 800 / KEP / PPA / III / 2023
		8. Desa Tempelrejo	SK Kepala Ds Tempelrejo No 19 / KEP / PPA / III / 2018
		9. Desa Trombol	Sk Kepala Ds Trombol No 800 / KEP / PPA / III / 2023
10	JENAR		
		1. Desa Banyuurip	SK Kepala Ds Banyuurip No 411 / 21 / II / 2023
		2. Desa Dawung	Sk Kepala Ds Kandangsapi No 141 / 08 / II / 2022
		3. Desa Japoh	Sk Kepala Ds Japoh No 24 TAHUN 2023
		4. Desa Jenar	SK Kepala Ds Jenar No 411 / 13 / II / 2022
		5. Desa Kandang Sapi	Sk Kepala Ds Kandangsapi No 141 / 08 / II / 2022

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KEBIJAKAN
		6. Desa Mlale	SK Kepala Ds Mlale No 411 / 27 / II / 2023
		7. Desa Ngepringan	Sk Kepala Ds Ngepringan No 141 / 020 / 002 / 2022
11	GONDANG		
		1. Desa Bumiaji	Sk Kepala Ds Bumi Aji No 141 / 25 / IX / 2022
		2. Desa Glonggong	Sk Kepala Ds Glonggong No 463 / 018 / XII / 2018
		3. Desa Gondang	Sk Kepala Ds Gondang No 463 / 04 / XII / 2018
		4. Desa Kaliwedi	Sk Kepala Ds Kaliwedi No 33 / IX / 2022
		5. Desa Plosorejo	Sk Kepala Ds Plosorejo No 141 / 07 / IX / 2022
		6. Desa Srimulyo	Sk Kepala Ds Srimulyo No 141 / 09 / III / 2023
		7. Desa Tegalrejo	SK Kepala Ds Tegalrejo No 147.1 / 16 / TGRJ-02 / XII / 2022
		8. Desa Tunggul	SK Kepala Ds Tunggul No 463 / 22 / XII / 2018
		9. Desa Wonotolo	-
12	SAMBUNGMACAN		
		1. Desa Banaran	Sk Kepala Ds Banaran No 474 / 08 / II / 2023
		2. Desa Banyuurip	SK Kepala Ds Banyuurip No 141 / 22.1 / III / 2022
		3. Desa Bedoro	SK Kepala Ds Bedoro No 463 / 10 / III / 2022

		4. Desa Cemeng	SK Kepala Ds Cemeng No 463 / 16 / II / 2023
		5. Desa Gringging	SK Kepala Ds Gringging No 17 / IV / 2022
		6. Desa Karanganyar	SK Kepala Ds Karanganyar No 26 TAHUN 2022
		7. Desa Plumbon	SK Kepala Ds Plumbon No 463 / 19 / XII / 2022
		8. Desa Sambungmacan	Sk Kepala Ds Sambungmacan No 463 / 17 / XII / 2021
		9. Desa Toyogo	SK Kepala Ds Toyogo No 400 / 6 / I / 2022
13	NGRAMPAL		
		1. Desa Bandung	Sk Kepala Ds Bandung No 26 TAHUN 2018
		2. Desa Bener	Sk Kepala Ds Bener No 21 TAHUN 2018
		3. Desa Gabus	Sk Kepala Ds Gabus No 04 TAHUN 2023
		4. Desa Karangudi	SK Kepala Ds Karangudi No 463 / 22 / 049 / 2018
		5. Desa Kebonromo	Sk Kepala Ds Kebonromo No 13 TAHUN 2018
		6. Desa Klandungan	Sk Kepala Ds Klandungan No 411.2 /28 / KEP / X / 2018
		7. Desa Ngarum	SK Kepala Ds Ngarum 411.2 / 16 / XII / 2018
		8. Desa Pilangsari	SK Kepala Ds Pilangsari No 12 TAHUN 2023
14	SAMBIREJO		
		1. Desa Blimbing	SK Kepala Ds Blimbing No 463 / 7 / I / 2023
		2. Desa Dawung	SK Kepala Ds Dawung No 463.12 / 17 / Xll / 2018
NO	**KECAMATAN**	**DESA**	**NAMA KEBIJAKAN**
		3. Desa Jambeyan	Perdes Jambeyan No 03 TAHUN 2020
		4. Desa Jetis	Perdes Jetis No 140 / 3 / IV / 2020
		5. Desa Kadipiro	Perdes Kadipiro No 02 TAHUN 2020
		6. Desa Musuk	Perdes Musuk No 141 / 02 / lll /2021
		7. Desa Sambi	Perdes Sambi No 02 TAHUN 2020
		8. Desa Sambirejo	Perdes Sambirejo No 01A TAHUN 2021
		9. Desa Sukorejo	Perdes Sukorejo No 045/05/050.2001/l/2021
15	GEMOLONG		
		1. Desa Brangkal	SK kepala Ds Brangkal No 463 / 008 / II / 2023
		2. Kelurahan Gemolong	Sk Kepala Ds Gemolong No 147.261 / 01 C / 40.3 / 2023
		3. Desa Geneng Duwur	Sk Kepala Ds Geneng Duwur No 140 / 03-2007 / II / 2023
		4.Desa Jatibatur	Sk Kepala Ds Jatibatur No 463 / 012 / II / 2023
		5. Desa Jenalas	Sk Kepala Ds Jenalas No 463 / 07-2012 / II / 2023
		6. Desa Kalangan	Sk Kepala Ds Kalangan No 141.13 / 14 / II / 2023

		7. Desa Kaloran	Sk Kepala Ds Kaloran No 12 TAHUN 2023
		8. Kelurahan Kragilan	-
		9. Kelurahan Kwangen	SK kepala Lurah Kwangen No 147.261 / 08 / II / 2023
		10. Desa Nganti	SK Kepala Ds Nganti No 04 / III / 2023
		11. Kelurahan Ngembat Padas	SK Kepala Lurah Ngembat Padas No 463.22 / 27-040.1 / 2023
		12. Desa Peleman	Sk Kepala Ds Purworejo No 463 / 009 / II / 2023
		13. Desa Purworejo	Sk Kepala Ds Tegaldowo No 141 / 09 / II / 2023
		14. Desa Tegaldowo	SK kepala Ds Brangkal No 463 / 008 / II / 2023
16	TANON		
		1. Desa Bonagung	SK Kepala Ds No 474 / 04 / XII / 2018
		2. Desa Gabugan	Sk Kep Ds Gabugan No 141 / 05 / IV / 2019
		3. Desa Gading	SK Kepala Ds Gading No 474 / 2 / I / 2019
		4. Desa Gawan	SK Kepala Ds Gawan No 474 / 03 / I / 2019
		5. Desa Jono	SK Kepala Ds Jono No 141 / 05 / IV / 2019
		6. Desa Kalikobok	SK Kepala Ds Kalikobok No 05 TAHUN 2019
		7. Desa Karang Talun	SK Kepala Ds Karangtalun No 474 / 02 / II / 2019
		8. Desa Karangasem	SK Kepala Ds Karangasem No 474 / 01 / XII / 2018
		9. Desa Kecik	SK Kepala Ds Kecik No 463 / 07 / IV / 2019
		10. Desa Ketro	SK Kepala Ds Ketro No 07 TAHUN 2019
		11. Desa Padas	SK Kepala Ds Padas No 474 / 10 / 09 / 2019
		12. Desa Pengkol	Sk Kepala Ds Pengkol No 474 / 10 / I / 2018
		13. Desa Sambi Duwur	SK Kepala Ds Sambiduwur No 474 / 4 / II / 2019
NO	**KECAMATAN**	**DESA**	**NAMA KEBIJAKAN**
		14. Desa Slogo	SK Kepala Ds Slogo No 474 / 01 / XII / 2018
		15. Desa Suwatu	SK Kepala Ds Suwatu No 474 / 3 / II / 2019
		16. Desa Tanon	SK Kepala Ds Tanon No 474 / 03 / I / 2019
17	SUMBERLAWANG		
		1. Desa Cepoko	-
		2. Desa Hadiluwih	SK Kepala Ds Hadiluwih No 476 / 13 / XI / 2021
		3. Desa Jati	SK Kepala Ds Jati No 05 Tahun 2019
		4. Desa Kacangan	SK Kepala Ds Kacangan No 463 / 22 / III / 2023
		5. Desa Mojopuro	SK Kepala Ds Mojopuro No 480/I/I/2019
		6. Desa Ngandul	SK Kepala Ds Ngandul No 141 / 01 / X / 2021
		7. Desa Ngargosari	SK kepala Desa Ngargosari No 141 / 15 / I / 2023
		8. Desa Ngargotirto	SK Kepala Ds Ngargotirto No 460 / 08 / III / 2023
		9. Desa Pagak	-

		10. Desa Pendem	SK Kepala Ds Pendem No 440 / 22 / XII / 2021
		11. Desa Tlogo Tirto	SK Kepala Ds Tlogotirto No 140 / 13 / IX / 2021
18	PLUPUH		
		1. Desa Cangkol	SK Kepala Ds Cangkol No 141/10/ III / 2022
		2. Desa Dari	Sk Kepala Ds Dari No 140 / 09 / 2022
		3. Desa Gedongan	SK Kepala Ds Gedongan No 800 / 003 / III / 2022
		4. Desa Gentan Banaran	Sk Kepala Ds Gentanbanaran No 441.5 / 13 / III / 2022
		5. Desa Jabung	SK Kepala Ds Jabung No 141 / 21 / III / 2022
		6. Desa Jembangan	SK Kepala Ds Jembangan No 141 / 09 / III / 2022
		7. Desa Karang Anyar	SK Kepala Ds Karanganyar No141 / 08 / III / 2022
		8. Desa Karangwaru	SK Kepala Ds Kr. Waru No 141 / 08 / III / 2022
		9. Desa Karungan	Sk Kepala Ds Karungan No 260 / 22 / III / 2022
		10. Desa Manyarejo	SK Kepala Ds Manyarejo No 441.5 / 09 / III / 2022
		11. Desa Ngrombo	SK Kepala Ds Ngrombo No141 / 07 / III / 2022
		12. Desa Plupuh	Sk Kepala Ds Plupuh No 141 / 017 / III / 2022
		13. Desa Pungsari	Sk Kepala Ds Pungsari No 800 / 13 / III / 2022
		14. Desa Sambirejo	Sk Kepala Ds Sambirejo No 141 / 17 / III / 2018
		15. Desa Sidokerto	SK Kepala Ds Sidokerto No 141 / 23 / III / 2022
		16. Desa Somomoro Dukuh	SK Kepala Ds Sidokerto No 141 / 23 / III / 2022
19	MIRI		
		1. Desa Bagor	Sk Kepala Ds Bagor No.141 / 14 / I / 2023
		2. Desa Brojol	Sk Kepala Ds Brojol No.463 / 05 / I / 2019
		3. Desa Doyong	Sk Kepala Ds Doyong No . 141 / 04 / I / 05 / 2023
		4. Desa Geneng	Sk Kepala Ds Geneng No . 463 / 12 / VI / 2021
		5. Desa Gilirejo	Sk Kepala Ds Gilirejo No . 8 TAHUN 2023
		6. Desa Gilirejo Baru	Sk Kepala Ds Gilirejo Baru No . 463 / 4 / I / 2023
NO	**KECAMATAN**	**DESA**	**NAMA KEBIJAKAN**
		7. Desa Girimargo	Sk Kepala Ds Girimargo No . 4 / I / 2023
		8. Desa Jeruk	Sk Kepala Ds Jeruk No . 463 / 8 / II / 2023
		9. Desa Soko	Sk Kepala Ds Soko No . 05 TAHUN 2023
		10. Desa Sunggingan	Sk Kepala Ds Sunggingan No 140 / 05 / SK / I / 2023
20	KALIJAMBE		
		1.Desa Banaran	Sk Kepala Desa Banaran No. 463 / 23 / 2009 /

			2023
		2. Desa Bukuran	Sk Kepala Desa Bukuran No. 141 - 07 - XII - 2022
		3. Desa Donoyudan	Sk Kepala Desa Donoyudan No 463 / 08 / II / 2023
		4. Desa Jetis Karangpung	Sk Kepala Ds Jetis Karangpung No 400 / 04 / I / 2022
		5. Desa Kalimacan	Sk Kepala Desa Kalimacan No 463 / 05 / II / 2023
		6. Desa Karangjati	SK Kepala Desa Karangjati No 19 TAHUN 2022
		7. Desa Keden	Sk Kepala Desa Keden No 141 / 039 / III / 2022
		8. Desa Krikilan	Sk Kepala Desa Krikilan No. 10 TAHUN 2022
		9. Desa Ngebung	SK Kepala Desa Ngebung No.141 / 03.A / III / 2022
		10. Desa Sambirembe	Sk Kepala Desa Sambirembe No 414.1 / 06 / II / 2023
		11. Desa Saren	Sk Kepala Desa Saren No 476 / 11 / 2022
		12. Desa Tegalombo	SK Kepala Desa Tegalombo No 440 / 08 / 05 / II / 2023
		13. Desa Trobayan	SK Kepala Desa Trobayan No 141 / 35 / XI / 2022
		14. Desa Wonorejo	Sk Kepala Desa Wonorejo No 141 / 10 / II / 23

Sumber : Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



Gambar 10.11

Kegiatan PATBM Desa Doyong

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024



Gambar 10.12

Kegiatan PATBM Desa Geneng

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

10.12. Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak

Di Kabupaten Sragen masih ada pekerja anak, yaitu anak yang bekerja di perkebunan/pertanian/assisten rumah tangga, namun demikian upaya pendataan dan pencegahan pekerja anak dilakukan melalui pendamping PKH yang melakukan pendataan anak yang bekerja /anak putus sekolah dan anak tidak sekolah kemudian data tersebut divalidasi dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk selanjutnya anak-anak tersebut akan dikembalikan ke sekolah formal maupun non formal



Gambar 10.13
Desk Hasil Tracking ATS PKH
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

10.13. Buku Profil Desa dan Kelurahan Layak Anak

Dari 208 desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen, baru kisaran 26-50% yang memiliki Buku Profil Desa dan kelurahan layak anak



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SRAGEN

(0271) 8825838 http://dppkbpppa.sragenkab.go.id dppkbpppa.sragen